



**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN IZIN
POLIGAMI**

**(Studi Kasus Keputusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan
Nomor: 195/Pdt.G/2022.PA.Psp)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mencapai
Gelar Magister Hukum (M.H.)
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

TESIS

**Oleh :
RIZKI LUBIS**

NIM: 2150300021

PROGRAM STUDI HUKUM KELURGA ISLAM

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025



**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN IZIN
POLIGAMI (STUDI KASUS KEPUTUSAN PENGADILAN
AGAMA PADANGSIDEMPUAN NOMOR:
195/Pdt.G/2022.PA.PSP)**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mencapai
Gelar Magister Hukum (M.H.)
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

TESIS

Oleh :

**RIZKI LUBIS
NIM: 2150300021**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELURGA ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDEMPUAN
2025**



**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN IZIN
POLIGAMI (STUDI KASUS KEPUTUSAN PENGADILAN
AGAMA PADANGSIDEMPUAN NOMOR:
195/Pdt.G/2022.PA.PSP)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mencapai
Gelar Magister Hukum (M.H.)
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Oleh :

**RIZKI LUBIS
NIM: 2150300021
PROGRAM STUDI HUKUM KELURGA ISLAM**



Pembimbing I

**Prof. Dr. Sumper Mulia Harahap, M. Ag
NIP. 19720313 200312 1 002**

Pembimbing II

**Dr. Putra Halomoan Hsb, M. H
NIP. 19861223 201503 1 004**

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDEMPUAN
2025**

PERSETUJUAN

Tesis Berjudul

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN IZIN
POLIGAMI (STUDI KASUS KEPUTUSAN PENGADILAN
AGAMA PADANGSIDEMPUAN NOMOR:
195/Pdt.G/2022.PA.PSP)**

Oleh :

RIZKI LUBIS
NIM: 2150300021


Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mencapai
Gelar Magister Hukum (M.H.)
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Padangsidempuan, Mei 2025

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Sumper Mulia Harahap, M. Ag
NIP. 19720313 200312 1 002


Dr. Putra Halomoan Hsb, M. H
NIP. 19861223 201503 1 004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PADANGSIDEMPUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANAPROGRAM MAGISTER

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQOSAH

Nama : Rizki Lubis
NIM : 2150300021
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN IZIN
POLIGAMI (STUDI KASUS KEPUTUSAN PENGADILAN
AGAMA PADANGSIDEMPUAN NOMOR:
195/Pdt.G/2022.PA.PSP)

NO. NAMA TANDA TANGAN

1. Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.C.L
Penguji Utama

2. Dr. Putra Halomoan Hsb. M.H
Penguji Umum

3. Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
Penguji Isi dan Bahasa

4. Dr. Uswatun Hasanah, S.H., M.Ag
Penguji Metodologi

Pelaksanaan Seminar Proposal Tesis
di : Padangsidempuan
Tanggal : 26 Mei 2025
Pukul : 14.00 s/d Selesai
Hasil/Nilai : 85.5



PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RIZKI LUBIS**

NIM : 215030001

Jenjang : Magister

Progam Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Tesis : Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Izin Poligami (Studi Kasus
Keputusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor:
195/Pdt.G/2022.PA.PSP)

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak secara ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 21 Mei 2025



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH AL-FARUQ AHMAD ADDARY

PADANGSIDEMPUNAN
RIZKI LUBIS
NIM. 215030001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZKI LUBIS
NIM : 215030001
Program Studi : S-2/HKI
Judul Tesis : Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Izin Poligami (Studi Kasus
Keputusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor:
195/Pdt.G/2022.PA.PSP)

Menyatakan menyusun tesis sendiri tanpa tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 21 Mei 2025
Saya yang menyatakan,



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RIZKI LUBIS
NIM. 215030001
SYEKH ALI HASAN AHMAD RADDARY
PADANGSIDIMPUAN

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RIZKI LUBIS**
NIM : 215030001
Program Studi : S-2/HKI
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Izin Poligami (Studi Kasus, Keputusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor: 195/Pdt.G/2022.PA.PSP)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Padangsidempuan
Pada tanggal : **21 Mei 2025**
Yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDEMPUNAN



RIZKI LUBIS
NIM. 215030001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor : 27 /Un.28/AL/PP.00.9/01/2026

Judul Tesis : Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Izin Poligami (Studi Kasus Keputusan Pengadilan Agama Padang Sidempuan Nomor: 195/PdtG/2022PA.Psp)

Nama : Rizki Lubis
NIM : 2150300021
PROGRAM STUDI : Hukum Keluarga Islam

Telah dapat diterima untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)

Padangsidempuan, 8 Januari 2026

Direktur,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL.
NIP. 19680704 200003 1 003



ABSTRAK

Nama : RIZKI LUBIS
NIM : 2150300021
Judul Tesis : Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Izin Poligami
(Studi Kasus Keputusan Pengadilan Agama
Padangsidempuan Nomor: 195/PDT.G/2022.PA.PSP)

Studi ini mengkaji tentang Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor Nomor 195/pdt.g/2022/pa.psp. tentang Pengabulan Izin Poligami dengan alasan istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri dan istri sudah tidak dapat memberikan keturunan dalam hal ini adalah anak laki-laki, Permasalahan utamanya adalah Pemohon menginginkan anak laki-laki untuk meneruskan marganya, karena sebagai orang batak anak laki-laki adalah penerus garis keturunan ayahnya. Permohonan ini dikabulkan walaupun istri menolak dengan tegas untuk memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk menikah lagi (Poligami). Permohonan ini dikabulkan atas dasar Pasal 4 dan Pasal 5 UU No.1 Tahun 1974. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Data dikumpul melalui metode yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep, asas hukum serta Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Setelah data dikumpul diolah dengan cara menelaah data yang diperoleh dari informai dan literatur terkait, mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori dan setelah data tersusun langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada. Penelitian ini menemukan hasil pertimbangan Majelis hakim dalam mengabulkan izin poligami adalah istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri menderita penyakit yang sulit disembukan dan istri sudah tidak bisa memberikan keturunan. Analisis penulis terhadap pertimbangan hakim adalah bahwa tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri dan tidak dapat melahirkan keturunan yang dijadikan oleh hakim sebagai pertimbangan tidak realistis. Pertimbangan Pasal 4 dan Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak sesuai dengan rasa keadilan sehingga menurut Penulis Hakim telah keliru dalam memberikan keputusan izin poligami pada perkara Nomor 195/pdt.g/2022/pa.psp. disamping itu, menurut analisa penulis, seharusnya permohonan tersebut dinyatakan oleh majelis hakim tidak dapat diterima.

Kata Kunci: Pertimbangan, Hakim, Poligami, Keputusan Pengadilan

ABSTRACT

Name : RIZKI LUBIS
Student ID : 2150300021
Thesis Title : *Judge's Considerations Regarding the Determination of Polygamy Permit (Case Study: Padangsidempuan Religious Court Decision Number: 195/PDT.G/2022.PA.PSP)*

This study examines the Padangsidempuan Religious Court Decision Number 195/pdt.g/2022/pa.psp regarding the Granting of Polygamy Permit on the grounds that the wife is unable to fulfill her duties as a wife and the wife is no longer able to produce children, in this case, sons. The main problem was that the Petitioner wanted a son to continue his family name, because as a Batak person, sons are the successors of their father's lineage. This request was granted even though the wife firmly refused to give the Petitioner permission to remarry (polygamy). This application was granted based on Article 4 and Article 5 of Law No. 1 of 1974. This study used field research. Data were collected through a normative juridical method, namely an approach carried out based on primary legal materials by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this study. After the data was collected, it was processed by examining data obtained from related information and literature, classifying data and arranging it based on categories and after the data was arranged the next step was to draw conclusions based on the existing data. This study found that the results of the Panel of Judges' considerations in granting permission for polygamy were that the wife was unable to carry out her obligations as a wife, the wife suffered from a difficult-to-cure disease and the wife was no longer able to produce children. The author's analysis of the judge's considerations was that being unable to carry out her obligations as a wife and being unable to produce children were used by the judge as unrealistic considerations. The considerations in Article 4 and Article 5 Paragraphs (1) and (2) of Law Number 1 of 1974 are inconsistent with a sense of justice. Therefore, according to the author, the judge erred in granting permission for polygamy in case Number 195/pdt.g/2022/pa.psp. Furthermore, according to the author's analysis, the panel of judges should have declared the application inadmissible.

Keywords: Considerations, Judge, Polygamy, Court Decision

ملخص

الاسم : رزقي لوبيس
الرقم الجامعي : ٢١٥٠٣٠٠٠٢١
عنوان الرسالة : اعتبارات القاضي بشأن تحديد تصريح تعدد الزوجات (دراسة حالة):
قرار المحكمة الدينية في بادانغسيديمبوان رقم:
٢٠٢٢/PDT.G/١٩٥.PA.PSP

تتناول هذه الدراسة قرار المحكمة الدينية في بادانغسيديمبوان رقم ٢٠٢٢/pdt.g/١٩٥/pa.psp بشأن منح تصريح تعدد الزوجات على أساس عدم قدرة الزوجة على أداء واجباتها الزوجية وعدم قدرتها على إنجاب أطفال، وفي هذه الحالة، ذكور. تكمن المشكلة الرئيسية في رغبة المدعي في إنجاب ابن ليحمل اسم عائلته، إذ أن الأبناء، وفقاً لطائفة باتاك، هم ورثة نسب أبيهم. وقد تمت الموافقة على هذا الطلب رغم رفض الزوجة القاطع منح المدعي الإذن بالزواج مرة أخرى (تعدد الزوجات). تمت الموافقة على هذا الطلب استناداً إلى المادتين ٤ و ٥ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤. اعتمدت هذه الدراسة على البحث الميداني، حيث جُمعت البيانات من خلال منهج قانوني معياري، أي نهج قائم على المصادر القانونية الأولية، وذلك بدراسة النظريات والمفاهيم والمبادئ القانونية والقوانين واللوائح ذات الصلة. بعد جمع البيانات، جرى تحليلها من خلال فحص المعلومات والمراجع ذات الصلة، وتصنيفها، وترتيبها وفقاً لفئات محددة. بعد ذلك، تم استخلاص النتائج بناءً على البيانات المتوفرة. خلصت الدراسة إلى أن نتائج مداولات هيئة القضاة عند منح الإذن بتعدد الزوجات تمثلت في عدم قدرة الزوجة على أداء واجباتها الزوجية، وإصابتها بمرض عضال، وعدم قدرتها على الإنجاب. وقد خلص تحليل الباحث لمداولات القاضي إلى أن عدم قدرة الزوجة على أداء واجباتها الزوجية وعدم قدرتها على الإنجاب استُخدما كأسباب غير واقعية. إنّ الاعتبارات الواردة في المادة ٤ والمادة ٥، الفقرتين (١) و(٢) من القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤، تتعارض مع مبدأ العدالة. ولذلك، يرى الكاتب أن القاضي أخطأ في منح الإذن بتعدد الزوجات في القضية رقم ١٩٥. pdt.g/2022/pa.psp/كما يرى الكاتب، وفقاً لتحليله، أنه كان ينبغي على هيئة القضاة رفض الطلب.

الكلمات المفتاحية: اعتبارات، قاض، تعدد الزوجات، قرار المحكمة

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur selalu terpanjat kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmatNya, hidayah dan taufikNya, sehingga pada kesempatan ini penulis mampu menyelesaikan tesis ini yang merupakan studi terakhir dalam menyelesaikan pendidikan Magister di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Tesis yang berjudul **PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN IZIN POLIGAMI (STUDI KASUS KEPUTUSAN PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN NOMOR: 195/Pdt.G/2022.PA.Psp)**, yang telah disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Penyusunan tesis ini penulis melalui proses yang banyak melalui bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Bapak Prof. Dr. Erawadi, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Anhar, MA., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
3. Pembimbing I Bapak Prof.Dr.Sumper Mulia Harahap, M.Ag dan Pembimbing II Bapak Dr.Putra Halomoan Hsb,M.H yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan

pengarahan pada penyusunan tesis ini.

4. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Bapak Dr.Putra Halomoan Hsb,M.H yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingannya, beserta seluruh dosen dan civitas akademik memberikan motivasi bagi peneliti yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.
5. Kepala Perpustakaan Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum serta pegawai perpustakaan yang telah memberi kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Keluarga Besar Pengadilan Agama Padangsidempuan, telah ikhlas memberikan izin dan data-data yang dibutuhkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Teristimewa kepada isteri tercinta (Wahyuni Syafitri Burhan, S.Pd), Ayahanda (Sonnip), Ibunda (Nuriah), Ayah Mertua (Burhanuddin, A.Md), Ibu Mertua (Nursaidah, S.Ag), Kakak dan adik-adik saya (Abdurrahman Lubis, Rif'at Lubis, Abdul Kuddus Lubis, Gusma Sardina Lubis, Saidah Lubis, Ahmad Zuhdi Lubis, S.Pd), yang ikut mendukung dan mendo'akan penulis agar mampu melewati ini semua.
8. Teman-teman seperjuangan Angkatan tahun 2021 Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan karuniaNya kepada kita semua serta balasan yang terbaik di sisiNya. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Padangsidempuan, Mei 2025
Penulis,

RIZKI LUBIS
NIM. 2150300021

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— \	Kasrah	I	I
و —	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama

DAFTAR ISI

COVER	
COVER PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERSETUJUAN	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	
HALAMAN PERSYARATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DIREKTUR	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
Latar Belakang Masalah.....	1
Rumusan Masalah.....	10
Tujuan Penelitian.....	10
Manfaat Penelitian.....	10
Batasan Istilah	11
Landasan Teoriti.....	15
Penelitian Terdahulu.....	20
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian Poligami.....	24
B. Poligami Dalam Lintas Sejarah	27
C. Poligami Dalam Hukum Islam	37
D. Problematika Poligami Dalam Beberapa Agama	50
E. Poligami Dalam Berbagai Negara	56
F. Ketentuan Poligami Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.....	71
G. Ketentuan Poligami Dalam KH.....	74
H. Relevansi Ketentuan Poligami Dalam Uu No. 1 Tahun 1974 dan KH ..	78
I. Sebab Sebab Poligami	79
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	83
B. Jenis Penelitian	83
C. Pendekatan Yang Digunakan.....	84
D. Sumber Data	85
E. Metode Pengumpulan Data	87

F. Metode Analisa Data	88
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	88
H. Teknik Sistematika Pembahasan	89

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum	90
1. Profil Pengadilan Agama Padangsidempuan.....	90
2. Sejarah Pengadilan Agama Padangsidempuan.....	91
3. Struktur organisasi Pengadilan Agama padang	96
B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan Dalam Memutuskan Perkara Poligami No.195/Pdt.G/2022/Pa.PSP.....	97
C. Duduk Perkara	101
D. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan Dalam Perkara Izin Poligami Nomor 195/Pdt.G/2022/Pa.Psp.....	126
E. Dalil-Dalil Hakim Memberikan izin Poligami Kepada Pemohon	131

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	137
B. Saran	138

DAFTAR PUSTAKA



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
 PADANGSIDIMPUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang suami mempunyai lebih dari satu orang istri dalam waktu bersamaan. Dalam perspektif hukum islam, poligami dibatasi sampai maksimal empat orang istri. Poligami merupakan perilaku suami yang dapat diterima oleh hukum islam (*fiqh*) dan undang-undang dengan kualifikasi yang rumit, yaitu suami harus berlaku adil. Akan tetapi untuk memenuhi kualifikasi tersebut, Undang-Undang dan hukum islam (*fiqh*) mengaturnya dengan selektif.¹

Pada realitanya beberapa oknum masyarakat melakukan poligami karena berpedoman kepada poligami yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka tergiur dengan ungkapan bahwa poligami adalah sunnah karena Nabi Muhammad SAW pernah melakukan praktik beristri lebih dari seorang. Namun apabila melihat pada kebenarannya, poligami yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW memiliki tujuan dan iktikad yang mulia yakni untuk meringankan dan mengangkat derajat wanita yang berstatus janda dan anak yatim yang ditinggalkan oleh suami dan ayahnya yang meninggal saat pertempuran. Tetapi banyak masyarakat mengartikan poligami hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja dan khawatir akan terjerumus pada perilaku yang dilarang agama (zina) sehingga saat ini poligami sudah menjadi hal lazim untuk dilakukan

¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet.VIII, 2007), hlm.7

oleh masyarakat.²

Agama Islam mengatur perkawinan poligami secara ketat sebagai rangka menghalangi laki-laki agar tidak melakukan perkawinan dengan banyak wanita secara tidak terbatas, karena pada zaman sebelum datangnya Islam, laki-laki dapat menikahi puluhan bahkan ratusan wanita selama hidupnya. Namun sejak hadirnya Islam, diaturlah bahwa lelaki hanya boleh melakukan perkawinan maksimal empat istri saja. Pengaturan ini dibuat untuk melindungi harkat dan martabat wanita serta mendapatkan kepastian hukum akibat perkawinannya yaitu anak, harta kekayaan, dan hak waris.³

Mengenai Pengaturan Perkawinan Poligami di Indonesia diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang termaktub pada Pasal 3, 4 dan 5. Pada Pasal 3 Ayat (1) dan (2) dikemukakan bahwa “Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami saja, namun semisal seorang suami berkeinginan untuk beristri lebih dari seorang maka pengadilan dapat memberikan izin kepada suami apabila disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Tentunya dalam memberikan izin Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan permohonan berpoligami apabila suami memiliki alasan-alasan yang telah diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:

² Rike Luluk Khoiriah, “*Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Para Umatnya Serta Tanggapan Kaum Orientalis*,” Jurnal Living Hadis, Vol 2, No. 1 2018, hlm. 2

³ Anwar Rachman, Prawitra Thalib, Saepudin Muhtar, *Op.Cit*, hlm. 70.

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan yang dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kemudian dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya dapat memberi izin poligami kepada suami yang mengajukan apabila semua persyaratan telah terpenuhi, syarat-syaratnya yaitu:

1. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Tetapi dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan

“Pengadilan memberikan keringanan apabila persetujuan yang dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan”.

Khusus untuk umat Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu hukum positif yang dirancang untuk menekan perbedaan pendapat tentang masalah-masalah hukum Islam di Pengadilan Agama. Tentunya permasalahan mengenai poligami dan syarat-syaratnya diatur dalam Pasal 55, 56, 57, 58, dan 59 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pada Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

1. Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya
3. Apabila syarat utama yang disebut pada Ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang

Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada Ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab. VII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum

Pasal 57:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58:

1. Selain syarat utama yang disebutkan pada Pasal 55 Ayat (2) maka untuk memperoleh izin poligami Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu:
 - a. Adanya persetujuan istri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
3. Persetujuan dimaksud pada Ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Kemudian dalam Pasal 59 menyebutkan:

“Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat

menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.”

Dari berbagai pengaturan poligami yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, memiliki interpretasi dan uraian yang sama yaitu syarat seorang suami boleh melakukan poligami yaitu: “Istri tidak melakukan kewajibannya sebagai istri; suami harus berlaku adil terhadap para istri dan anak- anaknya; adanya izin dari istri untuk mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama setempat”.⁴

Pengadilan Agama sebagai Badan Kehakiman Tertinggi dalam menentukan diperbolehkan atau tidaknya perkara izin poligami yang diputuskan oleh Majelis Hakim harus memiliki ketegasan untuk mempertimbangkan pemberian putusan. Karena dalam putusan tersebut pemohon akan mendapatkan legitimasi untuk berpoligami walaupun sebenarnya pemohon tidak memenuhi ketentuan, dan probabilitas untuk perizinan poligami lainnya akan melonjak dikarenakan pertimbangan hakim yang kurang sesuai dengan substansi ketentuan yang diatur oleh PerUndang-Undang anan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Dan sebagai lembaga yang berkompetensi dalam masalah ini adalah Pengadilan Agama. Dengan demikian para pihak yang ingin berpoligami terlebih dahulu harus memenuhi prosedur poligami antara lain:

1. Para pencari keadilan atau pemohon datang secara pribadi/memberikan kuasa

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: antara fiqih munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (JAKARTA: Kencana, 2007), Hlm 55

kepada para Advokat/Pengacara kepengadilan dengan membawa surat permohonan izin poligami. Permohonan izin poligami tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 Ayat (2), PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990

Pasal 10 Ayat (2), PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 41 huruf a dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 57 tapi alasan diatas belumlah cukup untuk dapat dikabulkan izin berpoligami, disamping itu harus memenuhi persyaratan kumulatif yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat (1), PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 41 huruf b,c,d, PP Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 10 Ayat (3) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 58 Ayat (1).

2. Membayar panjar biaya perkara sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Agama kepada bagian administrasi Pengadilan Agama.
3. Para pencari keadilan atau pemohon setelah membayar panjar biaya perkara akan mendapatkan nomor register perkara.
4. Para pencari keadilan atau pemohon pada waktunya akan mendapat panggilan dari Pengadilan Agama untuk menjalani pemeriksaan perkara.

Mengingat beberapa ketentuan diatas dirasakan bahwa persyaratan-persyaratan tersebut bertujuan untuk mengatur tertibnya poligami, agar poligami tidak dilakukan secara liar semau hatinya. Oleh karena itu poligami dapat dilakukan dalam keadaan darurat saja, dengan kata lain poligami dilakukan dengan memenuhi alasan dan syarat- syarat yang ditentukan.

Diantara beraneka macam motif dan alasan untuk melakukan praktik

poligami yang umumnya alasan tersebut memenuhi syarat yang diatur oleh hukum positif di Indonesia, namun ada pula beberapa alasan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam PerUndang-Undang anan. Seperti dalam kasus perkara izin poligami yang diajukan di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan alasan berpoligami sebagai syiar Agama Islam, Hal ini berlandaskan pada Putusan Nomor 195/pdt.g/2022/pa.psp.

Dalam perkara ini, PEMOHON, Agama Islam, pekerjaan pensiunan TNI, tempat kediaman di Desa Sipaho Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara dengan TERMOHON, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Desa Sipaho Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara

Dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonannya untuk menikah kembali dengan seorang perempuan yaitu, calon istri kedua (umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal Padang Lawas Utara)

Pada putusan nomor: 195/pdt.g/2022/pa.psp Pemohon menyebutkan dalil-dalil dalam permohonannya bahwa “Melakukan poligami untuk mendapatkan keturunan anak laki-laki. Kemudian dalam dalil lainnya menyebutkan Pemohon ingin menikah lagi karena isteri (Termohon) tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai isteri, karena sakit lebih kurang tiga tahun dan lebih kurang satu tahun belakangan ini isteri (Termohon) terkena lagi penyakit syaraf hingga kini masih belum pulih dan sangat lemah bahkan termohon harus dibantu anak-anak termohon dan Pemohon (dipapah dan menggunakan kursi roda) baik untuk berjalan, untuk buang air dan juga makan maupun minum termasuk

mengonsumsi obat-obatan samapai saat ini serta termohon tidak dapat melahirkan anak lagi karena telah monopause, sehingga karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur adanya syarat-syarat yang harus terpenuhi yang di atur lebih lanjut dalam Pasal 4 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 5 Ayat (1). Namun terdapat kekosongan hukum terhadap pengaturan permohonan izin poligami apabila dilandaskan dengan alasan syiar Agama Islam. Kekosongan ini dapat dilihat dari peraturan PerUndang-Undang anan yang mengatur poligami di Indonesia, bahwa poligami dengan alasan syiar Agama Islam memang tidak termasuk syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan.

Sebagai contohnya Pasal 4 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 merupakan salah satu indikator utama untuk mempertimbangkan syarat-syarat untuk berpoligami. Namun sejauh ini Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang merupakan syarat kumulatif, tidak menegaskan dan tidak memiliki parameter yang konkret terkait tindakan poligami khususnya dengan alasan Syiar Agama Islam. Selain itu, Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menunjukkan persepsi hukum yang tidak selaras dengan tujuan perkawinan sehingga pasal tersebut tidak cukup untuk memnjadi penunjang dalam tindakan poligami dengan dalil syiar Agama Islam.⁵

Landasan atau alasan daripada berpoligami berdasarkan syiar Agama

⁵ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Islam di Indonesia hingga kini belum ada peraturan PerUndang-Undang anan yang mengaturnya sehingga menimbulkan problematika didalam masyarakat dan hilangnya nilai keadilan. Berdasarkan kekosongan hukum ini akan dapat dilihat urgensi dari pengaturan terhadap kekosongan ini untuk memberikan unsur keadilan dan kepastian hukum terhadap kedua belah pihak. Untuk itu dibutuhkan sebuah pembaharuan dalam peraturan PerUndang-Undang anan yang menyangkut poligami guna terwujudnya keadilan diantara kedua belah pihak khususnya bagi istri sah

Menurut penulis perlu dikaji lebih lanjut mengenai putusan nomor 195/pdt.g/2022/pa.psp yang pada intinya terdapat kecendrungan Majelis Hakim menggunakan dasar pertimbangan hukum yang mengandung unsur agama yaitu mengikuti syiar Agama Islam yang dimana kita ketahui bersama alasan tersebut tidak terdapat di dalam peraturan PerUndang-Undang anan. Penulis menganggap bahwa penggunaan dasar pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim perlu dikaji lebih lanjut dikarenakan tidak terpenuhinya syarat-syarat kumulatif permohonan izin poligami berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, penulis ingin menganalisa lebih lanjut mengenai permasalahan poligami yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Izin Poligami (Studi Kasus Keputusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor: 195/Pdt.g/2022/PA.Psp)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Mengapa majelis hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan mengabulkan permohonan poligami tanpa izin istri?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan dalam memutuskan permohonan izin poligami berdasarkan putusan Nomor : 195/Pdt.g/2022/PA.Psp?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengapa Majelis Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan mengabulkan permohonan izin poligami tanpa izin dari isteri.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan dalam memutuskan izin poligami dengan berdasarkan putusan nomor: 195/pdt.g/2022/pa.psp.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Dapat menambah pengetahuan serta hipotesis mengenai kaidah - kaidah dalam hukum perkawinan secara umum dan terkhususnya pada bidang poligami.
 - b. Penulisan ini ditujukan untuk dapat memperoleh jawaban mengenai permasalahan terhadap Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Izin Poligami (Studi Kasus Keputusan Pengadilan Agama Padangsidempuan

Nomor: 195/pdt.g/2022/pa.psp).

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Penulisan ini diharapkan sumber acuan dalam penelitian ilmu hukum mengenai Penetapan Izin Poligami.

E. Batasan Istilah

Penulis akan memaparkan definisi yang berkaitan dengan pemilihan judul skripsi ini agar dapat dikaji makna dalam skripsi ini dengan tepat yaitu:

1. Pertimbangan Hakim

Dalam setiap kasus-kasus yang terjadi sangat membutuhkan sebuah putusan yang adil dan mutlak agar tergapainya suatu kepastian hukum. Pertimbangan hakim menjadi salah satu aspek terpenting untuk mempertimbangkan keterangan dan fakta selama persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim adalah teori dan gagasan Majelis Hakim ketika melandaskan putusannya dengan mempertimbangkan dalil – dalil dan fakta yuridis dalam persidangan. Lilik Mulyadi mengemukakan, bahwa:

“Pertimbangan hakim pada hakikatnya adalah uraian komponen untuk membuktikan bahwa suatu delik dari perbuatan terdakwa atau pemohon sudah terpenuhi dan sesuai dengan bacaan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau diktum putusan hakim.”⁶

Berdasarkan Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

- A. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya;
- B. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan

⁶ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 193.

dan dasar hukum yang tepat.

Menurut Zulkarnain, untuk menyusun pertimbangan hukum, seorang hakim memulainya dengan:

- a. Merumuskan permasalahan (pokok sengketa), yang merupakan kunci (*guidance*) yang akan menentukan langkah penyelidikan berikutnya. Sebelum masuk dalam langkah pembuktian, Majelis Hakim pada pokok-pokok sengketa harus menyepakati dan merumuskannya terlebih dahulu.
- b. Merumuskan fakta konkrit (fakta kejadian/fakta objektif), yaitu tindakan yang dilakukan oleh hakim untuk mencari fakta objektif dan fakta peristiwa.
- c. Mengkualifisir adalah kegiatan hakim yang memiliki wewenang untuk menyeleksi fakta objektif yang berkaitan dengan fakta hukum.
- d. Mengkonstituir yaitu penentuan putusan hakim terhadap fakta hukum yang ditemukan. Dalam penulisan putusan berpedoman pada peraturan dan ditulis sesuai dengan format yang telah ditentukan.⁷

Hal tersebutlah yang menjadi dasar untuk Majelis Hakim dalam memutuskan sebuah putusan yang disebut pertimbangan hukum atau *legal reasoning*. *Legal Reasoning* adalah perenungan dan ideologi hakim yang mampu menyelesaikan segala proses perkara dengan memperhatikan konsekuensi hukum dan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat sehingga akan tercapainya putusan pengadilan yang konkrit agar dapat diterima oleh segala pihak yang bersangkutan.⁸

⁷ Zulkarnain, “*Manajemen Pembuatan Putusan*”, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Artikel, 23 Januari 2018, hlm. 16.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Peradilan Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 108.

2. Penetapan Hakim

Pengadilan adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengadili berbagai jenis perkara baik perdata maupun pidana, lalu yang berwenang untuk menetapkan berhasil atau tidaknya suatu perkara tersebut diputuskan oleh sekelompok dewan yang melakukan proses persidangan (menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus) perkara yang disebut Majelis Hakim.⁹

Menurut Yahya Harahap, “penetapan atau ketetapan (*beschikking*) yang telah diputuskan telah memuat putusan hakim yang sudah dipertimbangkan diktum dan penyelesaian permohonannya”.¹⁰

Sifat diktum yaitu:

1. Diktum berwujud pernyataan (*declaratoir*), yaitu berfokus pada pernyataan atau pernyataan tentang hubungan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara;
2. Diktum berupa penghukuman (*condemnatoir*), yakni putusan yang menghukum pihak yang kalah untuk menjalankan substansi (membayar utang, ganti rugi, dan lain-lainnya);
3. Diktum bersifat penciptaan (*constitutief*), putusan yang mengenyahkan suatu kondisi hukum, seperti membatalkan perjanjian, memutuskan suatu perkawinan, menyatakan kepemilikan, dan sebagainya.¹¹

Putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara berbentuk permohonan seringkali merupakan bentuk putusan tingkat pertama dan teraKHir, apabila pengadilan telah menjatuhkan putusan atas permohonan yang diajukan maka putusan tingkat pertama dan teraKHir tersebut sudah sesuai dengan peraturan

⁹ Marwan, “*Fenomena Kekurangan Hakim dan Status Hakim Tunggal*”, Pengadilan Agama Purworejo Kelas I B, Artikel, 21 Februari 2019.

¹⁰ Yahya Harahap, “*Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 40.

¹¹ Supomo, “*Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*”, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm.94.

PerUndang-Undangan dan pelaksanaannya.¹²

3. Poligami

Frasa poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*Polus*” yang artinya banyak dan “*gamein*”, yang artinya kawin. Jadi poligami artinya kawin banyak atau suami mempunyai istri lebih dari seorang pada waktu yang bersamaan.¹³ Sedangkan istilah poligami di Indonesia adalah “dimadu” atau “bermadu”.

Poligami adalah perbuatan seorang suami yang melakukan sebuah ikatan perkawinan lagi dengan wanita lain yang sebenarnya suami tersebut telah memiliki kehidupan rumah tangga dengan seorang istri. Hukum Islam menyatakan poligami sebagai perbuatan yang diperbolehkan atau *mubah*, dan juga hanya dibatasi dengan maksimal empat orang istri.¹⁴

Pada dasarnya hukum Islam menyebutkan bahwa poligami adalah *mubah* seperti yang disyariatkan dalam firman Allah SWT dalam QS *An-Nisa*’ Ayat 4:3

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIAH AL-AZHAR PADANG
PADANGSIDAMPUAN

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنِ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak

¹² Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 42.

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit*, hlm. 37.

¹⁴ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Pustaka Baru, Yogyakarta, 2017, Hlm 92.

berbuat zalim."¹⁵

Chozin Nasuha menyatakan bahwa dalam firman Q.S An-Nisa' Ayat 3 ini bermakna bahwa laki-laki dipersilahkan untuk mengawini perempuan yang disenanginya sampai berjumlah empat orang, namun apabila laki-laki tersebut takut tidak mampu melakukan keadilan maka lebih baik menikahi satu orang perempuan saja agar terlindungi dari hal-hal yang dapat membentuk rasa iri dan kedzaliman.¹⁶

F. Landasan Teoritis

Saat hakim memutuskan sebuah perkara tertentu harus memikirkan pertimbangan beberapa aspek sehingga keadilan yang berkiblat pada keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan masyarakat dapat terwujud dalam putusan hakim tersebut. Aspek- aspek tersebut diantaranya:

1. Aspek yuridis adalah aspek yang berpegang pada PerUndang-Undang anan yang berlaku. Hakim saat menjatuhkan putusan harus terlebih dahulu mengerti peraturan perundang – undangan yang terkait, serta mencari serangkaian bukti-bukti sebagai pemenuhan unsur-unsur perkara. Hakim harus mengukur dan menimbang apakah Undang-Undang dan segala bukti sudah memberikan kemanfaatan, keadilan, dan memberikan kepastian hukum.¹⁷
2. Aspek filosofis adalah aspek yang dibentuk untuk mempelajari hakikat mengenai kebenaran dan keadilan hukum.
3. Aspek sosiologis adalah aspek yang berguna bagi hakim untuk mengkaji latar

¹⁵ QS *An-Nisa'* Ayat 4:3

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Sinar Grafika, Jakarta,) 2014, hlm. 126.

belakang sosial seseorang, untuk mencerminkan apakah putusan tersebut bisa berguna sebagai sarana kemanfaatan atau tidak.

Adapun beberapa teori yang digunakan untuk mencari jawaban mengenai bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan poligami yang tidak sesuai syarat terdiri dari:

1. Teori Keadilan

Terminologi keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yakni bermakna tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpihak kepada yang sebenar-benarnya, sepatutnya, dan tidak sesukanya.¹⁸ Teori keadilan menurut John Rawls adalah “Adanya konsep kesetaraan sosial dan sederajat antara tiap umat manusia, tidak ada perbedaan strata sosial diantara umat manusia sehingga akan tercapainya kesejahteraan dalam berkehidupan masyarakat.”¹⁹ Keadilan disimpulkan sebagai suatu keadaan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan untuk mencapai kesejahteraan bermasyarakat.

Teori keadilan apabila disangkut paut dengan proses-proses hukum maka sangat berkaitan dengan Putusan Hakim. Putusan Hakim yang mencerminkan keadilan terkadang sulit diterima bagi pihak-pihak yang bersengketa. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Tugas Hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan Hakim ialah tidak memihak pada salah satu pihak yang berperkara, dan mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, hlm. 427.

¹⁹ Pan Mohammad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 1, 2009, hlm.135

kedua belah pihak.²⁰

Seorang hakim harus memutuskan suatu perkara dengan menempatkan putusan kapan berada lebih dekat dengan keadilan dan kapan lebih dekat dengan kepastian hukum. Untuk menerapkan asas keadilan, Hakim harus secara spesifik memahami perkara dengan mempertimbangkan kepentingan suami, istri atau calon istri dengan melihat resiko yang paling minimal dan manfaat yang optimal. Hakim dalam memberikan putusan permohonan izin poligami berupaya mungkin untuk tidak membuat resiko atau madharat bagi pihak istri yang merupakan pihak termohon serta pertimbangan kepentingan kesejahteraan dan keharmonisan keluarga tetap terjaga.²¹

2. Teori Kepastian Hukum

Hukum adalah sekumpulan aturan-aturan yang menjadi panduan bagi manusia dalam bertingkah laku, baik dalam hubungan perseorangan maupun berkelompok. Aturan-aturan tersebut menjadi penyekat bagi manusia untuk melakukan tindakan yang sewajarnya saja. Adanya pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur ketertiban masyarakat, sebagai negara hukum Indonesia memiliki landasan kepastian hukum. Yaitu Peraturan PerUndang-Undang anan yang merupakan paparan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Peraturan PerUndang-Undang anan

²⁰ W. Faradillah, “*Pandangan Hakim: terhadap Hak Akses dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 (Studi di PA Pasarwajo Sulawesi Tenggara)*”, *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 9.

²¹ Eko Apriandi, “*Peran Hakim Terhadap Perlindungan Hak Istri Dalam Perkara Izin Poligami Untuk Mewujudkan Hakim Yang Responsif Kepada Keadilan Gender*”, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Artikel, 12 Desember 2019, hlm. 1.

sebagai sebuah hukum tertulis diharapkan dapat menjadi pedoman berkehidupan bangsa.

Terjaminnya kepastian hukum dapat dijalankan mempunyai indikasi bahwa yang memiliki hak menurut hukum bisa dan mampu menerima haknya serta segala putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum juga dapat melindungi subjek dan objek dari perbuatan yang sekehendak hati.²²

Konsepsi teori kepastian hukum menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa “Kepastian hukum membutuhkan komponen peraturan PerUndang-Undangan secara operasional untuk menunjang pelaksanaannya dan peraturan itu harus dijalankan sebenar-benarnya oleh seluruh tatanan masyarakat.”²³

Tujuan hukum tidak semata-mata hanya untuk mendapatkan keadilan saja, tetapi harus memperoleh kepastian hukum dan kemanfaatannya pula. Sangat jelas bahwa kepastian hukum bertekad untuk melahirkan masyarakat yang memiliki rasa tentram dan makmur. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka penulis ingin melihat bagaimana efisiensi hukum positif perkawinan di Indonesia yang menjadi landasanteori kepastian hukum Majelis Hakim dalam mempertimbangkan izin perkawinan poligami bagi pihak-pihak yang berkaitan.

3. Teori Perlindungan Hukum

Sebagai masyarakat yang hidup di negara Indonesia tentunya

²² R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 2, 2016, hlm. 194.

²³ *Ibid*, hlm. 194.

masyarakat memiliki panduan dan pedoman dalam menjalani pergaulan kehidupan sehari-hari. Pedoman ini berupa peraturan yang berupa perintah atau larangan untuk melakukan sesuatu atau yang disebut sebagai hukum. Hukum diciptakan untuk melindungi kepentingan dan mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat, supaya adanya ketertiban nilai-nilai dan kaidah-kaidah dalam setiap tingkah laku masyarakat.

Pancasila merupakan sumber dan prinsip dari negara hukum Indonesia yang berfungsi untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Perlindungan hukum sangat diperlukan agar terciptanya peraturan umum dan jaminan penegakan hukum yang baik dan adil bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Perlindungan hukum adalah sebuah entitas yang berfungsi untuk menaungi subjek dan objek hukum lewat norma dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mendapatkan sebuah sanksi bila diabaikan. Perlindungan hukum terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Adanya batasan-batasan yang diberikan oleh penegak hukum guna melindungi dari perbuatan yang tidak diinginkan sehingga dapat meminimalisir terjadinya suatu pelanggaran.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan terakhir berwujud sanksi seperti kurungan penjara, ganti rugi, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terdapat hasil akhir dari perkara sengketa ataupun suatu pelanggaran.²⁴

²⁴ Muchsin, "*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*", Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

Satjipto Rahardjo mengemukakan, “Perlindungan hukum yaitu memanfaatkan hak asasi manusia yang telah dimiliki oleh seseorang agar seseorang tersebut dapat terlindungi sehingga dapat melakukan tindakan sesuai dengan rangka kepentingan umat manusia.”²⁵

Pada bidang perkawinan, hukum di Indonesia memiliki cara atau teori untuk melindungi istri dari tindakan suami yang hendak berpoligami yaitu, apabila suami akan melakukan poligami maka ia harus terlebih dahulu mengajukan izin permohonan ke Pengadilan disertai penyerahan akta perkawinan dengan istri sebelumnya sebagai salah satu persyaratan berpoligami. Hal ini merupakan salah satu teori perlindungan hukum yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dengan adanya pencatatan perkawinan menjadi perlindungan hukum bagi istri-istri dan anak-anak dari suami yang berpoligami dan terjamin bahwa suami dapat memberikan hak dan kewajibannya, menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang penulis lakukan, dalam hal ini penulis akan mencantumkan dua sampel penelitian terdahulu yang memiliki persamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan skripsi yang akan penulis teliti. Adapun penelitiannya adalah sebagai berikut:

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

Pertama, Penelitian tesis yang dilakukan oleh Zunita Santiwi seorang mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2020, dengan judul penelitian “*Sunnah Sebagai Alasan Permohonan Poligami (Studi Kasus Nomor 1142/Pdt.G/2019/PA.Po)*”. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian empiris, yakni merupakan penelitian dengan cara datang langsung ke lapangan untuk mewawancarai Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dan pelaku poligami untuk mendapatkan hasil data yang akurat. Saudari penulis dalam penelitian ini mengambil kesimpulan dari pertimbangan Hakim menggunakan tafsiran teori interpretasi teologis, yaitu hakim tetap mengabulkan perkara dengan cara menafsirkan sunnah Nabi yang mengacu pada formulasi norma hukum yang berlaku serta mempertimbangkan sebab akibat yang mungkin terjadi apabila perkara tersebut tidak dikabulkan. Meskipun sunnah Nabi tidak diatur dalam PerUndang-Undang anan, Hakim tetap menggunakan pedoman lain yaitu pada kaidah fiqiyah didalam kitab al-Asbah an- Nadzair Juz 1 halaman 188.²⁶

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis kaji ialah terletak pada objek putusan, metode penelitian, dan pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan. Pada penelitian ini penulis mengacu pada objek putusan hakim Nomor 195/pdt.g/2022/pa.psp tentang permohonan izin poligami dengan alasan Syiar Agama Islam. Metode penelitian yang penulis gunakan ialah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta

²⁶ Zunita Santiwi, “*Sunnah Sebagai Alasan Permohonan Poligami (Studi Kasus Nomor 1142/Pdt.G/2019/PA.Po)*”, Tesis, Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2020.

peraturan PerUndang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian, Majelis Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan menggunakan pertimbangan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam serta mengetengahkan dalil syar'i dalam firman Allah SWT. Pada Surah An-Nisa' Ayat 3 dan dalil kitab Fiqih,

Kedua, penelitian Tesis yang dilakukan oleh Muhammad Azka Fikri seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta, dengan judul penelitian "*Izin Poligami Atas Dasar Sunah (Analisis Perbandingan Putusan Nomor 3115/Pdt.G/2020/PA.Dpk dan Putusan Nomor 4827/Pdt.G/2017/PAJT)*". Dalam penelitian ini, saudara penulis menggunakan pendekatan Normatif-Empiris yang dilandaskan pada perspektif hukum Islam dan hukum positif sebagai landasannya serta mengumpulkan data melalui wawancara dengan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Depok dan Jakarta Timur. Pada penelitian ini, saudara penulis menggunakan analisa perbandingan, yaitu putusan pertama dengan nomor perkara 3115/Pdt.G/2020/PA.Dpk tentang permohonan izin poligami dengan alasan sunnah rasul, dalam permohonan ini Majelis Hakim mengabulkan perkara tersebut. Putusan kedua dengan nomor perkara 4827/Pdt.G/2017/PAJT tentang permohonan izin poligami dengan alasan Pemohon ingin memiliki keturunan lagi namun termohon diketahui sudah berusia rentan dan beresiko untuk melahirkan kembali, dalam permohonan

ini Majelis Hakim menolak permohonan tersebut.²⁷

Perbedaan penelitian ini terletak pada kajian objek putusan yang diteliti oleh saudara penulis yaitu menggunakan dua analisa perbandingan putusan dan hasil putusan yang berbeda yaitu dikabulkan dan ditolak oleh Majelis Hakim. Sedangkan penulis dalam penelitian ini hanya menggunakan satu putusan saja. Kemudian perbedaan berikutnya terletak pada sumber data untuk mendeskripsikan masalah utama yaitu penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif sedangkan saudara penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka.

Setelah mengkaji kedua penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan, memiliki unsur kebaruan dan keorisinalitasan dari penelitian sebelumnya. Sehingga hasil dari penelitian dari penulis diharapkan dapat menjadi penambah wawasan keilmuan dimasa mendatang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

²⁷ Muhammad Azka Fikri, “*Izin Poligami Atas Dasar Sunah (Analisis Perbandingan Putusan Nomor 3115/Pdt.G/2020/PA.Dpk dan Putusan Nomor 4827/Pdt.G/2017/PAJT)*”, Tesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta, Jakarta, 2022.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Poligami

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang menghalalkan kehidupan bersama suami siteri. Oleh karea itu, perkawinan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis semata, tetapi lebih dari sekedar dari itu, dilakukan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam aturan hukum dan juga sesuai ajaran agama yang dianut. Sebelum adanya aturan perkawinan di indonesia berlaku berbagai hukum perkainan untuk golongan warga negara dan berbagai daerah. Oleh karena itu untuk mengatasi pluralisme keberagaman di bidang hukum perkawinan, dibentuklah Undang-Undang yang mengatur perkawinan secara nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menurut syafik hasyim pernikahan sebagai institusi yang secara praktis menyatukan laki-laki dan perempuan pada level keagamaan ini sebenarnya merupakan defenisi yang paling dekat dengan makna generik dari istilah nikah itu sendiri yakni *al-dhammu* yang artinya mengumpulkan. Mengumpulkan isteri dan suami dalam kesatuan hakikat dan praktis tanpa ada hierarki²⁸.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa sebagai institusi yang secara praktis menyatukan laki-laki dan perempuan sesuai petunjuk syariah dan regulasi yang berlaku, maka perkawinan dalam perspektif sosiologi tetap dilihat sebagai kontrak sosial artinya kecendrungan orang menikah disebabkan faktor sosial. Menurut emile durkhein sebagaimana dikutip pip jones bahwa konsekuensi-

²⁸ Syafiq Hasyim, "*Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuan Dqlqm Islam*" (Bandung: Mizan, 2001),h.153.

konsekuensi sosial yang tidak disadari dari keyakinan dan tindakan manusia adalah penting dipahami. Sosiologi benar-benar memiliki tugas yang penting-penting. Salah satu konsekuensi logis dari pernikahan adalah adanya hak dan kewajiban suami isteri. Hak dan kewajiban ini semestinya harus berdasarkan atas prinsip keseimbangan.²⁹

Perkawinan dalam islam sering disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Perkawinan juga merupakan suatu ikatan, akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah allah swt sehingga melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan tidak hanya memiliki tujuan untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna dalam mengatur keluarga atau rumah tangga yang penuh cinta dan kasih sayang, namun perkawinan juga memiliki kaitan dalam memperkokoh tali persaudaraan yang terjalin antara kerabat suami dan kerabat istereri. Namun, tidak setiap perkawinan dapat bertahan dan berjalan dengan lancar tanpa adanya rintangan. Dalam perjalanannya, permasalahan kerap hadir dalam rumah tangga. Keinginan suami untuk poligami atau memiliki isteri lebih dari satu.

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami. Hanya apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan, maka pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang dengan persyaratan tertentu. Ketentuan ini adalah salah satu contoh yang mengharuskan campur tangan pemerintah melalui institusi pengadilan dalam perkawinan, yakni dalam

²⁹ Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial, Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-moderasi, cet.II.* (Jakarta: yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010)

hal memberi izin untuk poligami. Dalam kaitan ini, pelaksanaan undang-undang tersebut berhadapan dengan nilai-nilai hukum perkawinan yang hidup dalam masyarakat.

Poligami berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas *polus* yang artinya banyak dan *gamein* yang artinya kawin. Jadi poligami memiliki sedikit pengertian bahwa seseorang yang mempunyai beberapa orang pasangan pada saat yang sama. Lawan kata poligami adalah *monogami* yang memiliki arti menikah satu kali saja. Secara jelasnya poligami artinya kawin banyak atau isteri bersuami banyak pada saat yang sama. Secara terminologi, poligami dibagi dua yakni poligini dan poliandri. Poligini untuk suami yang beristeri banyak, sedangkan poliandri untuk yang bersuami banyak ataupun lebih dari seorang. Dalam KBBI poligami diartikan sebagai sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Jika yang memiliki pasangan lebih dari satu itu seorang suami maka perkawinannya disebut poligini, sedang jika yang memiliki pasangan lebih dari satu itu adalah seorang isteri maka perkawinannya disebut poliandri. Namun dalam bahasa sehari-hari istilah poligami lebih populer untuk menunjuk perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri³⁰

Dalam bahasa Arab poligami disebut *ta'diduz zaujaat* yang artinya berbilang pasangan. Dalam Islam, poligami didefinisikan sebagai perkawinan seorang suami dengan isteri lebih dari seorang dengan batasan maksimal empat orang isteri dalam waktu yang bersamaan. Batasan ini didasarkan pada Q.S. Al-

³⁰ <https://kbbi.web.id/Poligami> . Diakses pada tanggal 02 Mei 2022

nisa' (4) :3 yang berbunyi:

وَأَنْ حِفْتُمْ إِلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْثًا وَرُبْعًا فَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تَعَدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ
أَذْنَىٰ إِلَّا تَعُولُوا

“ dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana engkau mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”³¹

Menurut ajaran islam poligami diperbolehkan dengan syarat tidak boleh lebih dari empat orang isteri dalam waktu yang sama. Dari ayat di atas juga sebagian ulama memahami bahwa batasan poligami itu boleh lebih dari empat orang isteri bahkan lebih dari sembilan isteri. Namun, batasan maksimal empat isterilah yang paling banyak diikuti para ulama dan dipraktikkan dalam sejarah dan Nabi Muhammad SAW melarang melakukan poligami lebih dari empat isteri.

B. Poligami Dalam Lintas Sejarah

Poligami sejatinya sudah ada jauh sebelum islam datang dan merupakan kebiasaan dalam konteks perkawinan yang dibolehkan. Oleh karena itu, poligami sudah ada dalam banyak budaya dan telah menjadi bagian dari sejarah peradaban di dunia. Meskipun dalam praktiknya, masing-masing budaya memiliki variasi yang berbeda mengenai hal tersebut. Praktik ini sejak dahulu kala sudah ada dalam banyak peradaban bangsa seperti orang-orang yang ada di Timur Tengah dan Afrika, Asia, Amerika serta Eropa. Meskipun dalam konteks hari ini, banyak

³¹ Q.S. Al-nisa' (4) :3

negara atau wilayah yang melarang praktik poligami dengan membuat aturan yang ketat.

Dalam kehidupan masyarakat yunanani kuno ada dikenal istilah “*hertaere*” yang berarti kekasih resmi, kekasih-kekasih ini berupa wanita-wanita cantik, cerdas, baik, berpendidikan dan menjadi nyonya bagi pria mereka. Mereka hadir untuk berbincang-bincang dengan pria dengan diiringi alat musik dan tarian, mereka dibayar dengan kesepakatan tidak boleh memiliki keturunan dan berkeluarga, tapi mereka harus selalu meluangkan waktu mereka untuk prianya.³²

Di dunia barat sekarang ini kebanyakan orang benci dan sangat menentang poligami. Sebagian besar dari mereka menganggap bahwa poligami adalah hasil dari perbuatan cabul dan oleh karenanya dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan kehidupan dan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat barat purbakala yang menganggap poligami sebagai suatu kebiasaan, karena telah dilakukan oleh raja-raja yang melambangkan ketuhanan sehingga orang banyak menganggapnya sebagai perbuatan suci.³³

Dalam kehidupan orang-orang jazirah arab sendiri sebelum agama islam datang yang pada dasarnya tidak suka melihat anak perempuan yang masih kecil, hingga berusaha membunuhnya karena dianggap sebagai kaum yang lemah dan akan menjadi aib dan beban keluarga, tapi disisi lain mereka berlomba-lomba mendapat perempuan dewasa dengan berbagai cara baik melalui kekuasaan dan harta.

³² Elva Imeldadatur Rohmah, *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* (UIN Sunan Ampel Surabaya) vol.25, No. 1, 2021 h. 8

³³ Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat*, 52-53

Dalam masyarakat tradisional afrika, banyaknya jumlah isteri merupakan kebanggaan tersendiri, lambang kesuksesan dan status sosial yang tinggi serta menandakan kesejahteraan hidup bagi mereka. Poligami merupakan adat warisan leluhur orang-orang afrika, bukan saja dianggap sebagai kewajaran, melainkan juga sebagai kelembagaan.³⁴

Kenyataan lain menunjukkan bahwa poligami telah dijalankan oleh bangsa-bangsa primitif dan pemeluk agama-agama sebelum islam, yang membolehkan kawin tanpa batas yang jumlahnya, bahkan terkadang mencapai sepuluh orang wanita, seratus dan bahkan mencapai ribuan isteri tanpa syarat dan ikatan apapun, seperti raja solomon yang mempunyai tujuh ratus orang isteri dan raja uganda yang menjadi pemecah rekor fantastis memiliki tujuh ribu isteri.

Secara historis, poligami telah berlangsung lama dalam kehidupan manusia seperti yang terjadi pada Bangsa Medes, Israel, Babilonia, Arab Romawi, Abesenia, Persia. Namun poligami dari suku bangsa tersebut tidak dibatasi sehingga lelaki dapat menikahi sejumlah perempuan yang diinginkannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa poligami sudah ada sejak zaman dahulu, pada kehidupan manusia di berbagai macam kelompok masyarakat seluruh penjuru dunia. Bangsa Arab sudah berpoligami jauh sebelum kedatangan Islam. Kitab suci agama samawi menyebutkan bahwa di kalangan para pemimpin maupun orang-orang awam di setiap bangsa, bahkan di kalangan nabi sekalipun, poligami bukanlah hal yang tabu atau tidak disukai. Dalam kitab suci agama yahudi dan nasrani, poligami menjadi jalan hidup yang diterima. Semua nabi yang disebutkan

³⁴ Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf al-Qardawi* (Surabaya: Khalista, 2010). h. 50

dalam talmud, perjanjian lama, dan al-qur'an beristri lebih dari seorang, kecuali nabi isa a.s. Bahkan di arab sebelum islam telah dipraktikkan poligami tanpa batas.

Masyarakat arab jahiliyah memang memiliki kebiasaan menikah dengan banyak wanita. Hal ini sudah menjadi adat dan budaya mereka. Bahkan pada awal islam datang, budaya seperti ini masih marak dilakukan. Banyak kalangan yang menilai bahwa islamlah yang pertama kali mensyariatkan poligami, penilaian ini sama sekali tidak benar, karena sesungguhnya sebelum islam datang poligami sudah marak dipraktikkan.

Para Teolog di abad pertengahan bahwa Nabi Muhammad SAW lah yang mencetuskan poligami. Padahal dalam kenyataannya praktik poligami sudah ada sejak lama bahkan jauh sebelum islam datang. Menurut Yusuf Qardawi salah satu penyebab paham poligami adalah gerakan penyesatan kaum orientalis dan kristen keras terhadap orang-orang islam. Mereka menggembor-gemborkan poligami seolah merupakan inti ajaran islam bahkan sesuatu yang wajib.³⁵

Dari perspektif sejarah, poligami bagaimanapun bukan suatu praktik yang baru terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, akan tetapi lebih merupakan peristiwa sejarah panjang yang telah lama. Sejarah membuktikan bahwa jauh sebelum kenabian muhammad saw, ihwal poligami ini sesungguhnya telah dikenal masyarakat secara luas, termasuk para nabi seperti Ibrahim A.S yang juga menikahi siti hajar di samping beristerikan Siti Sarah. Jadi, sama sekali tidak benar jika poligami dipersonifikasikan dengan sunnah filiyah (contoh nyata)

³⁵ Elva Imeldatur Rohmah, "Praktik Poligami Nabi Muhammad SAW dan Problematika Perkawinan Menyimpang," *Jaksya: The Indonesian Journal Of Islamic Law and civil law* 2, no.1 (April 2021) h. 48

Nabi Muhammad SAW., mengingat sebagian nabi nabi allah yang lain juga ada yang berpoligami.

Di era modern banyak negara dan wilayah menghadapi perubahan dalam regulasi mengenai poligami. Beberapa negara telah memutuskan untuk melarang praktik poligami ini atau memberlakukan aturan yang ketat untuk melaksanakannya. Hal ini sering kali direspon oleh dinamika sosial, politik, dan hak asasi manusia yang berkembang. Perdebatan mengenai poligami terus berlanjut di berbagai komunitas dan masyarakat, dengan melibatkan pertimbangan agama, etika serta persepektif gender. Sementara praktik ini masih ada dalam beberapa wilayah, pandangan terhadapnya telah berubah seiring dengan perubahan budaya dan nilai-nilai yang mengiringi peradaban manusia.

Mayoritas orientalis berpendapat bahwa poligami hanyalah sebagai pelampiasan nafsu biologis semata dan merupakan sebuah perbuatan yang sangat terkutuk. Namun disisi lain banyak dari mereka mebolehkan praktek-praktek poligami liar dengan menjalankan perzinahan kumpul kebo dan sebagainya. Namun Gustave Le Bon, seorang sejarawan perancis, menyatakan bahwa poligami adalah suatu budaya baik yang dapat meningkatkan keluhuran budi bagi masyarakat yang melakukannya. Poligami menambahkan semangat kekeluargaan serta harkat perempuan terangkat, yang mana hal ini tidak dijumpai di Eropa. Mr.Lowey berpendapat, poligami bukanlah pelampiasan nafsu birahi dan berbuat semena mena terhadap lawan jenisnya, melainkan untuk menjaga suami berbuat menyimpang dengan perempuan lain.³⁶

³⁶ Khoiriah, R L. *Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Umatnya serta Tanggapan Kaum Orientalis.*(Jurnal Living Hadis :2018), 3 (1), 11 20.

Meskipun ada yang berpendapat bahwa dalam sejarah manusia, perkembangan poligami perkembangan poligami memiliki keterkaitan dengan pandangan masyarakat terhadap kedudukan perempuan. Dalam konteks sederhana, praktek poligami cenderung berkembang ketika masyarakat melihat perempuan dengan pandangan rendah, lemah dan tidak terhormat. Sebaliknya, ketika masyarakat menghormati kedudukan dan martabat Perempuan, praktik poligami cenderung mengalami penurunan³⁷. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Nehru bahwa perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti konstruksi berfikir masyarakat terhadap perempuan, jadi perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti stereotype perempuan dimata masyarakat.³⁸ Menurut Didi Maslan pendapat tersebut tidak dapat diterima sepenuhnya sebagai sebuah dalil untuk menentang praktik poligami. Karena perkembangan poligami tidak sepenuhnya bergantung pada pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan.

Pandangan masyarakat terhadap perempuan bisa saja berubah tanpa mengakibatkan perubahan signifikan dalam praktik poligami. Praktik poligami dapat bertahan atau bahkan meningkat meskipun masyarakat mulai memandang kedudukan perempuan dengan lebih terhormat. Faktor agama, misalnya, bisa menjadi penggerak utama dalam praktik poligami dalam banyak budaya. Selain itu, aspek ekonomi dan sosial juga berkontribusi dalam pola perkembangan poligami. Dalam konteks ekonomi yang sulit, poligami dapat praktikkan sebagai cara untuk memberikan nafkah kepada lebih banyak keluarga. Kondisi sosial,

³⁷ Fatimatuzzahro & Nofiaturrehman, F. *Poligami Dalam Hukum Islam Kontemporer: Memahami Poligami dengan Pendekatan Interkonektif*, Jurnal Islamic Review, 2014 3 (2), 371.

³⁸ Nehru, *Alasan Dalam Pengajuan Izin Poligami*, *Sakina: Journal of Family Law* 2 No.4(29 Desember 2018), h. 2.

seperti perang atau ketidakseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan, juga dapat mempengaruhi tingkat poligami dalam masyarakat. Oleh karena itu, sementara pandangan terhadap perempuan dapat memengaruhi pola perkembangan poligami dalam sejarah, tidak bisa disederhanakan menjadi satu-satunya faktor penentu. Faktor-faktor seperti agama, ekonomi, dan kondisi sosial juga harus dipertimbangkan dalam memahami variasi dalam praktik poligami di berbagai budaya dan zaman.

Seperti halnya negara Irak, sebelum terjadi invasi besar-besaran Amerika tahun 1959 melarang praktik poligami kecuali dengan syarat yang ketat sesuai dengan undang-undang perkawinan di negara tersebut, dan apabila ada yang melanggar maka dikenai denda sebesar 100 dinar. Tetapi setelah negara tersebut dilanda perang dan banyak lelaki yang meninggal, terjadi ketidakseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan. Hal tersebut membuat pemerintah Irak mengubah peraturannya dan mengeluarkan fatwa akan wajibnya para suami berpoligami, dan barangsiapa yang menentanginya akan dikenakan hukuman mati.

Demikian pula untuk negara Mesir, pada awalnya negara tersebut melarang adanya poligami dan barangsiapa yang melanggarnya akan dikenai denda serta hukuman dari negara. Tetapi setelah terjadi kekacauan pada tahun 2013 yang memakan banyak korban, Mesir akhirnya mengeluarkan fatwa akan perintah berpoligami. Para isteri harus rela dipoligami oleh suaminya, demikian juga para gadis harus bersedia menjadi isteri kedua dan seterusnya. Barangsiapa yang menolak fatwa tersebut akan dikenai hukuman. Sebaliknya barangsiapa yang mengikuti fatwa tersebut, pemerintah akan memberikan bantuan berupa tempat

tinggal dan biaya hidup atau peminjaman kredit yang lebih murah.³⁹

Tunisia Dan Uzbekistan berbanding terbalik dengan negara Irak dan Mesir. Keduanya tetap konsisten pada aturan awal melarang serta mengharamkan poligami, sedangkan untuk masyarakat yang melakukannya akan dikenai hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tunisia menghukum pelaku poligami dengan hukuman penjara selama satu tahun atau denda sejumlah gaji selama satu tahun, bahkan pelaku juga bisa dikenai hukuman dua sekaligus, yakni hukuman penjara disertai denda. Demikian juga dengan Uzbekistan yang memberikan hukuman berupa denda 100 hingga 200 kali lipat dari gaji minimal bulanan, kerja sosial selama tiga tahun atau penjara selama tiga tahun pula.⁴⁰

Sebagai sebuah syari'at poligami pasti akan terus dianggap sebagai sesuatu yang bersifat normatif dan bertentangan dalam aplikatif, baik pendekatan sosiologis, psikologis, biologis dan aspek-aspek lainnya. Padahal menurut prinsip syari'at sendiri, ringan atau berat. Mudah atau sulit, bisa dipastikan memiliki hikmah di dalamnya.

Poligami selalu menjadi polemik di dalam kehidupan masyarakat, ada kelompok yang mendukung dan tidak sedikit juga yang menentang praktik tersebut. Di Indonesia sendiri banyak penolakan terhadap praktik poligami baik secara keras dan halus. Kelompok yang mendukung poligami beralasan bahwa poligami itu merupakan salah satu syari'at agama dan mereka menilai setiap syariat pasti mengandung kebaikan di dalamnya.

Dalam konteks hubungan interaksi sosial, poligami seringkali menjadi

³⁹ Irwan Winardi, *monogami vs Poligami* (Bandung: Bumi Rancakek Kencana, 2004). H. 9.

⁴⁰ Mutakabbir, "Reinterpretasi poligami" h.3-4

perbincangan dan persoalan yang terjadi di masyarakat. Hukum poligami masih merupakan kajian yang selalu menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, terutama di Indonesia baik bagi praktisi hukum, akademisi, kaum feminisme dan penggiat gender. Bagi pihak yang kontra poligami selalu dianggap memunculkan permasalahan-permasalahan baru di tengah-tengah kebahagiaan rumah tangga. Sementara bagi yang pro, poligami dianggap sebagai jalan terbaik demi menyelamatkan kemaslahatan pihak-pihak yang terlibat dalam poligami.⁴¹

C. Poligami Dalam Hukum Islam

Seperti sudah banyak dijelaskan bahwa pada dasarnya asas perkawinan dalam Islam adalah monogami, kendati Al-Qur'an memberi peluang untuk beristeri sampai empat orang, tapi peluang itu dibarengi oleh syarat-syarat yang sebenarnya cukup berat untuk ditunaikan kecuali oleh orang-orang tertentu saja. Allah SWT membarengi kebolehan berpoligami dengan dengan ungkapan "jika kamu takut atau cemas tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah satu perempuan saja". Ayat tersebut selalu dipahami sebagai dasar kebolehan berpoligami. Dalam ayat tersebut untuk kebolehan berpoligami hanya dipersyaratkan dapat berlaku adil. Hal ini dipahami secara kontradiktif dari mafhum ayat yang jika diungkapkan secara lengkap akan menjadi "jika kamu tidak yakin dapat berlaku adil cukupkanlah dengan satu isteri saja, namun jika kamu benar-benar yakin dapat berlaku adil, silahkan menikahi perempuan dua atau tiga atau empat sebagai isterimu.

Kriteria adil menjadi kata kunci yang disampaikan Al-Qur'an kepada

⁴¹ Ahmad Abdullah Conoras Dkk, *Praktik Poligami Tanpa Izin di Bacan Timur Halmahera Selatan*, Indonesian Journal Of Syaria'ah and Justice (IJSJ) Vol.3, No.1(2023), h.56.

mereka yang hendak melakukan perkawinan secara poligami. Keadilan yang dimaksud mencakup keadilan dalam kaitan pembagian waktu bermalam (giliran), nafkah, perumahan serta hal-hal yang berbentuk materi lainnya. Ini untuk memastikan agar poligami yang ada tidak justru menjerumuskan masing-masing pihak kepada kondisi yang menyusahkan, oleh karena tidak didasari oleh kemampuan yang cukup khususnya dari segi materinya. Tuntutan harus berbuat adil terhadap para isteri yang berkaitan dengan fisik misalnya, mengunjungi isteri di siang atau malam hari. Berkaitan dengan ini dalam hal giliran terhadap para isteri merupakan suatu hal yang ber hukum wajib. Seorang suami tidak boleh mendatangi seorang isteri yang bukan waktu gilirannya, kecuali bila ada hal yang mendesak. Demikian pula jika suami hendak bepergian, ia harus mengundi diantara para isterinya, dan bagi istri yang namanya keluar dalam undian akan pergi menemani suami.⁴²

Allah swt maha bijaksana ketika menetapkan aturan poligami, sehingga tidak ada kesalahan dan cela. Islam tidak menjadikan poligami sebagai suatu kewajiban bagi laki-laki. Sebagaimana tidak pula diwajibkan bagi perempuan dan keluarganya untuk menerima perkawinan dari laki-laki yang sudah beristri.

Meskipun dalam islam ada lampu kuning untuk melakukan poligami, namun berlaku syarat mutlak, yakni kebolehan berpoligami apabila bisa berlaku adil, dan jika tidak bisa untuk berlaku adil maka diwajibkan untuk menikahi satu orang istri saja, dan persyaratan keadilan inilah yang masih sering dikesampingkan oleh sebagian banyak orang.

⁴² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACdeMIA&Tazzafa, 2013),h.266.

Secara implisit al-qur'an membolehkan poligami, namun tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan peringatan untuk berbuat adil, karena Allah sangat mengetahui bahwa berlaku adil bagi hambanya sangatlah sulit. Hal ini sudah disinyalir dalam al-qur'an sebagaimana yang termuat dalam surat an-nisa' ayat 129 Allah SWT berfirman:

Artinya: dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dengan demikian dari surat an-nisa ayat 3 dan ayat 129 dapat ditarik kesimpulan bahwa “adil” bukan merupakan syarat kebolehan poligami, melainkan kewajiban suami ketika mereka berpoligami. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Prof. K.H. Ibrahim Hosen sebagaimana dikutip dari tulisan Reza Fitri Ardhian dan kawan-kawan:

“syarat adil bagi kebolehan berpoligami bukanlah syarat hukum, akan tetapi ia adalah syarat agama dengan pengertian bahwa agama yang menghendaknya, karena yang dikatakan syarat hukum itu adalah yang dituntut adanya sebelum adanya hukum, seperti wudhu' selaku syarat sahnya shalat, dituntut adanya sebelum shalat, karena shalat tidak sah dilakukan kecuali dengan wudhu". Maka shalat dan wudhu' tidak dapat terpisah selama shalat belum selesai, sedangkan adil tidak dapat dijadikan syarat hukum sahnya poligami, karena adil itu belum dapat diwujudkan sebelum terwujudnya poligami. Oleh karena itu adil adalah syarat agama yang menjadi salah satu kewajiban suami setelah melakukan poligami. Selain itu syarat hukum mengakibatkan batalnya hukum ketika batal

syaratnya, tetapi syarat agama tidak demikian, melainkan mengakibatkan dosa kepada tuhan. Akan tetapi jika kalau kita jadikan adil itu syarat hukum bagi kebolehan poligami, maka ketika suami tidak berlaku adil, nikahnya menjadi batal. Dalam hal ini ternyata tidak seorang pun dari kalangan ulama berpendapat demikian.

Dalam berbagai Literature Fikih Klasik Eksistensi dan Kebolehan Poligami di dalam Al- Qur'an, hampir tidak ada ulama yang menolak kebolehan, bahkan seluruh ulama, baik yang klasik maupun modern, akan selalu berangkat dan sepakat tentang eksistensi poligami dari kerangka dasar al-qur'an. Meskipun setiap orang berangkat dari dasar dan sumber pemikiran hukum yang sama, namun kesimpulan yang dihasilkan cenderung beragam, bahkan tidak jarang saling bertolak belakang. Sehingga walaupun banyak kitab telah ditulis oleh para ahli, namun setiap pendapat yang dikemukakan selalu mencerminkan kecenderungan tertentu, serta gambaran emosi yang beragam antara satu penulis dengan yang lainnya. Padahal, jika dilihat dari aspek hukumnya, poligami hanyalah merupakan tindakan hukum dalam kategori *ibahah* (boleh), bukan *sunah* apalagi wajib. Di samping itu, ayat-ayat yang membicarakan kebolehan poligami juga sangat sedikit jumlahnya dalam al-quran.

Secara garis besar, pandangan para ulama terhadap poligami dapat digolongkan pada tiga pendapat dalam sejarah pemikiran islam. *Pertama*, mereka yang memegangi ketidak bolehan menikahi wanita lebih dari satu, kecuali dalam kondisi tertentu. *Kedua*, mereka yang meyakini kebolehan menikahi wanita lebih dari satu. *Ketiga*, berpendapat bahwa menikahi wanita lebih dari empatpun

diperbolehkan. Mereka yang berkeyakinan tentang ketidak bolehan menikahi wanita lebih dari satu umumnya dipegangi pemikir islam belakangan seperti Syah Waliullah, Sayyid Ahmad Khan, Muhammad Abduh, Ameer Ali, Qasim Amin, Fazlur Rahman dan lain sebagainya. Sedangkan pendapat kedua dipegang oleh umumnya ulama salaf. Mazhab Zdhari dicatat sebagai mazhab yang memegang pendapat ketiga.⁴³

Meskipun mengacu pada sumber yang sama yaitu al-qur'an surat an-nisa ayat 3, para ulama jelas memiliki pendapat yang berbeda terkait poligami. Apalagi tidak jarang dari beberapa orang melakukan poligami hanya untuk kesenangan dan memenuhi kebutuhan biologis semata. Perbedaan pendapat para ulama ini bisa dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya faktor negara, sosial, budaya, ekonomi dan sebagainya.

Para imam 4 mazhab sepakat akan kebolehan poligami, namun keempat imam mazhab memberikan syarat berupa keadilan bagi perempuan-perempuan yang dinikahi, baik nafkah maupun giliran⁴⁴. Para ulama ahli sunnah juga telah sepakat, bahwa apabila seorang suami mempunyai istri lebih dari empat maka hukumnya haram. Perkawinan yang kelima dan seterusnya dianggap batal dan tidak sah, kecuali suami telah menceraikan salah seorang istri yang empat itu dan telah habis pula masa iddahnyanya. Dalam masalah membatasi isteri empat orang saja, imam syafi'i berpendapat bahwa hal tersebut telah ditunjukkan oleh rasulullah saw sebagai penjelasan dari firman allah, bahwa selain rasulullah tidak

⁴³ Khoiruddin Nasution, *Riba dan poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran muhammad Abduh*, (Yogyakarta: ACAdEMIA, 1996), h.83-84

⁴⁴ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinana Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Dan Hambali*, (PT.Hidakarya Agung, 1996), h.89

ada seorangpun yang dibenarkan nikah lebih dari empat orang perempuan⁴⁵.

Abu hanifah juga berpendapat bahwa poligami dibolehkan dan seorang suami yang berpoligami harus berlaku adil terhadap para istrinya. Keharusan berlaku adil ini berdasarkan surat an-nisa ayat 3 dan hadist dari aisyah yang menceritakan perlakuan adil dari nabi kepada para istrinya⁴⁶ Imam Al-Kasani, Ulama Mazhab Hanafi menulis tentang kewajiban suami yang berpoligami, yakni wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya, dan mendapat perlakuan adil ini menjadi hak istri⁴⁷.

Ulama berbeda pendapat dengan ketentuan poligami meskipun memiliki pijakan yang sama dalam pengambilan sumbernya seperti yang dijelaskan di atas. Ayat ini turun didasari setelah terjadinya perang uhud, dalam perang tersebut banyak kaum muslimin yang gugur, sebagai konsikuensinya banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati, hal ini yang menjadikan mereka kehidupan, pendidikan dan masa depannya terabaikan. Kondisi inilah yang melatarbelakangi disyariatkannya poligami dalam islam.

Ibnu jarir atthabari sangat setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa makna ayat di atas merupakan kekhawatiran tidak mempunyai seorang wali berbuat adil terhadap harta anak yatim. Maka jika sudah khawatir terhadap anak yatim, mestinya juga khawatir terhadap perempuan. Maka janganlah menikahi mereka kecuali dengan perempuan yang kalian yakin bisa berbuat adil, satu hingga empat orang. Sebaliknya jika ada kekhawatiran tidak dapat berbua adil,

⁴⁵ Muhammad Bin Idris Al-Syafi'i, Al-Umm (Pakistan: Dar'al Wafa,2001), jilid 6. H.130

⁴⁶ Syamsuddin Al-Sarakhsi, Al-Mabsut,(Beirut: Daral-Marifat) Jilid V. H.217

⁴⁷ Imam Alauddin Al-Kasani, Bada'i Al-Sana'i,(Beirut: Dar al-Fikri, 1996), jus II.h. 491

maka cukup menikahi satu orang istri saja⁴⁸.

Dalam menafsirkan ayat di atas al-zamakhsari mengatakan kata “*wa*” dalam ayat *mstna wa stulasta wa ruba’* berfungsi sebagai penjumlahan (li al-jam’i). Karena itu, menurutnya, perempuan yang boleh dinikahi oleh laki-laki yang bisa berbuat adil bukan empat, tetapi sembilan, ini jelas berbeda dari pendapat para ulama pada umumnya⁴⁹

Ketika menjelaskan makna ayat 129 dari surat al-nisa “yang berbunyi:” dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung”, al-zamakhsari mengatakan bahwa tuntutan kemampuan berbuat adil terhadap para istri sesuai kemampuan maksimal, sebab memaksakan diri dalam melakukan sesuatu di atas kemampuannya termasuk perbuatan dzalim (al zmakhsari, 1996)

Al-qurtubi dengan al zmakhsar dalam hal menikahi budak yang akan digauli oleh tuannya. Namun al-qurtubi berbeda dengan al zmakhsar dalam memahami jumlah maksimal perempuan yang dijadikan istri dalam berpoligami. Al-qurtubi sepakat dengan apa yang ditegaskan oleh nabi saw. Ketika menyuruh sahabat untuk menyisakan istrinya maksimal empat orang. Dengan demikian, menurut al-qurtubi jumlah maksimal istri bagi suami yang berpoligami adalah empat orang (al-qurtubi 1967)

Al-syaukani menyebutkan, bahwa sebab turunnya ayat 3” a-nisa

⁴⁸ Ibnu Jarir Al-Thabari, Jami’ Al-bayan Fi Tafsir Al-Qur’an,(Beirut: Dar Al-Fikr 1978) Jilid IV

⁴⁹ Al-Zamakhsari, Alksysyaf ‘an Haqaiq Wa –Antnzil wa Uyun Al-aqwil fi wujuhi al-Takwil,(Mesir:Musthafa al-Bab al-halabi), Jilid I

berhubungan dengan kebiasaan orang-orang arab pra islam. Diantara kebiasaan mereka adalah para wali yang ingin menikahi anak yatim tidak memberikan mahar yang jumlahnya sama dengan mahar yang diberikan kepada perempuan lain. Karena itu, kalau tidak bisa memberikan mahar yang sama antara yang perempuan yang yatim dan yang bukan yatim, Allah menyuruh untuk menikahi perempuan yang bukan yatim saja maksimal empat orang dengan syarat dapat berbuat adil. Jika tidak dapat berbuat adil, maka cukup satu saja. Al-syaukani juga menegaskan bahwa menikahi wanita lebih dari empat orang hukumnya haram karena bertentangan dengan sunnah nabi dan bertentangan dengan pemahaman bahasa arab yang umum (al-syaukani 1973).⁵⁰

Sebagaimana umumnya para ahli tafsir, al-syaukani mengaskan, bagaimanapun usaha berbuat untuk berbuat adil, manusia tidak akan mampu, lebih-lebih kalau dihubungkan dengan kemampuan membagi dibidang non materi. Karena itu, Allah melarang untuk condong kepada salah satu yang mengakibatkan yang lain menjadi terlantar. Dengan kata lain, harus ada usaha yang maksimal dari seorang suami untuk dapat berbuat adil kepada para istrinya ketika berpoligami (al-syaukani 1973)

Al-maraghi mengatakan dalam kitab tafsirnya bahwa kebolehan poligami adalah kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya, poligami diperbolehkan dalam keadaan darurat yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Dia kemudian mencatat kaidah fiqiyah “*daral-mafasid muqaddamun ala jalbi al-maqasid*” (menolak yang berbahaya

⁵⁰ Al-Syaukani, 1973, Fath al-Qadir: Al-Jami' Bayna Fanni ar-Riwayah wa ad-Dirayah min'Ilm at-Tafsir, Beirut: Dar al-Fikr. Ali, tabik dan A. Zuhdi Muhdlor, tt, Kamus al-'Asyr, Yogyakarta: Multi Karya Grafika.

harus didahulukan daripada mengambil yang bermanfaat). Catatan ini dimaksudkan untuk menunjukkan betapa pentingnya untuk berhati dalam melakukan poligami.

Sayyid qutub memandang poligami sebagai suatu perbuatan *rukhsah*. Karena itu poligami hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini pun masih disyaratkan adanya sikap adil kepada para istri. Keadilan yang dituntut disini termasuk dalam bidang, nafkah, muamalh, pergaulan, serta giliran tidur malam. (sayyid qutub 1996)

Menurut pandangan fazlur rahman, bahwa poligami merupakan produk hukum islam yang legal tujuannya untuk mencapai idealitas tatan dalam sebuah komunitas tertentu. Karenanya poligami tidak dapat dihilangkan begitu saja⁵¹. Sedangkan m. Qurais sihab, menyatakan bahwa poligami adalah sebuah wadah yang menginginkannya ketika seseorang menghadapi kondisi atau kasus tertentu yang menjadi alasan logis untuk melakukan poligami yang dibenarkan, meski dengan syarat yang tidak ringan dan tidak setuju jika poligami sebuah anjuran apalagi kewajiban, akan tetapi poligami sebuah solusi bagi sebuah kondisi darurat yang hanya bisa dibuka jika kondisi itu mengharuskan demikian.⁵²

Muhammad abduh mencatat bahwa islam memang membolehkan poligami tetapi dituntut dengan keharusan mampu meladeni istri dengan adil. Abduh ahirnya sampai kepada satu kesimpulan bahwa pada prinsipnya pernikahan dalam islam itu adalah monogami, dengan kata lain poligami diharamkan jika tidak ada alasan yang kuat untuk melakukannya.

⁵¹ Fazlur Rahman, Tema Pokok Al-qur'an, (Bandung: Pustaka 1996),h.70-71

⁵² M. Qurais Sihab, Tafsir Al- Misbah, Pesan, dan keserasian Al-Qur'an, (Jakarta: Lentera Hati,2006), h. 342

Itulah beberapa pendapat para ulama tentang poligami yang pada prinsipnya semuanya membolehkan poligami dengan berbagai ketentuan yang bervariasi. Ada yang membolehkan poligami dengan syarat yang cukup longgar dan ada juga yang memberikan persyaratan yang ketat. Diantara mereka juga ada yang menegaskan bahwa dibolehkannya poligami hanya dalam keadaan darurat saja. Mengenai jumlah istri yang boleh dinikahi dalam berpoligami ada yang membatasinya empat orang dan ada yang membatasi sembilan orang. Dari variasi pendapat mereka tidak ada yang dengan tegas menyatakan bahwa poligami itu dilarang. Mereka tidak berani menetapkan hukum yang bertentangan dengan al-qur'an atau hadist yang memang tidak pernah melarangnya. Inilah barangkali salah satu ciri dari ulama klasik dalam menetapkan hukum.

Mayoritas hukum keluarga di dunia islam mempersulit bolehnya poligami, begitupula di indonesia pada dasarnya menganut prinsip perkawinan berasas monogami, hanya saja cara yang digunakan berbeda antara satu negara dengan lain. Perbedaan ini, disamping karena faktor sosial yang berbeda juga karena perbedaan kebutuhan dan tuntutan. Aturan hukum keluarga satu atau sejumlah negara dapat juga mempengaruhi isi atau aturan hukum keluarga di negara lain. Karena itu, pengaruh negara tertentu menjadi faktor lain dalam merumuskan aturan tentang poligami. Hal ini dikarenakan dalam penyusunan hukum keluarga suatu negara, biasanya bersumber dari hukum keluarga lain. Sebagai contoh, hukum keluarga syria dalam penyusunannya salah satu bersumber dari hukum keluarga mesir, hukum keluarga somalia banyak mendadopsi aturan dalam hukum keluarga somalia, sementara untuk keluarga tunisia selain bersumber dari mazhab

yang diautnya, juga merujuk pada hukum keluarga mesir, yordania, syiria dan turki.,

Dalam Undang-Undang moderen yang diberlakukan di negara-negara islam, ketentuan poligami masih bervariasi. Ada yang memberikan ketentuan yang longgar dan ada yang memberikan ketentuan yang sangat ketat hingga mengharamkannya. Indonesia termasuk negara yang menetapkan ketentuan yang ketat untuk poligami.

Dalam konteks agama, beberapa konsep moderasi yang dapat digunakan untuk mengharmonisasikan praktik poligami adalah sebagai berikut:

1. Kesaksian agama

Dalam pandangan islam, kesaksian dalam sebuah pernikahan adalah syarat sah atau tidaknya sebuah pernikahan⁵³. Kesaksian ini melibatkan pihak yang hadir atau yang bersaksi sebagai saksi-saksi sah dalam pernikahan, dan biasanya melibatkan dua saksi muslim yang adil yang menyaksikan proses pernikahan tersebut. Kesaksian ini bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan benar sesuai dengan ajaran agama islam yang berlaku.

Selain itu melibatkan tokoh-tokoh agama atau otoritas keagamaan yang diakui juga merupakan praktik yang umum dalam pernikahan poligami di dunia islam. Tokoh agama atau otoritas keagamaan ini dapat memberikan nasehat, panduan, dan menjamin bahwa pernikahan poligami dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan yang berlaku. Hal ini juga dapat

⁵³ Ahmad.S, *Transformasi Hukum Pembuktian Perkawinan Dalam Islam*, (Surabaya; Airlangga University Press,2020)

memberikan keyakinan dan kepastian kepada semua pihak yang terlibat bahwa pernikahan tersebut dijalankan dengan benar dan dalam kerangka nilai-nilai keagamaan.

Dengan melibatkan saksi dan otoritas keagamaan yang dikui, pernikahan poligami dalam islam dapat terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan, dan ini juga membantu menjaga transparansi, keadilan, dan keseimbangan dalam pelaksanaannya sesuai dengan ajaran agama islam.

2. Keadilan dan kesetaraan

Meskipun dalam pandangan kaum feminis, praktik poligami seringkali dianggap sebagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan. Mereka melihat poligami sebagai manifestasi dari patriarki yang menganggap perempuan hanya sebagai objek pemenuhan kebutuhan seksual pria. Dalam konteks ini, perempuan dianggap sebagai menjadi subordinasi atau terpinggirkan, bahkan dijadikan selir atau barang dagangan yang dapat diperjual belikan⁵⁴. Namun sejatinya poligami dalam islam pada hakikatnya bertujuan untuk mengangkat derajat perempuan serta membuka akses bagi mereka untuk mendapatkan keadilan dan kesetaraan dalam menjalankan kehidupan mereka.

Oleh karena itu, penting untuk memastikan perlakuan yang adil dan setara terhadap istri-istri dalam poligami, termasuk pemberian perhatian, waktu, nafkah, dan nafkah perlakuan yang sama kepada semua istri. Dalam konteks ini, agama diharapkan untuk menegaskan bahwa poligami tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk melanggar prinsip kesetaraan gender.

⁵⁴ D. Sumardi, *Poligami Persepektif Keadilan Gender*, (Adliya:2015), h. 188

Kesetaraan dan perlakuan yang adil harus menjadi bagian integral dari praktik poligami sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

3. Konsensus dalam pernikahan

Konsensus dalam konteks ini adalah kesepakatan diantara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk perkawinan dengan suka rela dan saling menerima, dan kesepakatan tersebut biasanya bersifat final dan tidak dapat ditarik kembali⁵⁵.

Prinsip ini mengharuskan persetujuan semua pihak yang terlibat dalam pernikahan poligami, termasuk suami, istri-istri yang ada, dan pihak yang akan menikah. Dalam konteks pernikahan poligami, persetujuan suami, istri-istri yang ada, dan pihak yang akan menikah adalah langkah yang mendukung kebebasan berkehendak dan menghormati hak-hak individu. Persetujuan ini juga menciptakan dasar yang kuat untuk menjaga harmoni dalam keluarga poligami, mengurangi potensi konflik dan memastikan bahwa semua anggota keluarga merasa dihargai dan dihormati.

4. Tanggung jawab keluarga

Meskipun dalam perkembangan sosial menunjukkan bahwa peran perempuan dalam masyarakat semakin beragam, dengan banyaknya istri yang memilih untuk bekerja dan beraktivitas di luar rumah. Sementara itu, ada juga suami yang bertanggung jawab dalam urusan domestik⁵⁶. Namun terkadang banyak praktik negatif yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dimana banyak

⁵⁵ Erwinsyahbana & Syahbana, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Medan: UMSU Press, 2022)

⁵⁶ Adlhiyati & Ahmad, *Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan Jhon Rawls*, (Undang: Jurnal Hukum), 2(2)

istri yang kemudian diberikan beban dan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Seorang istri yang ingin bekerja, agama islam tidak pernah melarangnya asalkan ada izin dari suaminya. Namun tanggung jawab seorang suami dan istri jelas berbeda dalam pemenuhan segala keperluan yang dibutuhkan keluarga. Makanya dalam konteks poligami agama sangat menekankan tanggung jawab suami terhadap istri-istrinya dan juga anak-anaknya. Seorang suami dituntut untuk memenuhi kebutuhan fisik, ekonomi dan emosional anggota keluarganya.

5. Kesejahteraan anak

Agama harus menegaskan bahwa kesejahteraan dan hak-hak anak harus diutamakan. Praktik poligami tidak boleh merugikan anak-anak atau menciptakan ketidak stabilan dalam keluarga. Dalam konteks indonesia, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami adalah adanya kepastian bahwa si suami mampu memberikan jaminan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup pada anak-anak dan istri-istrinya. Hal ini merupakan aspek penting dalam pengawasan dan perizinan poligami oleh Pengadilan Agama. Dengan demikian, syarat untuk memastikan kemampuan suami dalam memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga merupakan langkah penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam praktik poligami di indonesia. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak istri-istri dengan memenuhi kriteria tertentu yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan hukum yang berlaku.

6. Pendidikan dan kesadaran

Poligami bisa saja memunculkan dampak positif dalam kehidupan keluarga, namun bisa juga memunculkan dampak negatif. Bagi suami misalnya, dampak positif yang muncul dapat berupa kesabaran dan kemampuan dalam menahan ego. Sedangkan negatifnya adalah mengalami stres kesulitan dalam mengatur waktu dan munculnya pikiran negatif dalam diri mereka. Sementara dampak positif bagi istri dalam pernikahan poligami dapat berupa tambahan teman lebih punya waktu luang untuk diri mereka sendiri serta tuntutan dari suami yang berkurang. Sedangkan dampak negatifnya bagi istri adalah merasa lebih interior (terutama bagi istri pertama), stres, merasa bersalah, kesepian dan perasangka negatif⁵⁷.

Dengan demikian, praktik poligami dapat memiliki dampak emosional yang signifikan pada semua pihak yang terlibat, baik positif maupun negatif diperlukan pemahaman, komunikasi, dan keseimbangan yang baik untuk menjaga keharmonisan dalam pernikahan poligami. Untuk itu agama harus dapat memngedukasi ummatnya tentang prinsip-prinsip moderasi dalam poligami dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak sosial dan psikologis dari praktik ini dapat membantu menghindari penyalahgunaan dan konflik dsdalam keluarga.

7. Penghormatan terhadap hukum

Penghormatan terhadap hukum sangat penting demi menjaga stabilitas sosial dan menghindari masalah hukum. Agama dinilai sangat penting untuk mengingatkan para pemeliknya untuk mematuhi hukum yang berlaku di dalam

⁵⁷ Islamiyah Dkk, Tinjauan *Dampak Psikologis Perkawinan Poligami di Indonesia*. Prosiding Psikologi: 2018, 4 (2), 42.

suatu negara dalam pembahasan di sini terkait dengan poligami. Dalam sistim hukum di indonesia, Pengadilan Agama memegang otoritas secara absolut dalam memeriksa dan memutuskan perkara permohonan izin poligami. Dalam hal ini salah satu syarat yang ditetapkan adalah adanya persetujuan istri atau istri-istri⁵⁸

D. Problematika Poligami Dalam Beberapa Agama

1. Poligami dalam agama islam

Masyarakat arab jahiliyah memiliki kebiasaan menikah dengan banyak wanita. Hal ini sudah menjadi adat dan budaya mereka. Bahkan pada awal islam datang, budaya budaya ini masih marak dilakukan. Kedatangan islam membatasi jumlah wanita yang dapat dimiliki pria dalam berpoligami. Islam membawa pencerahan untuk mengatur cara dan jumlah istri dalam praktik poligami. Agama islam menerapkan konsep humanis yang luhur dan mulia untuk diterapkan di tengah-tengah masyarakat, serta menunjukkan bahwa islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Bagi laki-laki yang libido seksualnya berlebihan, islam memberikan aturan-aturan agar tidak terjadi kesewenangan laki-laki terhadap wanita. Jadi lahirnya syariat islam ini adalah dalam upaya mengangkat derajat wanita. Sebagaiman apa yang diharapkan dalam hakikat pernikahan itu sendiri⁵⁹.

Poligami yang dipeaktikkan Nabi Muhammad SAW, sudah sepatutnya

⁵⁸ Ardhan, R, F Anugrah, s., & Bima,S. *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama*, (Privat Law:2015), 3 (2). 100-107

⁵⁹ Hendri Hermaan Adinugraha, *Kewenangan dan Kedudukan Perempuan dalam persepektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis*,” Marwah: Jurnal Perempuan Agama dan Gender 17, no.1 (2018): 53.

dijadikan jadi cerminan poligami dalam islam. Pada hakikatnya , nabi berpoligami dengan tujuan yang mulia , yakni untuk menolong janda-janda yang ditinggal mati suaminya sebagai syuhada dan anak-anak yatim yang berjuang di jalan allah. Meskipun nabi berpoligami tapi pada kenyataannya beliau mengamalkan monogami lebih lama daripada poligami. Nabi mengamalkan monogami selama 25 tahun bersama sayyidah khadijah sedangkan poligami hanya sekitar 8 tahun⁶⁰.

Jika dirunut dalam sejarah, poligami merupakan gaya hidup di setiap peradaban manusia. Bahkan bisa dikatakan bahwa tiap peradaban terdapat praktik poligami yang diakui sebagai hal yang normal dan formal. Para ahli sejarah menyatakan bahwa peradaban yang tidak terlalu maju dan tidak berusia panjang yang tidak mengenal poligami. Jadi sungguh tidak benar kalo islam dikatakan sebagai agama yang seolah olah menjadi pelopor terjadinya poligami.

2. Poligami dalam agama nasrani

Gereja di eropa juga mengakui poligami hingga akhir abad ke 17 atau awal abad ke 18 misalnya charlemagne.yang memiliki istri lebih dari satu. Ini karena memang tidak ada teks yang jelas dalam perjanjian baru yang melarang poligami. Bahkan, jika dinyatakan bahwa poligami dibenarkan dalam perjanjian lama, nabi isya as tidak datang untuk membatalkan perjanjian lama, sebagaimana pernyataan beliau sendiri. Hal ini membuktikan bahwa beliau

⁶⁰ Satriana, *Studi Komparatif Pelaksanaan Poligami Rasulullah dan Pelaksanaan Poligami Masa keKinian Menurut Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam,*” Jurnal Al-Dustur 1, no,1 (2018): 54.

juga membenarkan poligami⁶¹.

Marthin lhuter king, pendiri protestan, bersikap cukup toleran terhadap poligami dengan alasan bahwa tuhan tidak melarang, dan bahwa nabi ibrahim as sendiri beristri dua. King menilai poligami lebih baik daripada perceraian, kendati dia menganjurkan monogami dan menyatakan bahwa poligami hanya dapat dilakukan dalam kondisi khusus yang membenarkannya⁶²

Agama kristen tidak melarang adanya praktik poligami, sebab tidak ada satu keterangan yang jelas dalam injil tentang landasan pernikahan monogami atau landasan yang melarang poligami. Namun, dalam injil matius pasal 10 ayat 10- 12 dan juga injil lukas pasal 16 ayat 18, diterangkan bahwa isya almasih pernah berkata barang siapa yang menceraikan istrinya dan lalu menikah dengan wanita lain maka hukumnya dia berzina dengan wanita itu. Demikian juga jika wanita menceraikan suaminya dan menikah dengan laki-laki lain maka hukumnya dia berzina dengan laki-laki itu⁶³

Undang-Undang gereja modren mengharamkan pengikutnya berpoligami. Gereja koptik, ortodoks, gereja roma ortodoks dan gereja suryani ortodoks tidak membolehkan seorang (suami atau istri) melakukan pernikahan kedua selama pernikahan pertama masih dan langsung atau belum dibatalkan. Hal ini harus terus dilaksanakan dengan memperhatikan keutamaan dan keimanan keristen. Kalangan kristen protestan atau masehi injili menetapkan bahwa pernikahan adalah hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan

⁶¹ Shihab, Perempuan, 178

⁶² Shihab, 179

⁶³ Mursalin, *Menolak Poligami: Studi tentang Undang-Undang Pernikahan dan Hukum Islam* Tihami dan Sahrani, Fikih Munakahat, h. 357.

secara agama selama hidupnya sebagai suami istri. Jadi, pernikahan yang diakui sah adalah pernikahan seorang dengan seorang perempuan, dan poligami tidak diperbolehkan.

3. Poligami dalam agama hindu

Pernikahan merupakan salah satu institusi hindu tertua hal tersebut menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat hindu ini dianggap sebagai salah satu dari 10 sakramen terpenting bagi mereka. Pernikahan adalah perintah agama yang dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban dan untuk mencapai tujuan hidup yang lebih tinggi yaitu dharma, artha, kama, dan moksha⁶⁴.

Sebagian besar masyarakat yang beradab menyadari adanya kebutuhan untuk membangun sebuah keluarga atau rumah tangga yang dikenal dengan pernikahan. Orang hindu menyempurnakan institusi pernikahan dan mengidealkannya. Dalam hal ini, nenek moyang orang hindu menetapkan beberapa aturan rinci yang mencakup hampir semua aspek pernikahan yang kemudian mereka sebut dengan dharma. Dalam agama hindu, pernikahan antara dua jiwa adalah hal yang sangat sakral yang berlangsung lebih dari satu kehidupan dan dapat berlanjut hingga setidaknya tujuh kehidupan selanjutnya⁶⁵

Konsep pernikahan dalam agama hindu tidak jauh berbeda dengan agama lainnya, tidak terpengaruh oleh perubahan sosial yang terjadi di zaman modern. Pernikahan dalam agama hindu dianggap sebagai kewajiban agama..

⁶⁴ Mamit Kumar, “ *Hindu Merriage No Left Sacramental and Ceremonial: It’s Totally Became Contractual*,” *International Journal of Research In Humanities & Social Sciences* 3, n0.1 (Januari 2015):5.

⁶⁵ Kumar, 5-6.

Pernikahan menciptakan sebuah ikatan yang tidak terpisahkan antara suami dan istri, yang tidak bisa diputuskan sama sekali dalam keadaan apapun. Oleh karena itu agama hindu tidak mengenal adanya perceraian⁶⁶.

Agama hindu mengajarkan adanya ikatan yang tidak terpisahkan antara suami dan istri, yang mana ini menunjukkan pada makna kesetiaan dalam pernikahan. Tetapi meskipun begitu, ternyata orang hindu juga melakukan poligami secara meluas dari zaman dahulu kala, bahkan mereka tidak mengadakan pembatasan mengenai jumlah wanita yang dikawini oleh seorang laki-laki. Seorang brahma berkasta tinggi, bahkan berlaku juga pada zaman ini boleh mengawini wanita sebanyak yang ia suka⁶⁷.

4. Poligami dalam agama budha

Agama budha sebagaimana dalam banyak literatur mengartikan pernikahan dengan pengertian menjauhkan pengantin perempuan dari rumah ayahnya, mengambil seorang istri, membawa atau mengirim pergi atau dikenal dengan istilah *vivaha*, *vivahya*, atau *vivahak*⁶⁸.

Dalam agama budha, cinta antara suami dan istri dianggap sangat relegius dan sakral atau yang biasa dikenal dengan istilah *saadara bramacariya* (kehidupan keluarga yang sakral). Suami dan istri harus setia, saling menghormati, dan mengabdikan satu sama lain. Suami harus selalu menghormati, mencintai, dan setia pada istrinya. Sedangkan tugas istri adalah mengawasi dan mengurus segala urusan rumah tangga, mencintai dan setia pada suaminya,

⁶⁶ Kumar, 6.

⁶⁷ Mursalin, *Menolak Poligami: Studi tentang Undang-Undang Pernikahan dan Hukum Islam*, 17.

⁶⁸ N.A. Wimalasena. "Analytical Study of Definitions of the Term Marriage," *International Journal of Humanites and Social Science* 6,no.1 (Januari 2016):170

serta melindungi harta suaminya⁶⁹. Meskipun agama budha sangat menganjurkan adanya kesetiaan suami pada istri, ternyata praktik poligami masih dianggap legal dan diakui. Seperti halnya negara myanmar yang mayoritas memeluk agama budha ternyata memperbolehkan beristri lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan dengan catatan seorang suami mampu mempertahankan pernikahannya serta mampu berbuat setara dan berbuat adil pada istri-istrinya.

Dalam agama budha seorang laki-laki dapat menikahi istri keduanya atau melakukan poligami walaupun istri pertamanya masih hidup, sebaliknya untuk seorang istri tidak dapat menikah selama pernikahannya yang pertama masih sah. Dengan kata lain pengadilan mengakui poligami dan tidak mengakui poliandri⁷⁰.

5. Poligami dalam agama yahudi

Poligami telah berlaku sejak lama dikalangan bangsa israel sejak sebelum zaman nabi musa as yang kemudian menjadi kebiasaan dalam kehidupan mereka, poligami pada masa itu belum ada pembatasan jumlah perempuan yang boleh dinikahi atau diperistri oleh seorang laki-laki. Dalam kalangan yahudi bentuk pernikahan lazim dilakukan, menurut mereka dalam injil sendiri tidak ditemukan mengenai pembatasan terhadap perempuan yang boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, disebutkan juga bahwa setiap orang boleh mengawini beberapa istri dalam waktu yang bersamaan. Seperti halnya king

⁶⁹ Wimalasena,171

⁷⁰ San Hla Tien dan Aung Myat Thu, *Buddhist Women Right Perspective of Marriage in Myanmar*,(Mandalay:Yanadabon University, t.t.). h.6.

solomon yang mempunyai 700 orang istri dan 300 gundik⁷¹

E. Poligami Dalam Berbagai Negara

Poligami merupakan sebuah bentuk perkawinan yang telah ada, dan dipraktikkan oleh sebagian kaum laki-laki di dunia dari sejak dulu hingga sekarang. Poligami adalah sebuah isu sosial, atau lebih tepatnya, sebuah fenomena sosial keagamaan yang hingga kini keberadaannya terus menjadi bahan perdebatan pada banyak kalangan, termasuk di dalamnya adalah para feminis muslim. Budaya patriarki dan ajaran agama merupakan dua hal yang disinyalir ikut berperan cukup besar dalam melegitimasi terjadinya perkawinan poligami tersebut.

Isu poligami tidak lepas dalam ketentuan hukum keluarga di negara-negara muslim terdapat berbagai variasi. Berbagai variasi tersebut, terdapat perbedaan dalam memberikan ketentuan terhadap praktik poligami. Pada dasar penetapan terhadap peraturan poligami sendiri masih dipengaruhi oleh sejarah, konsep, dan tujuan poligami. Para bangsa-bangsa arab sendiri ketika sebelum datangnya islam sudah terbiasa dengan praktik poligami yang tanpa batas terhadap perempuan untuk dijadikan istri. Sedangkan poligami dalam hukum islam masih terdapat perbedaan pandangan diantara sarjana muslim dengan memberikan beberapa persyaratan dan ketentuan atas poligami, baik yang memperbolehkan atau yang melarangnya.

Sejak awal abad ke-20, fenomena upaya dalam mereformasi hukum keluarga di berbagai negara dengan penduduk muslim mayoritas sangat begitu

⁷¹ Mursalin, *Menolak Poligami: Studi tentang Undang-Undang Pernikahan dan Hukum Islam*, 17-18

antusias. Berbagai negara tersebut melakukan reformasi pada hukum keluarga dengan corak pembaharuan hukum islam yang disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu sistem politik, sosial kultural, ekonomi, dan lain sebagainya.

Hukum keluarga di dunia islam secara umum cenderung untuk melakukan pembatasan tanpa harus melarang terhadap praktik poligami dengan berbagai macam cara yang dilakukan, seperti hukum keluarga di negara maroko yang tidak melarang terhadap praktik poligami dengan menerapkan prinsip keadilan terhadap para istri dalam kehidupan keluarga melalui Undang-Undang status pribadi tahun 1958. Hal demikian juga diberlakukan oleh negara lebanon melalui hukum keluarga yang dimilikinya. Sedangkan di negara pakistan kebolehan poligami hanya didapatkan setelah mendapatkan izin dan restu dari istri pertama dan apabila melakukan poligami tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka akan di penjara atau di denda.

Pada kajian mengenai hukum keluarga negara muslim sebagaimana yang menjadi judul dari artikel ini hanya terbatas pembahasannya pada negara turki, tunisia, indonesia, dan saudi arabia. Pengambilan fokus kajian yang hanya terbatas pada 4 (empat) negara muslim tersebut dikarenakan 4 (empat) negara yang telah disebutkan merupakan negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim dan menjadi sebuah representasi dari 4 (empat) mazhab fikih terkenal. Sebagaimana negara turki yang mayoritas penduduknya menganut fikih hanafi, tunisia dengan fikih maliki, indonesia dengan fikih syafi'i, dan saudi arabia dengan fikih hanbali. Tidak hanya itu saja, hukum keluarga yang ada pada 4 (empat) negara muslim tersebut juga memiliki karakteristik yang lebih responsif terhadap segala

problematika keluarga yang ada pada masa kini dengan lebih progresif dan memberikan warna baru dalam hukum islam.

1. Turki

Kerajaan turki mengeluarkan 2 (dua) dekrit untuk mereformasi hukum yang berkaitan dengan persoalan perkawinan (matrilineal) dalam mazhab hanafi yang berkaitan dengan berbagai hak perempuan terhadap perceraian pada tahun 1915. Terdapat prinsip *takhayyur* pada dekrit tersebut yang sumbernya berasal dari ajaran mazhab hanafi dan hanbali yang pada dekrit tersebut menjelaskan bahwa seorang perempuan dapat diperbolehkan untuk melakukan perceraian terhadap suaminya atas dasar ditinggal atau sebab penyakit yang dideritanya⁷²

Kemudian, negara muslim pertama yang melakukan reformasi pada peraturan hukum keluarga adalah turki. Gagasan reformasi tersebut muncul pada tahun 1915 setelah melalui berbagai kajian yang kemudian di hasilkan *the ottoman law of family rights* atau disebut juga dengan *qanun qarar al-huquq al-‘ailah al-usmaniyyah* yang secara resmi disahkan pada tahun 1917⁷³. Pada peraturan ini terdiri dari 156 pasal yang minus pada pasal tentang kewarisan sebab tidak dikodifikasi masalah waris tersebut, akan tetapi ini merupakan sebuah terobosan baru dalam perkembangan hukum keluarga di negara muslim.

⁷² M Atho Muzdhar and Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan Dan Keberanjakan UU Modern Dari Kitab-Kitab Fikih*, 2003, 39.

⁷³ J N D Anderson, *Hukum Islam Di Dunia Modern, Alih Bahasa Machnun Husein* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), 272.

Tidak hanya itu saja, negara dengan penduduk muslim mayoritas pertama di dunia yang memberlakukan mengenai pelarangan terhadap praktik poligami adalah turki dengan melalui peraturan civil turki. Peraturan tersebut telah berhasil menurunkan angka poligami dan akibatnya di turki. Peraturan mengenai pelarangan poligami secara jelas disebutkan dalam pasal 93, 112, dan 114 dalam peraturan sipil turki tahun 1926 yang merupakan peraturan hukum dari hasil adopsi peraturan sipil swiss tahun 1912 (*the civil code of switzerland 1912*) yang disesuaikan dengan kondisi negara turki. Apabila terdapat seseorang yang melanggar atau tidak patuh atas ketentuan tersebut, maka akan diberikan sanksi dan hukuman⁷⁴. Akan tetapi pada pasal 74 dalam *the ottoman law of family rights* tahun 1971 disebutkan bahwa seorang laki-laki yang berstatus sebagai suami boleh untuk melakukan perkawinan poligami dengan syarat bisa memberikan keadilan terhadap para istri dan anak-anaknya.

Pasca 1920, turki mengalami kondisi sosial politik yang membuat terjadinya pergeseran sosial kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang, terutama tidak dapat diberlakukannya poligami sebab tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan sosial kehidupan saat itu. Peraturan PerUndang-Undang anan sipil 1926 yang dimiliki oleh turki memberikan pengaruh pada pemisahan antara ajaran agama dan peraturan PerUndang-Undangan. Pada pemisahan yang terjadi dilakukan oleh negara sangat mempengaruhi atas pemberlakuan islam sebagai sebuah agama yang diterapkan di negara turki. Meskipun turki sudah memberlakukan dan mengatur kehidupan keluarga

⁷⁴ Tahir Mahmood, *Personal Law In Islamic Countries, Academy of Law and Religion* (New Delhi, 1987), 273.

melalui peraturan sipilnya, akan tetapi masih terdapat masyarakat yang masih taat atas teologi islam. Maka dari itu, untuk melakukan adaptasi terhadap peraturan tersebut dengan tradisi islam, maka dilakukanlah amandemen peraturan sipil tahun 1926 sampai 6 (enam) kali, mulai tahun 1933 sampai 1965.

Perumusan peraturan hukum keluarga yang ada di turki sangat berbeda dengan aturan mazhab hanafi yang menjadi aliran mayoritas masyarakat turki. Dalam ajaran mazhab hanafi menjelaskan bahwa poligami boleh dilakukan atau dikerjakan sebab tidak ada larangan dalam *nash*, baik al-qur'an atau sunah bahkan rasulullah sendiri telah mempraktikannya. Sedangkan peraturan hukum keluarga yang ada di turki melarang praktik perkawinan poligami sebab poligami sebagai bentuk kekerasan dan penghinaan terhadap kaum perempuan.

Aturan mengenai larangan poligami terhadap perempuan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang masih berstatus suami sah dari seorang perempuan yang menjadi istrinya diatur dalam pasal 93 pada peraturan sipil tahun 1926. Selanjutnya, pada pasal 112 (1) menjelaskan bahwa perkawinan yang kedua yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang masih menjadi suami sah dari perempuan lain, maka perkawinan kedua tersebut dianggap tidak sah oleh pengadilan dan tidak mendapatkan status hukum yang jelas.

Kebolehan yang dijelaskan dalam al-qur'an mengenai poligami dengan memenuhi syarat tertentu telah dilakukan perubahan hukum oleh para sarjana muslim di turki. Perubahan hukum tersebut dilakukan atas perubahan

sosial masyarakat turki dan juga pada kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan untuk dapat merealisasikan atas legalitas poligami dalam al-qur'an. Asas monogami mutlak adalah asas dalam hukum perkawinan yang diterapkan di turki sehingga dengan ini, maka turki menutup secara rapat atas praktik poligami. Maka dari itu, seluruh masyarakat turki dilarang atau tidak diperbolehkan untuk melakukan poligami. Dasar atas pelarangan tersebut, terdapat dalam pasal 130 Undang-Undang sipil turki tahun 2001 yang menjelaskan bahwa tidak dapat dibenarkan seorang suami dari seorang perempuan yang sah menjadi istrinya, melakukan perkawinan lagi tanpa adanya putusanya akad perkawinan sebelumnya.

2. Tunisia

Sistem sipil Prancis (*French civil law*) merupakan sistem hukum yang diadopsi oleh negara Tunisia selain juga mengadopsi sistem hukum Islam. Sehingga pada sistem hukum di Tunisia merupakan perpaduan antara sistem sipil Prancis dan sistem hukum Islam. Pada penerapan sistem Islam dapat dilihat pada pasal 1 dalam konstitusi negara Tunisia yang menjelaskan bahwa Islam merupakan agama negara dan pada pasal 38 mengenai penetapan presiden yang mengharuskan dari seorang Muslim. Meskipun Islam memiliki tempat yang istimewa dalam konstitusi tersebut, akan tetapi pada penerapan hukum Islam tidak secara seluruhnya diterapkan di negara Tunisia sebab hanya diterapkan pada ranah hukum perdata, yaitu hukum keluarga (*the law of personal status*).

Pengaruh mazhab Maliki menjadi dominan pada hukum keluarga di

tunisia meskipun juga terdapat pengaruh dari mazhab hanafi sebab tunisia menjadi salah satu daerah otonom dari dinasti usmaniyah yang mengatur segala aktivitas masyarakat melalui prinsip dalam syariah islam.⁷⁵ tunisia adalah negara dengan penduduk muslim mayoritas yang melakukan reformasi dalam hukum keluarga islam dengan beberapa perubahan, antara lain; *pertama, intra doctrinal reform* dengan perumusan hukum yang berbasis pada pendapat mazhab maliki dan hanafi. *Kedua*, pada peraturan perkawinan tidak merujuk pada pendapat mazhab-mazhab sunni. *Ketiga*, melakukan amandemen dan modifikasi peraturannya melalui *regulatory reform*, dan *keempat*, melakukan kodifikasi hukum islam melalui *codification* atas *majallat al-ahwal al-syakhsiyah lil jumhuriyah al-tunisiyyah*. *Majallat al-ahwal al-syakhsiyah* (code of personal status) no. 66 tahun 1956 merupakan hukum keluarga pertama yang berlaku secara resmi pada tanggal 1 januari 1957 di tunisia. Pada hukum keluarga tersebut merupakan hasil kombinasi antara konsep fikih pada mazhab hanafi dan maliki yang oleh para ahli hukum dituangkan dalam kitab yang bernama *lihat majallat al-ahkam al-syakshiyah*.⁷⁶

Hukum keluarga yang ada di tunisia bukan hanya sebagai upaya kodifikasi atas fikih mazhab maliki saja, akan tetapi sebagai salah satu langkah yang progresif dan revolusioner dalam upaya melakukan legalisasi dan *regulatory* dalam bidang keluarga. Meskipun hukum keluarga di tunisia pada

⁷⁵ Abdullahi An-Na'im, *Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book*, vol. 2 (Zed Books, 2002), 182.

⁷⁶ Nasution Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim* (Yogyakarta: Academia-Tazzafa, 2009), 172.

perkembangannya mengalami 4 (empat) kali amandemen, yaitu pada tahun 1962, 1964, 1966, dan 1981 bahkan ada yang mengatakan bahwa hukum keluarga di tunisia telah mengalami 6 (enam) kali di amandemen.

Mengenai aturan poligami telah diatur dalam peraturan hukum keluarga di tunisia yang terdapat pada Undang-Undang status perorangan tunisia (*the code of personal status*) pada tahun 1956 yang terdapat pada pasal 18. Pada pasal 18 dikatakan bahwa siapa saja yang melakukan perkawinan sebelum perkawinan yang pertama benar-benar telah beraKHIR, maka akan mendapatkan sanksi berupa kurungan selama 1 (satu) tahun atau denda 240.00 malim (24.00 frances), atau dengan kedua-duanya, yaitu penjara dan denda sekaligus. Jadi seorang laki-laki yang masih berstatus sebagai suami dari istri yang sah dalam perkawinan yang melakukan perkawinan lagi, maka akan diancam dengan sanksi yang telah ditentukan dalam peraturan tersebut. Tidak hanya itu saja, meskipun mayoritas penduduk negara tunisia menganut mazhab maliki atau hanafi akan tetapi pada asas hukum keluarga yang berlaku di tunisia adalah monogami. Oleh sebab itu, tunisia dalam hukum keluarganya sangat melarang terhadap praktik poligami

Pelarangan terhadap praktik poligami yang ada di negara tunisia berdasarkan 2 (dua) alasan sebagai dikemukakan oleh john I. Esposito berikut;⁷⁷ *pertama*, poligami dianggap sebagai perbuatan perbudakan terhadap perempuan yang tidak dapat diterima oleh masyarakat secara umum. *Kedua*, perkawinan yang ideal dan diharapkan oleh al-qur'an adalah perkawinan

⁷⁷ John L Esposito, *Women in Muslim Family Law* (Syracuse University Press, 2001), 92.

dengan asas monogami. Jadi dalam persoalan poligami, peraturan hukum keluarga yang ada di tunisia memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan dengan cara mengangkat dan memelihara perempuan agar terhindar dari berbagai tindakan yang sewenang-wenang dilakukan oleh kaum laki-laki sebab poligami adalah sebuah bentuk pengKHianatan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dalam kehidupan keluarga.

Pelarangan terhadap praktik poligami secara mutlak yang diberlakukan dalam hukum keluarga di tunisia adalah sebuah hasil dari ijtihad dengan melakukan interpretasi terhadap teks *nash* yang dalam istilah tahir mahmood disebut dengan *extra doctrinal reform*. Interpretasi terhadap berbagai teks *nash* disesuaikan dengan segala kebutuhan sosial dan ekonomi dengan mengabaikan terhadap pandangan para imam mazhab. Pada pelarangan poligami sendiri merupakan sebuah hasil reinterpretasi dari penafsiran surah an-nisa' [4] ayat 3 yang menyatakan bahwa keadilan dalam poligami bukan diukur dari besarnya nafkah yang diberikan akan tetapi juga rasa kasih sayang yang diberikan kepada para istri dan anak-anaknya.

Peraturan hukum keluarga yang ada di tunisia bukanlah hukum yang menyimpang terhadap prinsip-prinsip dasar dalam islam, akan tetapi sebagai wujud kepedulian pemerintah untuk memberikan jaminan kesejahteraan, kedamaian dan kemaslahatan masyarakat tunisia tanpa ada diskriminasi dan ketimpangan gender. Hukum keluarga tunisia tersebut dinilai memunculkan kontroversi, seperti adanya pelarangan terhadap praktik poligami. Pelarangan poligami mendatangkan perdebatan di antara para ulama dan para sarjana

pembaruan di tunisia. Para sarjana pembaruan di tunisia menjelaskan bahwa asas dari sebuah perkawinan adalah monogami dan bukan poligami. Hal demikian berdasarkan atas fenomena praktik poligami yang selalu mendatangkan konflik dan menjadikan para istri dan anak-anaknya menjadi terlantar. Oleh sebab itu, pelarangan atas poligami yang ada di tunisia sudah sangat tepat bahkan memberikan sanksi berupa kurungan dan denda bagi yang melanggarnya.⁷⁸

3. Indonesia

Terbentuknya peraturan perkawinan di indonesia tidak terlepas dari persoalan poligami sebab poligami merupakan bagian integral dari persoalan perkawinan yang tidak lepas dari pembahasan hukumnya. Para pembuat regulasi di indonesia dalam memberikan ketentuan hukum terhadap prosedur poligami dengan persyaratan alternatif dan kumulatif yang harus dipenuhi oleh para pihak yang ingin berpoligami.

Di indonesia, bagi seorang laki-laki yang menghendaki untuk berpoligami maka diharuskan mendapatkan restu dan izin dari istrinya dan pengadilan (*prior permission of the court*). Pemberian izin poligami dari pengadilan jika ditemukan penyakit terhadap istri sehingga mencegah atau tidak bisa memberikan keturunan, adanya penyakit yang diderita oleh istri yang tidak dapat disembuhkan (*uncurable disease*), dan istri tidak dapat lagi menjalankan tugasnya sebagai istri dalam kehidupan keluarga. Ketentuan mengenai poligami di indonesia terdapat dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang

⁷⁸ Dedi Supriyadi and Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam* (Pustaka Al-Fikriis, 2009), 110.

no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dalam peraturan tersebut bukan semata-mata sebagai bentuk diskriminasi dan pelecehan terhadap para perempuan serta mengunggulkan terhadap para laki-laki. Meskipun poligami diperbolehkan di Indonesia dengan memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan akan tetapi pada pasal 3 ayat 1 dalam undang-undang tersebut menyebut mengenai asas monogami.

Menurut Muhibbuthabry, beliau menjelaskan bahwa peraturan perkawinan yang ada di Indonesia mengenai poligami berusaha untuk mengatur agar seorang laki-laki yang berkeinginan untuk poligami harus memenuhi 2 (dua) persyaratan, antara lain; *pertama*, memiliki kemampuan ekonomi yang lebih sehingga dapat memenuhi segala kebutuhan para istri dan anak-anaknya. *Kedua*, berperilaku adil dalam menjalani kehidupan keluarga.⁷⁹ kemampuan suami untuk memberikan jaminan terhadap para istri dan anaknya dalam keluarga dapat dilihat dari surat penghasilan suami yang ditandatangani bendahara tempat bekerja atau surat keterangan yang lainnya yang dapat diterima oleh pengadilan.

Peraturan poligami yang ada dalam hukum keluarga di Indonesia berusaha untuk mempersempit terhadap peluang terjadinya praktik poligami. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai persyaratan yang ditentukan untuk dapat berpoligami, seperti izin dari istri dan pengadilan serta yang lainnya. Sedangkan hukum poligami sendiri di Indonesia berstatus sebagai hukum darurat (*emergency law*) yang hanya bisa dilakukan jika memang keadaan yang

⁷⁹ Muhibbuthabry, —Poligami Dan Sanksinya Menurut Perundang-Undangan Negara-Negara Modern.,| 9–20.

mendesak dan dibutuhkan (*extra ordinary circumstance*). Peraturan hukum keluarga yang ada di Indonesia tidak secara tegas melarang terhadap praktik poligami meskipun dalam peraturan tersebut menganut asas monogami. Jika seseorang menghendaki untuk melakukan poligami, maka harus melengkapi segala persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan hukum di Indonesia.

Mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam dan bermazhab Syafi'i walaupun dalam peraturan perkawinannya, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengadopsi pendapat para mazhab dan tidak hanya Syafi'i saja. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki tujuan untuk melakukan unifikasi terhadap hukum Islam yang diberlakukan bagi umat yang beragama Islam yang disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat Muslim Indonesia. Pada unifikasi terhadap hukum Islam dilakukan dengan cara mengkaji berbagai pendapat para pakar hukum Islam mengenai perlunya transformasi hukum Islam ke hukum positif sehingga menciptakan keragaman yang bisa diterima kalangan umat Islam dalam menjawab berbagai persoalan pada bidang muamalah. Sedangkan metode pembaruan hukum yang digunakan oleh Indonesia adalah *siyasah al-syar'iyah* yang merupakan kebijakan penguasa (*ulil amri*).

Mengenai kebolehan poligami yang ada dalam peraturan perkawinan di Indonesia adalah sebagai jalan alternatif dalam menyelesaikan problematika kehidupan keluarga, seperti istri mandul dan yang lainnya. Pada peraturan perkawinan tersebut mengenai kebolehan poligami dengan mempersyaratkan adanya persetujuan dari istri pertama dan menyanggupi untuk berlaku adil

dalam kehidupan keluarga serta mengikuti berbagai prosedur yang lainnya, sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perkawinan yang sedang berlaku tersebut.

Hukum perkawinan di Indonesia dalam memberikan izin atas praktik poligami yang dilakukan oleh masyarakatnya memberikan berbagai persyaratan secara garis besar, antara lain; (1) kumulatif, (2) jalan alternatif, (3) tidak mengganggu terhadap tugas kedinasan bagi para PNS, dan (5) tidak ada pertentangan terhadap ajaran agama yang dipercaya dan diyakini. Tidak hanya persyaratan yang harus dilakukan akan tetapi harus juga melewati beberapa prosedur yang antara lain; (1) memperoleh restu dan izin dari istri pertama, (2) mendapatkan izin dari atasan bagi yang berstatus PNS, dan (3) mengajukan izin poligami kepada pengadilan. Berbagai persyaratan dan prosedur yang disebutkan dalam peraturan perkawinan di Indonesia ini bertujuan untuk memberikan jaminan akan adanya kepastian hukum atas perkawinan yang dilakukan sesuai dengan peraturan hukum perkawinan di Indonesia, dan memberikan perlindungan terhadap para perempuan dan anak-anaknya atas praktik poligami yang dilakukan tanpa tanggung jawab.

Peraturan perkawinan yang ada di Indonesia memberikan tiga alasan mengenai kebolehan atas praktik poligami, antara lain; *pertama*, istri tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam keluarga. *Kedua*, adanya penyakit atau cacat yang diderita oleh istri sehingga tidak maksimal dalam memberikan pelayanan atas suaminya. *Ketiga*, istri tidak dapat memberikan keturunan kepada suaminya. Kemudian mengenai persyaratan poligami yang

harus dipenuhi oleh seorang laki-laki yang menghendaki poligami tersebut, antara lain; *pertama*, mendapatkan restu dan persetujuan dari istri pertamanya. *Kedua*, seorang laki-laki yang menghendaki poligami maka harus memberikan kepastian kepada para istrinya akan jaminan finansial yang cukup. *Ketiga*. Tidak hanya pada jaminan akan sebuah finansial yang cukup dalam kebutuhan keluarga, akan tetapi juga harus bisa memberikan keadilan dalam keluarga. Selain itu dalam kompilasi hukum islam (KHI) menambahkan syarat atas putusan poligami dengan maksimal empat istri secara waktu yang bersamaan.

4. Saudi Arabia

Saudi arabia menjadikan islam sebagai dasar negara dan konstitusi negaranya (*the constitution*) yang bersumber dari al-qur'an dan sunah sedangkan hukum dasar yang dilaksanakan oleh mahkamah atau pengadilan adalah syariah sedangkan ulama yang menjadi hakim dan penasehatnya⁸⁰. Ketika para hakim Mahkamah Syariah menangani sebuah kasus yang tidak ditemukan dasar hukumnya dalam al-qur'an dan sunah, maka diberikan kewenangan untuk berijtihad dalam menyelesaikan perkara tersebut dengan melihat dan melakukan kajian kembali terhadap segala putusan dari hakim-hakim sebelumnya.

Saudi arabia masih belum dapat menerima sistem hukum lain dan sangat menghargai syariah sebagai sumber hukum dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika aturan hukum bertentangan dengan konsep islam, maka secara teoritik juga bertentangan dengan hukum asasi hijaz yang

⁸⁰ Agustina Nurhayati, —Politik Hukum (Legislasi) Hukum Keluarga Di Saudi Arabia, *Ijtima'iyya* 7, no. 1 (2014): 67–81, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v7i1.918>.

dinyatakan berlaku oleh raja abd aziz ibn sa'ud sebab peraturan hukum tersebut menyatakan bahwa peraturan hukum di kerajaan hijaz harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam al-qur'an dan sunah serta perbuatan para sahabat yang setia terhadap syariah.⁸¹ kemudian, aliran mazhab hanbali terikat juga dalam peraturan di saudi arabia dan juga tidak menolak terhadap aliran mazhab sunni yang lainnya selama masih tidak bertentangan dengan kehidupan kerajaan.

Pemahaman dari mazhab hanbali merupakan sumber utama hukum yang ada di saudi arabia dengan mengatur pada dasar pembentukan hukum (istinbath), dekrit yang mempunyai relevansi dengan kondisi sosial arab saudi serta berbagai teori dan praktiknya. Pada pasal 1 dalam konstitusi dasar negara menjelaskan bahwa islam adalah agama resmi negara dan konstitusinya bersumber dari al- qur'an dan sunah. Sedangkan pada pasal 9 dari konstitusi tersebut mengatakan bahwa keluarga adalah dasar dari masyarakat saudi arabia, dan para anggotanya akan dibesarkan berdasarkan iman islam. Kemudian, pada pasal 9 mengatakan bahwa sesuai dengan syariat islam negara memberikan hak perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Persoalan poligami dalam hukum keluarga di saudi arabia merujuk pada kitab-kitab fikih klasik dan negara tidak ikut campur dalam ranah ini sebab diserahkan kepada pelaku yang hendak melakukan poligami dengan berdasar pada ketentuan dalam fikih dan tidak ada aturan khusus mengenai poligami

⁸¹ Amir Mu'allim and YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 8.

ini.⁸² praktik poligami sendiri yang ada di Saudi Arabia hanya memberikan syarat untuk berbuat adil dan maksimal 4 (empat) orang perempuan yang boleh dipoligami dalam waktu yang bersamaan sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunah.

F. Ketentuan Poligami Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Di Indonesia masalah poligami diatur Undang-Undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan selanjutnya diperjelas dengan Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan Undang-Undang no. 1/1974. Sementara bagi pegawai negeri sipil, aturan mengenai poligami dipisahkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) no. 10/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU Perkawinan no 1 tahun 1974 berikut aturan pelaksanaannya, pada prinsipnya selaras dengan ketentuan yang termuat dalam hukum Islam. Menurut Undang-Undang tersebut, pada prinsipnya sistem yang dianut oleh hukum perkawinan di Indonesia adalah asas monogami, satu suami untuk satu istri. Namun dalam hal atau alasan tertentu, seorang suami diberi izin untuk beristri lebih dari seorang.

Secara lengkap ketentuan mengenai poligami, izin, syarat dan ketentuannya termuat dalam pasal 3, 4, dan 5 UU no. 1 tahun 1974. Hal ini akan diuraikan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 UU no.1 tahun 1974, yaitu:

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai

⁸² Janeko, —Studi Eksplorasi Hukum Poligami Di Berbagai Negara Muslim,|| 51–64.

seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Selanjutnya ketentuan dan syarat poligami termuat dalam pasal 4 dan pasal 5 uu no1 tahun 1974 ini. Seorang suami yang diberi izin untuk menikah lebih dari satu harus tergambar dalam serangkaian alasan yang berat. Adapun alasan yang dimaksud merupakan suatu hal yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan poligami karena memandang alasan-alasan tersebut menjadi penyebab ketidakbahagian kehidupan rumah tangga. Hal ini tergambar dalam pasal 4, yaitu:

1. Dalam hal seseorang suami akan beristri lebih dari seseorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
 - d. Menurut UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, dapat tidaknya seorang suami beristri lebih dari seorang ditentukan oleh Pengadilan Agama berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan yang dimaksudkan. Jadi meskipun seorang suami mempunyai alasan-alasan yang jelas untuk melakukan poligami, namun tetap harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Hal ini tercantum dalam pasal 5 untuk dapat

mengajukan permohonan ke pengadilan, sebagaimana dimaksudkan Pasa 4 Ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- e. Adanya persetujuan dari istri-istri
- f. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dari anak-anak mereka.
- g. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Persetujuan yang dimaksud pada Ayat (1) Huruf A. Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2(dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. Adapun tata cara teknis pemeriksaan menurut pasal 42 pp nomor 9 tahun 1975 adalah sebagai berikut:

1. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
2. Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Apabila terjadi sesuatu dan lain hal, istri atau istri-istri tidak mungkin diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 5 ayat (2) menegaskan:

“Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mengkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya selama sekurang-sekurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.”

Namun, bila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

Apabila keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, izin pengadilan tidak diperoleh, maka menurut ketentuan pasal 44 pp nomor 9 tahun 1975, pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975.

G. Ketentuan Poligami Dalam KHI

Dalam hukum islam, status hukum berpoligami adalah mubah. Mubah dimaksud, sebagai alternatif untuk beristri hanya sebatas 4 (empat) orang istri. Dalam KHI ketentuan beristri lebih dari satu orang tertera dalam bab ix mulai pasal 55 sampai 59.⁸³

⁸³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Akademi Pressindo: 1992). H. 126-127.

Dalam aturan KHI disebutkan bahwa batasan seorang suami untuk berpoligami hanya boleh menikah sampai empat orang istri saja. Hal itu pun juga dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Hal itu ditegaskan oleh pasal 55 KHI sebagai berikut:

1. Beristeri lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
2. Syarat utama beristeri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2) tidak mungkin terpenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari satu.

Dasar pertimbangan KHI adalah hadits Nabi Muhammad SAW. Yang diriwayatkan oleh Ahmad, at-Tirmidzi, dan Ibn Hibban yang mengungkapkan bahwa sesungguhnya gailan ibn Salamah masuk Islam dan ia mempunyai 10 (sepuluh) orang istri. Mereka bersama-sama, dan dia masuk Islam. Maka Nabi Muhammad SAW. Memerintahkan kepadanya agar memilih empat orang saja di antaranya dan menceraikan yang lainnya.

Selanjutnya dalam pasal 56 menjelaskan tentang izin dari pengadilan bagi suami yang bermohon untuk berpoligami. Sebagaimana termuat dalam pasal 56 KHI:

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975.

3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau ke empat tanpa izindari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Selanjutnya dalam pasal 57 KHI menjelaskan tentang alasan berpoligami. Sebagaimana termuat dalam pasal 57 KHI yang berbunyi: Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kalau Pengadilan Agama sudah menerima permohonan izin poligami, kemudian ia memeriksa berdasarkan pasal 57 KHI :

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi;
2. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tulisan, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan;
3. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
 - b. Surat keterangan pajak penghasilan, atau
 - c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Aturan teknis proses poligami selanjutnya termuat dalam pasal 58 ayat (2)

KHI yang berbunyi:

1. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang no.1 tahun 1974 yaitu :

1. Adanya persetujuan isteri;
 2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

Selanjutnya pasal 59 KHI menyebutkan: “dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi”.

H. Relevansi Ketentuan Poligami Dalam Uu No. 1 Tahun 1974 dan KHI

Pada dasarnya kedua ketentuan lebih mengarah pada asas monogamy dalam hal aturan perkawinan, namun peraturan tersebut juga membolehkan poligami alasan-alasan dan dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Selanjutnya mengenai penjelasan peraturan tersebut akan diurai sebagai berikut:

1. Dalam uu no.1/1974 tidak sebutkan batasan seorang yang ingin menikah lebih dari satu, berbeda dengan KHI yang cuma membatasi 4 orang istri bagi seorang suami yang ingin menikah lagi.
2. Dari alasan seorang suami yang ingin menikah lagi dari ketentuan dua peraturan inididak ada perbedaan, yaitu sama-sama mengarah pada keadaan dan kondisi si istri. Demikian juga dalam persyaratan untuk bisa diizinkan oleh pengadilan yaitu harus adanya syarat utama yaitu adanya persetujuan dari istri/istri-istri. Namun dalam KHI persetujuan dari istri juga harus dibuktikan secara secara lisan dalam sidang di Pengadilan Agama, sementara uu no. 1 tahun 1974 tidak mensyaratkan hal tersebut.
3. Dalam uu no1/1974 dan KHI juga sama mengatur kasus dimana istri tidak bisa dimintai izin karena keadaan tertentu yang menghalanginya atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim. Namun dalam hal dimana istri tidak mau memberikan izin kepada suami yang ingin menikah lagi, maka pihak suami atau istri bisa mengajukan banding atau kasasi. Berbeda dengan uu no.1/1974 yang tidak ada kesempatan mengajukan banding atau kasasi. Sehingga jika istri tidak mengizinkan maka suami tidak bisa untuk menikah lagi.

I. Sebab Sebab Poligami

1. Menstruasi dan nifas

Sebagian orang menisbahkan poligami pada haid (menstruai) bulanan wanita dan ketidaksanggupannya untuk mengadakan hubungan seksual selama masa haid, nifas, kelelahannya setelah melahirkan dan pematangannya dalam segi seksual kehidupan, dan kesibukannya dalam menyusukan dan membesarkan anak-anaknya.

Will drant mengatakan “juga, kaum pria menyukai pasangan yang muda, sedangkan kaum wanita dengan menjadi tua dikalangan komunitas primitif. Kaum wanita itu sendiri sering menyukai poligami, poligami memungkinkan mereka untuk mengasuh anak-anaknya lebih lama, dan oleh kaera itu mengurangi frekuensi beranak tanpa menghalangi kecendrungan erotis dan kecendrungan berkembang biak dari si pria. Kadang-kadang istri yang pertama yang dibebani kerja keras dan membantu suaminya untuk mencari istri tambahan, supaya ada yang turut memikul bebannya, dan tambahan anak dapat meningkatkan produksi dan kekayaan keluarga “Haid bulanan pada wanita, sebagaimana juga kelesuannya sesudah melahirkan, menempatkan wanita dan suaminya dalam posisi seksual yang berbeda dan menimbulkan situasi lain dimana si pria cenderung mencari wanita lain. Namun tidak ada dari kedua faktor tersebut diatas yang dengan sendirinya menjadi penyebab poligami, kecuali apabila sungguh-sungguh ada halanganmoral atau sosial yang mengekang si pria dari mmuaskan nafsu seksualnya dengan mengambil wanita simpanan secara bebas. Oleh karena itu

kedua faktor itu hanya akan efektif apabila da keadaan yang menghalangi si pria untuk bertindak bebas sepenuhnya dalam keserbabebasan seksual.⁸⁴

2. Masa subur terbatas

Sebagian orang berpendapat bahwa faktor terbatasnya usia produktif wanita, yakni masa menopause, adalah salah satu penyebab poligami. Dalam kasus-kasus tertentu, seorang wanita mungkin mencapai menopause sebelum melahirkan cukup banyak anak, atau setelah anak-anak yang lebih tua telah meninggal. Hasrat pria untuk mempunyai anak, serta ketidaksukaannya untuk menceraikan istrinya yang pertama, dengan demikian, menjadi sebab ia mengawini istri yang kedua atau yang ke tiga, sebagaimana kemandulan istri yang pertama merupakan suatu sebab lain bagi si pria untuk mengawini istri yang ke dua.

3. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi juga diajukan mereka sebagai penyebab poligam. Dikatakan bahwa di jaman dahulu, tidak zaman sekarang, mempunyai banyak istri dan banyak anak adalah menguntungkan pria secara ekonomis. Kaum pria biasanya menyuruh para istri dan anaknya bekerja sebagaimana layaknya budak, dan sesekali menjual anaknya. Sumber perbudakan bagi banyak orang bukanlah perampasan dan peperangan; ayah mereka telah membawa dan menjual mereka ke pasar-pasar. Hal ini mungkin menjadi salah satu sebab poligami, karena seorang pria dengan mengkui si wanita si wanita sebagai istrinya yang resmi, dapat beroleh keuntungan karena memperoleh banyak

⁸⁴ Racmad Ramadhan Al Banjari & Anas Al Djohan Yahya, h. 58

anak. Pelacuran dan cinta bebas tidak dapat memberikan keuntungan ini kepada pria. Namun, seperti telah kita ketahui, hal ini tidak dapat digeneralisasikan sebagai penyebab munculnya poligami dalam seluruh keadaan. Misalkan saja bahwa masyarakat primitif berpoligami dengan tujuan ini. Dalam hal demikian ini pun tidak seluruh masyarakat seperti itu.

Di dunia lama poligami adalah banyak terjadi di kelas kelas masyarakat yang bergaya hidup mewah dan cemerlang, dan para raja, pangeran, aristokrat, pendeta, dan pedagang, umumnya mempunyai beberapa orang istri baik secara sah maupun tidak. Jelas bahwa bagi lapisan masyarakat ini tidak bisa mendapatkan keuntungan secara ekonomis dari jumlah istri dan anak-anak mereka yang banyak.

4. Faktor jumlah suku dan komunitas

Kepentingan untuk mempunyai sejumlah anak yang besar dan tambahan apapun terhadap jumlah anggota keluarga, dengan sendirinya merupakan faktor lain yang menjadi sebab-sebab poligami salah satu hal yang membedakan pria dengan wanita ialah jumlah anak seorang wanita terbatas, baik dia bersuami satu atau lebih, tetapi jumlah anak yang dimiliki seorang pria tergantung jumlah istri atau wanita yang dimilikinya. Seorang pria mungkin memperoleh ribuan anak dari ratusan istri. Dimasa lampau tidak seperti di masa kini jumlah anggota suku/ komunitasnya dipandang sebagai faktor sosial yang penting. Suku-suku dan komunitas biasanya berusaha dengan segala daya untuk menambah jumlahnya dan menyingkirkan segala unsur yang dapat membatasi setiap penambahan jumlah anggotanya. Suatu sumber kebanggaan

bagi mereka adalah jumlah besar anggota sukunya. Jelaslah bahwa poligami dapat menjadi satu-satunya sumber dan jalan untuk memperbanyak kuantitas atau jumlah anggota suku dan komunitas mereka.⁸⁵

5. Jumlah wanita melebihi pria

Menurut mereka dari yang terakhir dan yang terpenting dari semua faktor dalam poligami adalah kelebihan jumlah wanita atas jumlah pria. Kelahiran bayi wanita tidak lebih banya dari bayi pria apabila, secara kebetulan kelahiran anak perempuan di beberapa negeri atau daerah lebih banyak daripada anak laki-laki, maka di negeri-negeri atau daerah lain kelahiran anak laki-laki lebih banyak hal yang selalu menjadi sebab jumlah wanita usia kawin lebih banyak daripada jumlah pria usia kawin ialah bahwa kematian pria dahulu dan sekarang,, selalu lebih banya daripada wanita. Kelebihan angka kematian pria atas wanita, dulu dan sekarang ialah penyebab banyaknya wanita masyarakat monogami yang kehilangan kesempatan untuk mempunyai suami yang sah, rumah tangga, serta kehidupan yang sah bersama anak-anak yang sah tidak dapat disangkal bahwa demikianlah keadaannya dimasyarakat-masyarakat primitif. Dalam hal ini kita mengutip pernyataan will durant yang menagtakan, “ pada msyarakat awal, karena perburuhan dan peperangan, kehidupan kaum pria lebih ganas dan berbahaya dan angka kematian kaum pria pun menjadi lebih tinggi daripada angka kematian wanita. Kelebihan jumlah wanita, yang menjadi akibatnya dan memaksakan satu pilihan antara poligami dan hidup sendiri yang tidak produktif oleh sebagian kecil wanita.”

⁸⁵ Rahmad Ramadhan Al-Banjari & Anas Al-Jdjohan Yahya, h. 21-22

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Padangsidimpuan Tapanuli Selatan, yang akan dilaksanakan pada 1-30 desember 2023.

No.	Jadwal	Bulan				
		Juli	Agustus	September	November	Mei
1	Penetapan judul	Rabu, 13 Juli 2022				
2	Penyusunan Proposal		Senin, 01 Agustus 2022			
3	Seminar Proposal			Kamis, 29 September 2022	Selasa, 05 November 2025	
4	Penelitian Lapangan					
5	Seminar Hasil					Kamis, 08 Mei 2025

Kolom diatas terdapat rancangan jadwal penelitian yang dilakukan oleh penulis dan dapat dijelaskan pada tanggal 13 juli 2022 penulis melakukan penetapan judul dan acc judul tesis, kemudian pada tanggal 1 agustus 2022 penulis mulai melakukan penyusunan proposal tesis, lalu pada tanggal 29 september 2022 penulis melakukan seminar proposal tesis, pada tanggal 16 november 2022 dan beberapa hari setelah itu penulis melakukan penelitian lapangan.

B. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Menurut peter mahmud marzuki yang dimaksud penelitian yuridis normatif adalah “Sebuah proses untuk menemukan suatu aturan hukum, dan

prinsip-prinsip hukum untuk mengatasi masalah hukum yang terjadi masa kini.⁸⁶” fokus utama penelitian yuridis normatif terletak pada kajian tertulis yakni menggunakan peraturan PerUndang-Undang anan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, hasil karya akademis para ahli (doktrin), dan keputusan pengadilan. Aspek-aspek yang dikaji dalam penelitian ini berhubungan dengan materi, penjelasan umum dan penjelasan pasal-pasal yang berhubungan dengan pertimbangan hakim terhadap penetapan izin poligami.⁸⁷

C. Pendekatan Yang Digunakan

Dalam melakukan penelitian hukum, ada metode khusus yang harus digunakan sebagai dasar untuk menyusun argumen hukum yang efektif. Suatu metode pendekatan penting dalam mengarahkan penelitian, karena karya ilmiah suatu kajian tergantung pada ketepatan memilih pendekatan.⁸⁸ untuk menganalisis hukum yang konstruktif dan sistematis dari topik penelitian ini, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah:

1. Pendekatan PerUndang-Undang anan (*statue approach*)

Metode pendekatan PerUndang-Undang anan dilakukan untuk mengulas setiap peraturan PerUndang-Undang anan yang terkait dengan subyek yang diteliti. Dalam penyusunan penelitian ini, sumber-sumber yang akan digunakan adalah undang- undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan undang- undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, kompilasi hukum islam, dan produk hukum lainnya yang

⁸⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hlm. 35.

⁸⁷ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 98.

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 133

sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.⁸⁹

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pada prinsipnya, penggunaan metode pendekatan konseptual merujuk pada sudut pandang sarjana atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang digunakan untuk memperjelas ide-ide, asas-asas, dan konsep hukum yang menjadi pedoman bagi peneliti dalam merumuskan argumentasi hukum untuk menuntaskan isu yang dihadapi.⁹⁰

3. Pendekatan kasus (*case law approach*)

Pada metode pendekatan kasus, dilakukan dengan melibatkan penyelidikan kasus-kasus yang berhubungan dengan topik hukum yang dianalisa. Strategi ini digunakan dengan maksud untuk menemukan tindakan yang tepat serta jawaban solusi terbaik untuk situasi dan masalah yang muncul sesuai dengan cita-cita keadilan. Kasus-kasus yang diteliti merupakan kasus yang sudah mengantongi putusan pengadilan yang bersifat absolut. Adapun kasus yang digunakan dalam penelitian ini yaitu putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan nomor:195/pdt.g/2022/pa.psp hal pokok yang akan dikaji adalah bagaimana pertimbangan hakim untuk sampai pada tahap keputusan perizinan poligami.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari data itu sendiri, yang mana apabila di dalam penelitiannya menggunakan interview atau wawancara sebagai alat mengumpulkan data, maka sumber data itu disebut dengan responden yaitu orang

⁸⁹ *Ibid*

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 147

yang menjawab pertanyaan peneliti, baik bentuk tulisan maupun lisan, apabila peneliti menggunakan observasi maka sumber datanya berupa gerak, proses sesuatu, ataupun situasi.⁹¹ jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini, bersumber dari tiga data yaitu, data primer, sekunder dan tersier.

1. Data primer

Data primer diperoleh peneliti dari kata-kata lisan (*verbal*) dan perilaku informan, data primer akan peneliti peroleh dari pada informan dengan teknik pemilihan informan yaitu bersifat *purposive*, yaitu orang yang dipilih dalam data primer yang mengetahui data itu sesuai dengan fokus penelitian. Adapun informan kunci nantinya ketika dalam penyusunan tesis ini adalah para hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan yang menerima dan memeriksa serta memutus perkara nomor 195/pdt.g/2022/pa.psp.

- a. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- b. Undang-Undang republik indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
- c. Undang-Undang republik indonesia nomor 3 tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.
- d. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- e. Peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas

⁹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cet. 15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 172.

peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.

f. Instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam.

2. Data sekunder

Data sekunder meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, publikasi ilmiah hukum, hasil ilmiah karya para sarjana dan bahan lainnya yang relevan dengan topik penelitian yang hendak diteliti.

3. Data tersier

Kamus hukum dan kamus besar bahasa indonesia merupakan contoh sumber hukum tersier yang dapat menjadi pedoman dan dapat menjadi penjabar apabila terjadi kerancuan dalam bahan hukum primer dan sekunder.

Jenis penelitian lapangan ini dimaksud agar dapat diperoleh fakta, data dan informasi yang lebih objektif dan akurat mengenai putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan nomor:195/pdt.g/2022/pa.psp, kajian yang peneliti lakukan dengan mempelajari, menelaah dan mengkaji putusan tersebut dan menelaah buku-buku yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis di dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan data dibutuhkanlah metode yang sangat berpengaruh besar terhadap validitas dan kualitas data yang akan memberikan pengaruh besar terhadap kualitas dan obyektifitas data hasil penelitian.⁹² Adapun metode yang dilakukan peneliti

⁹² Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 106.

dalam penelitian ini adalah observasi , wawancara , dan dokumentasi

F. Metode Analisa Data

Berdasarkan bahan hukum yang digunakan untuk menganalisis uraian yang menjelaskan permasalahan yang diteliti, maka analisis dilakukan dengan cara:

1. Mencari peraturan Perundang-Undangan yang relevan dengan topik permasalahan.
2. Menganalisa peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan agar dengan sesuai masalah yang hendak diteliti.
3. Mensistemasi bahan dan materi hukum yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti.

Yang dimaksud analisis disini ialah upaya-upaya untuk menata hasil observasi , wawancara dan dokumentasi untuk menghasilkan pemahaman peneliti terhadap temuan dilapangan yang ingin disajikan kepada khalayak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif statistik bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas , tatkala datanya telah jenuh maka dilakukanlah reduksi data, penyajian data , dan penarikan kesimpulan.⁹³

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Melakukan keabsahan data adalah hal yang penting dalam melakukan penelitian kualitatif , karena informasi yang dikumpulkan oleh peneliti dijadikan

⁹³ Robet Bogdan dan Stevan Taylor, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 137.

data dalam memeriksa kredibilitas dari data itu sehingga bisa dipertanggung jawabkan dan menjadi dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan. Adapun beberapa kriteria dalam mengecek keabsahan data yaitu kepercayaan atau kredibilitas, ketergantungan atau dependability, konfirmasiabilitas

H. Teknik Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini menggunakan bab yang akan berisi .

Bab i pendahuluan, membahas tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian

Bab ii ketentuan-ketentuan umum tentang dasar pertimbangan hakim, penjelasan tentang poligami yang meliputi: pengertian poligami, poligami menurut Undang-Undang perkawinan di Indonesia, poligami menurut hukum Islam, syarat-syarat poligami, dan akibat hukum poligami

Bab iii pada bab ini penulis akan menguraikan dan membahas pokok-pokok persoalan dalam dasar pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 195/Pdt.g/2022/pa.psp.

Bab iv ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian. Kesimpulan pada bab ini menjadi sangat penting karena berisi intisari dari hasil akhir penelitian di dalam penelitian. Saran bisa ditujukan kepada subjek penelitian atau pihak terkait yang berisikan informasi dari peneliti tentang penelitian yang sudah dilakukan.

Bab v penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Profil Pengadilan Agama Padangsidimpuan

Peradilan agama adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shodaqah di antara orang-orang islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama sebagai salah satu dari empat pilar lembaga peradilan yang ada di indonesia telah memiliki kewenangan baru sejak di undangkannya Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, mempunyai wewenang baru sebagai bagian dari yurisdiksi absolutnya, yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah. Penyelenggaraan Pengadilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama pada tingkat pertama dan pengadilan tinggi agama pada tingkat banding. Sedangkan pada tingkat kasasi dilaksanakan oleh mahkamah agung. Sebagai pengadilan negara tertinggi.

Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang diakui eksistensinya dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman dan yang terakhir telah di ganti dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, merupakan lembaga pengadilan khusus yang di tunjukkan kepada umat islam

dengan lingkup kewenangan yang khusus pula, baik perkaranya ataupun para pencari keadilannya (justiciabel).

2. Sejarah Pengadilan Agama Padangsidimpuan

Mahkamah Syariah Padangsidimpuan dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957. Mahkamah Padangsidimpuan terbentuk setelah Mahkamah Syariah Sibolga sebagai keresidenan Tapanuli. Pada tahun 1950 setelah keresidenan Tapanuli menjadi tiga daerah wilayah, yaitu Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan, maka masing-masing wilayah dibentuk Mahkamah Syariah Sibolga untuk Kabupaten Tapanuli Tengah, Mahkamah Syariah Padangsidimpuan untuk Tapanuli Selatan dan Mahkamah Syariah Balige untuk Mahkamah Syariah Padangsidimpuan berdiri dan dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1975 dan berdiri sejak tanggal 1 Juli 1958. Setelah Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Mahkamah Syariah Padangsidimpuan dengan wilayah hukum yang sama berubah nama menjadi Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan wilayah hukum kabupaten Tapanuli Selatan.

Dahulu Pengadilan Agama Padangsidimpuan beralamat di Jalan Willeam Iskandar IV Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan. Pengadilan Agama Padangsidimpuan kini telah memiliki gedung baru yang terletak di Jalan H.T. Rizal Nurdin Km.07 Salambue, Telp. (0634) 21182 Dan Fax (0634) 23726, Desa Salambue, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, dibangun di atas tanah seluas +5600 m² dan luas bangunan 943 m² dengan 2 lantai gedung,

dan dibangun pada tahun 2008 dan diresmikan pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2010 oleh ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Dr. H. Harifin Tumpa, S.H.

Pada tahun 2011 Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan telah berdiri, sehingga wilayah perkara Pengadilan Agama Padangsidimpuan terdiri dari 3 kabupaten yaitu:

- a. Kabupaten Tapanuli Selatan
- b. Kabupaten Padang Lawas
- c. Kabupaten Padang Lawas Utara

Mahkamah Syariah Padangsidimpuan dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957. Mahkamah Syariah Padangsidimpuan terbentuk setelah Mahkamah Syariah Sibolga sebagai keresidenan Tapanuli. Pada tahun 1950 setelah keresidenan Tapanuli menjadi tiga daerah wilayah, yaitu Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan, maka masing-masing wilayah di bentuk Mahkamah Syariah Sibolga untuk kabupaten Tapanuli Tengah, Mahkamah Syariah Padangsidimpuan untuk Tapanuli Selatan dan Mahkamah Syariah Balige untuk Mahkamah Syariah Padangsidimpuan berdiri dan dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957 dan berdiri sejak tanggal 1 Juli 1958. Setelah Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Mahkamah Syariah Padangsidimpuan dengan wilayah hukum yang sama berubah nama menjadi Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan wilayah hukum kabupaten Tapanuli Selatan.

Dahulu Pengadilan Agama Padangsidimpuan beralamat di jalan williem Iskandar iv kelurahan sadabuan kecamatan Padangsidimpuan utara, kota Padangsidimpuan. Pengadilan Agama Padangsidimpuan kini telah memiliki gedung baru yang terletak di Jalan H.T.Rizal Nurdin Km.07 Salambue, Telp.(0634) 21182 Dan Fax (0634) 23726,Desa Salambue,Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, di bangun atas tanah seluas +5600 m2 dan luas bangunan 943 m2 dengan 2 lantai gedung,dan di bangun pada tahun 2008 dari dipa Pengadilan Agama Padangsidimpuan tahun 2008.dan diresmikan pada Hari Kamis,Tanggal 25 Maret 2010 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Dr H.Harifin Tumpa,S.H.

Pada tahun 2011 Pengadilan Agama kota Padangsidimpuan telah berdiri, sehingga wilayah perkara Pengadilan Agama Padangsidimpuan terdiri dari 3 kabupaten yaitu;

- a. Kabupaten Tapanuli Selatan
- b. Kabupaten padang lawas
- c. Kabupaten padang lawas utara

Pada tahun 2017,Pengadilan Agama Padangsidimpuan memiliki gedung baru yang terletak di jl.lingkar luar kompleks perkantoran dan pemerintah daerah Tapanuli Selatan,desa tolang,kec.sipirok,kab.Tapanuli Selatan yang di resmikan pada tanggal 31 januari 2017.

Adapun wilayah perkara Pengadilan Agama Padangsidimpuan terdiri dari 2 kabupaten yatitu:

- 1) Kabupaten Tapanuli Selatan

a) Visi dan misi Pengadilan Agama Padangsidempuan

Visi

"terwujudnya peradilan agama Padangsidempuan yang agung"

Misi

- (1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Padangsidempuan.
- (2) Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Agama Padangsidempuan.
- (3) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Padangsidempuan.
- (4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Padangsidempuan.

b) Wilayah hukum Pengadilan Agama Padangsidempuan

Kabupaten Tapanuli Selatan yang terdiri dari 14 kecamatan, sebagai berikut :

- (1) Kecamatan arse, dengan 30 desa/kelurahan;
- (2) Kecamatan aek bilah, dengan 26 desa/kelurahan;
- (3) Kecamatan angkola tano tombangan, dengan 17 desa/ kelurahan;
- (4) Kecamatan angkola barat, dengan 55 desa/ kelurahan;
- (5) Kecamatan angkola selatan, dengan 18 desa/kelurahan;
- (6) Kecamatan angkola timur, dengan 31 desa/kelurahan;
- (7) Kecamatan angkola sangkunar, dengan 5 desa/kelurahan;
- (8) Kecamatan muara batang toru, dengan 9 desa/kelurahan;
- (9) Kecamatan batang angkola, dengan 58 desa/keluarahan;

- (10) Kecamatan batangtoru, dengan 34 desa/kelurahan;
- (11) Kecamatan marancar, dengan 32 desa/kelurahan;
- (12) Kecamatan saipar dolok hole, 67 desa/kelurahan;
- (13) Kecamatan sayur matinggi, 36 desa/kelurahan;
- (14) Kecamatan sipirok, dengan 92 desa/kelurahan.
- (15) Kecamatan angkola muaratais, dengan 13 desa/kelurahan.

c) Wilayah hukum untuk kabupaten padang lawas utara terdiri dari:

- (1) Kecamatan batang onang, dengan 32 desa/kelurahan;
- (2) Kecamatan dolok, dengan 11 desa/ kelurahan;
- (3) Kecamatan dolok sigomppulon, dengan 34 desa/ kelurahan;
- (4) Kecamatan halongonan, dengan 43 desa/ kelurahan;
- (5) Kecamatan padang bolak, dengan 75 desa/ kelurahan;
- (6) Kecamatan padang bolak julu, dengan 23 desa/kelurahan;
- (7) Kecamatan portibi, dengan 38 desa/kelurahan;
- (8) Kecamatan simangambat, dengan 33 desa/ kelurahan;
- (9) Kecamatan hulu sihapus, dengan 16 desa/kelurahan.
- (10) Kecamatan ujung batu, dengan
- (11) Kecamatan padang bolak tenggara,
- (12) Kecamatan halongonan timur.

3. Struktur organisasi Pengadilan Agama Padang

**Struktur organisasi
Pengadilan Agama Padangsidimpuan**

No,	Nama	Jabatan
1	Khoirul Anwar, S.Ag.,M.H.I	Ketua
2	Nurlaini M.Siregar, S.H.I	Wakil Ketua
3	Alia Rahman, Lc	Hakim
4	M. Iqbal, SH.I	Sekretaris
5	Muhammad Ansor, S.H	Panitera
6	M. Aduka Ikhwan Nasution, SH.I, M.H	Kasus Bag perencanaan, TI & Pelaporan
7	Laras, A.Md	Fungsional Arsiparis
8	Duha Azwari Pebrian, S.H., M.Kn	Penitera muda hukum
9	Muhammmad ansor, S.H Laras, A.Md	Kelompok jurisita/ Jurisita pengganti
10	Alvinda Rizwany, A.Md Annisa Pratiwi, AMd	Pengelola perkara
11		Analisis Perkara Peradilan

B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan Dalam Memutuskan Perkara Poligami No.195/Pdt.G/2022/Pa.PSP

Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka suami wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggal (pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan) . Dalam pasal 4 ayat (2) uu perkawinan dijelaskan lebih lanjut bahwa pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu jika :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri ;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan .

Selain hal- hal di atas, suami dalam mengajukan permohonan untuk beristri lebih dari satu orang, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (pasal 5 ayat 1 uu perkawinan) :

1. Adanya persetujuan dari istri /istri-istri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Dalam hukum islam pengaturan tentang poligami merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan KHI menyangkut poligami tidak jauh berbeda dengan uu perkawinan. Hanya saja di dalam KHI dijelaskan antara lain bahwa pria beristri lebih dari satu diberikan pembatasan, yaitu seorang pria tidak boleh beristri lebih dari 4 orang. selain itu, syarat utama seorang pria untuk mempunyai istri lebih dari satu adalah pria tersebut harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya (pasal 55 KHI).

Menurut KHI, suami yang berhak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. jika perkawinan berikutnya dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (pasal 56 KHI).

Sama seperti dikatan dalam uu perkawinan, menurut pasal 57 KHI, Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang jika:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhka;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain alasan untuk menikah lagi harus jelas, kompilasi hukum islam juga

memberikan syarat lain untuk memperoleh izin Pengadilan Agama. Syarat-syarat tersebut juga merujuk pada pasal 5 uu perkawinan, yaitu: (pasal 58 KHI).

1. Adanya persetujuan istri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya.

Pasal 58 KHI ini juga merujuk pada pasal 41 huruf b peraturan pemerintah no.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan (pp 9/1975), yang mengatakan bahwa persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini di pertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

Persetujuan istri-istrinya tidak diperlukan jika istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab –sebab lainnya yang perlu mendapatkan penilaian dari hakim pengadilan.

Jika istri tidak mau memberikan persetujuan, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah pemeriksaan dan mendengar keterangan isteri di persidangan.

Bahwa adanya alasan-alasan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, adapula persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang yang akan berpoligami, sebagaimana telah dikehendaki dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974:

1. Adanya persetujuan dari istri-istri termohon menyatakan keberatana dan menolak dengan tegas untuk memberikan izin kepada suaminya atau pemohon untuk menikah lagi baik secara syariat islam maupun yang tercatat di kantor urusan agama.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan-kebutuhan hidup isteri-isteri.kebutuhan hidup dengan materil. Jika suami memiliki sejumlah materi atau kekayaan dan penghasilan memadai, dengan kebutuhan hidup sehari-hari pemohon dapat tercukupi.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Bahwa pemohon sanggup untuk berlaku adil diantara kedua istri pemohon. Sesuai dengan ketentuan pasal-pasal tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur dapat dikabulkannya seseorang berpoligami sebagai berikut:

1. Adanya alasan yang di atas dimaksud pemohon dalam bepoligami, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,telah terbukti bahwa alasan pemohon untuk melakukan poligami adalah Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri karena Termohon sudah mengalami sakit struke dari tahun 2018 dan belum bisa disembuhkan, selain itu Termohon juga sudah mengalami masa *monopuse* atau sudah tidak bisa lagi melahirkan keturunan, karena itu majelis hakim menilai alasan tersebut masuk dalam kategori dapat dibenarkan untuk melakukan poligami sebagaimana ketentuan pada pasal 4 ayat (2) huruf (c)

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan jo.pasal 57 huruf (c) instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam. Majelis hakim berpendapat unsur pertama yaitu adanya syarat alternatif sebagai alasan pemohon berpoligami telah dipenuhi dalam perkara ini.

2. Terpenuhinya syarat kumulatif dalam berpoligami: Berdasarkan fakta hukum yang terjadi dalam perkara ini bahwa istri pemohon menolak dengan tegas memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi dengan istri kedua, hal ini disampaikan anak Termohon sebagai kuasa insidentilnya, dalam keterangannya mereka menginginkan supaya pemohon dan Termohon tetap hidup bersama.hal ini menjadi pertimbangan majelis hakim dimana bagi suami yang ingin melakukan poligami harus mendapat izin dari istri atau istri-istri sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974.namun dalam ayat (2) dijelaskan bahwa persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian,atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penillaian dari hakim pengadilan

Dalam perkara nomor 195/pdt.g/2022/pa.psp unsur dalam pasal 4 ayat 2 sudah terpenuhi dimana isteri dalam hal ini Termohon mengalami sakit struk yang sudah lama sehingga Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan juga memenuhi unsur pasal 5 ayat (2), dimana dalam perkara ini istri

sudah tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian.

C. Duduk Perkara

Penelitian ini diangkat dari sebuah perkara yang ditangani di Pengadilan Agama Padangsidimpuan yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan nomor 195/pdt.g/2022/pa.psp. Adapun duduk perkara dan proses persidangan pengabulan izin poligami sebagai berikut:

Pengadilan Agama Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara izin poligami antara xxxxx tempat dan tanggal lahir, agama islam, pekerjaan pensiunan tni, tempat kediaman di desa sipaho kecamatan halongonan kabupaten padang lawas utara dengan ini memberi kuasa kepada ahmad marwan rangkuti, s.h; jhon melki sidabutar, s.h; selaku advokad dan konsultan hukum dari kantor hukum marwan rangkuti dan rekan yang berkedudukan di jalan printis kemerdekaan no. 74, kelurahan padangmatinggi kecamatan Padangsidimpuan selatan, kota Padangsidimpuan bertindak sebagai pemohon, melawan xxxxx, tempat dan tanggal lahir, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di desa sipaho kecamatan halongonan kabupaten padang lawas utara sebagai Termohon.

Menimbang bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 juli 2022 telah mengajukan permohonan izin poligami kepada ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan yang telah didaftarkan di kepanitraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan di bawah nomor 195/pdt.g/2022/pa.psp

tanggal 06 juni 2022, dengan penambahan keterangan olehnya sendiri di depan persidangan yang pada pokoknya pemohon mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 April 1968 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan cimahi bandung sesuai yang termaktub dalam isi buku nikah nomor 354/1968 tanggal 18 April 1968. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di cimahi bandung dan kota Padangsidimpuan namun saat ini bertempat tinggal di desa sipaho kecamatan halongonan kabupaten padang lawas utara i.c rumah Pemohon dan Termohon dan selama pernikahan tersebut pemohon dan tremohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang mana saat ini keempat anak pemohon dan Termohon itu telah berkeluarga seluruhnya, sedangkan seorang lagi telah meninggal dunia saat masih kecil (belum dewasa) bernama almarhum muhammad syahrul pohan sehingga saat ini pemohon dan Termohon tidak mempunyai keturunan anak laki-laki guna meneruskan marga dari pemohon selaku keturunan seorang batak.

Bahwa setelah menjalankan rumah tangga beberapa lama pemohon berniat menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama calon istri kedua yang identitasnya yakni, nama lengkap xxxxx, umur 26 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan indonesia, tempat tinggal xxxxx kabupaten Padang Lawas Utara, Agama Islam, pekerjaan jualan. Yang mana nantinya pernikahan itu akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kabupaten padang lawas utara.

Adapun yang menjadi alasan pemohon untuk menikah lagi adalah karena isteri (Termohon) tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai isteri, karena sudah sakit lebih kurang 3 (tiga) yang hingga kini belum pulih, kondisi Termohon pun belakangan ini hampir lebih 4 (empat) tahun telah mengalami sakit struk dan kemudian belakangan ini lebih kurang 1 (satu) tahun Termohon terkena lagi penyakit syaraf yang hingga kini masih belum pulih dan sangat lemah bahkan Termohon harus dibantu anak-anak Termohon dan pemohon (dipapah dan menggunakan kursi roda) baik untuk berjalan, untuk buang air dan juga makan maupun minum termasuk untuk mengkonsumsi obat-obatan;serta isteri (Termohon) tidak dapat melahirkan anak lagi karena telah monopause, sementara pemohon sangat menginginkan anak laki-laki sebagai penerus marganya. Sehingga karenanya pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila pemohon tidak melakukan poligami.

Dengan penghasilannya bahwa pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri pemohon, karena pemohon selain sebagai pensiunan perwira tni juga memiliki usaha kebun sawit dan penghasilan pemohon dari semua itu bila diperhitungkan setiap bulannya rata-rata sebesar rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan bahwa pemohon menyatakan dengan tegas dan berkomitmen sanggup untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri pemohon.

Selain dengan alasan-alasan yang di atas pemohon juga mencantumkan alasan bahwa sebelum pemohon mengajukan permohonan izin poligami ini, pemohon telah pernah menikah lagi secara siri (sesuai syariah islam) dengan almarhumah nurida siregar dan Termohon yang kala itu masih sehat tidak

keberatan dan memberikan surat izin menikah lagi dengan almarhumah nurida siregar namun, meskipun pernikahan kedua itu berjalan hingga hampir 9 (sembilan) tahun namun atas pernikahan kedua itu tidak mendapatkan seorang anak pun hingga wafatnya isteri kedua pemohon

Mengingat saat ini kondisi Termohon sudah tidak cakap akibat sakitnya untuk bertindak secara hukum dalam memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi dengan xxxxxx, maka guna pemenuhan syarat atas permohonan ini tentunya mengacu kepada ketentuan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang ri no. 1 tahun 1974 yang menegaskan “ persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/ isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (2) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Pemohon juga menyatakan bahwa calon istri kedua pemohon menyatakan setuju untuk menjadi isteri kedua dari pemohon dan tidak akan mengganggu gugat seluruh harta benda yang sejak adanya perkawinan antara pemohon dan termohon, dan harta bersama pemohon dan termohon a quo tetap menjadi milik pemohon dan termohon atau sebelum adanya pernikahan antara pemohon dan calon isterinya bernama xxxxxx adalah tetap menjadi harta bersama pemohon dan termohon dan bahwa orang tua calon isteri kedua pemohon rela atau tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan anaknya, selain itu juga antara pemohon dengan calon isteri kedua pemohon tidak ada larangan melakukan

perkawinan, baik menurut syariat islam maupun peraturan Perundang-Undang anan yang berlaku.

Berdasarkan alasan atau dalil di atas, pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi (poligami)
2. Menyatakan segala harta yang telah ada sejak adanya perkawinan antara pemohon dan termohon atau sebelum adanya pernikahan antara pemohon dan calon isterinya bernama xxxxxx adalah tetap menjadi harta bersama pemohon dan termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, pemohon dan termohon telah hadir, dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa pemohon dan termohon telah menempuh mediasi dengan mediator hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 12 juli 2022, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan pemohon yang dan ternyata terdapat perubahan yang intinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam posita point 7 permohonan pemohon semula ada menyebutkan nama almarhumah nurida siregar, dan dalam perubahan ini nama tersebut diubah menjadi almarhumah rosdiana siregar;
2. Bahwa posita angka 9 sebelumnya pemohon tidak mencantumkan harta bersama pemohon dan termohon, dan tidak dalam perubahan ini seluruh redaksi posita tersebut dirubah; bahwa calon isteri kedua pemohon menyatakan setuju untuk menjadi isteri kedua dari pemohon dan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang ada sejak adanya perkawinan antara pemohon dan termohon, dan harta bersama pemohon dan termohon tetap menjadi milik pemohon dan termohon atau sebelum adanya pernikahan antara pemohon dan calon isterinya bernama xxxxx adalah tetap menjadi harta bersama pemohon dan termohon.

Dalam posita selanjutnya pemohon menyatakan dan menulis tentang harta bersama pemohon dan termohon, karena dalam penelitian ini hanya berfokus pada izin poligaminy maka peneliti tidak membahas tetntang harta bersama yang dimiliki pemohon dan termohon. Namun pada intinya harta bersama yang dimiliki pemohon dan termohon adalah tetap menjadi milik bersama pemohon dan termohon.

Kemudian diakhir permohonan pemohon menyampaikan “ segala hal yang tidak mengalami perubahan atas permohonan sebelumnya dianggap masih tetap

berlaku karenanya atas kebijaksanaan majelis hakim kami ucapkan terimakasih”, bahwa maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon pada sidang tanggal 06 Juli 2022 mengajukan jawaban tertulis yang intinya adalah:

1. Yang mulia majelis hakim, bahwa tujuan surat perubahan permohonan pemohon, lingkup pengadilannya tidak sesuai dengan semestinya, tujuan perubahan permohonan pemohon seharusnya Pengadilan Agama Padangsidimpuan di sipirok bukan Pengadilan Agama kota Padangsidimpuan di padang sidimpuan.
2. Bahwa termohon menolak dengan tegas dalil-dalil pemohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh termohon
3. Bahwa termohon tidak menolak posita angka 1 (satu) yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 April 1968, pemohon dengan termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan cimahi bandung sesuai yang termaktub dalam isi buku nikah nomor 354/1968 tanggal 18 April 1968.
4. Bahwa termohon tidak menolak posita angka 2 (dua), menyatakan bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di Cimahi Bandung dan kota Padangsidimpuan namun saat ini bertempat tinggal di desa sipaho kecamatan halongonan kabupaten padang lawas utara i.c rumaha pemohon dan termohon, dan selama pernikah tersebut pemohon dan termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah pula dikarunii 5 (lima) orang anak yang mana saat ini keempat anak pemohon dan

termohon itu telah berkeluarga seluruhnya, sedangkan seorang lagi telah meninggal dunia saat masih kecil (belum dewasa) bernama almarhum muhammad syahrul pohan sehingga saat ini pemohon dan termohon tidak mempunyai keturunan anak laki-laki guna meneruskan marga dari pemohon selaku keturunann suku batak. Yang mulia majelis hakim, perlu diketahui anak pemohon dan termohon yang laki-laki bernama almarhum muhammad syahrul pohan meninggal dunia saat berusia 8 (delapan tahun)

5. Bahwa termohon menolak dengan tegas posita angka 3 (tiga) yang menyatakan bahwa selain itu kondisi termohon pun belakangan ini hampir 4 (empat) tahun telah mengalami sakit struk dan kemudian belakangan ini lebih kurang satu tahun lebih termohon terkena lagi penyakit syaraf yang hingga kini masih belum pulih dan sangat lemah bahkan termohon terus dibantu anak-anak termohon dan pemohon (dipapah dan menggunakan kursi roda) baik untuk berjalan, untuk buang air dan juga makan maupun minum termasuk untuk mengosumsi obat-obatan. Yang mulia majelis hakim saya sebagai kuasa insidentil anak kandung yang ke 5 (lima) dari 5 (lima) bersaudara antara pemohon dan termohon yang satu rumah ataupun satu atap dengan pemohon dan termohon dalam hal ini orang tua kandung saya sendiri, saya bersumpah, bahwa sakitnya termohon dikarenakan sikap dan prilaku ayah kandung saya dalam hal ini pemohon, serta kata-kata pemohon yang sangat tidak wajar dan tidak seharusnya diucapkan kepadaseorang isteri dari pemohon dalam hal ini termohon. Sehingga termohon (ibu kandung saya) menjadi tertekan batin jiwanya, ditambah lagi dengan faktor usia termohon yaitu 76 tahun sehingga

daya tahan tubuhnya berkurang. Saya sebagai anak kandung antara pemohon dan termohon melihat dan mendengar, bahwa ayah kandung saya sendiri dalam hal ini pemohon memaksa ibu kandung saya dalam hal ini termohon untuk mengurus surat keterangan dokter ke dr. R. Bangun, sp.s spesialis saraf (neurologist) untuk keperluan bukti pada persidangan ini. Saya sebagai anak kandung antara pemohon dan termohon dengan berurai air mata mengantarkan termohon ke dr. R. Bangun, sp.s spesialis saraf (neurologist). Yang mulia majelis hakim, pemohon jika tidak dituruti permintaan pemohon, pemohon akan marah serta sering terjadi mengusir saya dari rumah dan saya dihina-hina oleh pemohon, serta pemohon sering mengatakan saya anak anjing jika pemohon marah dan saya selalu diancam akan dibunuh oleh ayah kandung saya sendiri, tetapi atas ancaman tersebut saya tidak melakukan perlawanan dalam bentuk apapun karena ini menyangkut anak kandung dan ayah kandung. Yang mulia majelis hakim di bulan agustus 2022 ini ayah kandung saya dalam hal ini pemohon akan genap berusia 80 tahun. Pemohon sudah 15 tahun ini menjalankan ibadah sholat dalam keadaan duduk. Pemohon mempunyai penyakit prostat (maaf, buah zakar sangat besar) ukurannya tidak seperti laki-laki normal biasanya. Pemohon juga punya penyakit asam urat yang hampir setiap hari kumat, penyakit jantung yang membengkak, mata kanan dan mata kiri sudah operasi katarak, gigi sudah palsu semua, dan tangan selalu gemeteran serta pemohon ketika berjalan miring-miring, sehingga pemohon kurang cakap untuk menikah yang kelima kalinya baik secara sirih ataupun secara syariah islam maupun tercatat di kantor urusan agama. Atas kejadian

pemaksaan pemohon dan termohon, maupun segala penyakit yang diderita oleh pemohon, begitu juga dengan perilaku buruk pemohon kepada termohon disaksikan oleh mantan art (asisten rumah tangga) kami dan beliau bersedia memberikan kesaksian yang benar-benarnya, yang identitasnya yakni: nama riani, tempat tanggal lahir huta nopan, 27 juni 1981, alamat desa huta nopan, kecamatan halongonan kabupaten padang lawas utara , jenis kelamin perempuan, agama islam pekerjaan mengurus rumah tangga warga negara indonesia.

6. Bahwa termohon menolak dengan tegas posita angka 4 (empat) yang menyatakan bahwa pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang identitasnya yakni nama lengkap xxxxx, umur 26 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan indonesia, tempat tinggal xxxxx kabupaten padang lawas utara, agama islam, pekerjaan jualan yang mana nantinya pernikahan itu akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kabupaten padang lawas utara. Hal ini karena isteri (termohon) tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai isteri, karena sudah sakit lebih kurang 3 (tiga) yang hingga kini belum pulih serta isteri (termohon) tidak dapat melahirkan anak lagi karena telah monopause, sehingga karenanya pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila pemohon tidak melakukan poligami; faktanya bahwa hingga sampai sekarang isteri pertama pemohon dalam hal ini termohon menolak dengan tegas atau tidak setuju atas permohonan pemohon untuk menikah baik secara syariah islam dan juga

tercatat di kantor urusan agama. Yang mulia majelis hakim, saya dan ketiga saudari saya, dalam hal ini anak kandung pemohon dan termohon, bahwa kami sangat mengharapkan ayah kandung dan ibu kandung kami dalam hal ini pemohon dan termohon sebaiknya saling menyayangi satu sama lain dan hidup berdampingan serta bersama-sama menikmati masa tuanya dan bercanda bersama cucu-cucu dan paling utama memperbaiki ibadah masing-masing dan lebih memikirkan aKHIRat.

7. Bahwa termohon menolak dengan tegas posita angka 5 (lima) yang menyatakan bahwa pemohon memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri pemohon, karena pemohon selain sebagai pensiunan perwira tni juga memiliki usaha kebun sawit dan penghasilan pemohon dari semua itu bila diperhitungkan setiap bulannya rata-rata sebesar rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), faktanya sebagai berikut;
 - a. Bahwa sejak pemohon pensiun sebagai purnawirawan perwira menengah tni ad, pemohon menerima setiap bulannya gaji pensiun 4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah) masuk ke rekening pribadi pemohon. Namun hingga saat ini pemohon tidak pernah memberikan sebagian gaji maupun informasi mengenai gaji pensiunan tersebut kepada isteri pertama pemohon, dalam hal ini termohon.
 - b. Bahwa penghasilan pemohon berupa dari hasil panen dari sawit yaitu penghasilan dari kebun sawit itu adalah sebesar 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) per 2 minggu ataupun dalam sekali panen. Dari hasil panen tersebut pemohon hanya memberikan nafkah lahir berupa uang sebesar 1.000.000

(satu juta rupiah) setiap panen 2 (dua) minggu sekali kepada isteri pertama pemohon, dalam hal ini termohon.

8. Bahwa termohon menolak dengan tegas posita angka 6 (enam) yang menyatakan bahwa pemohon menyatakan dengan tegas dan berkomitmen sanggup untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri pemohon; faktanya bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada point angka 7.1 (tujuh titik satu) dan 7.2 (tujuh titik dua).
9. Bahwa termohon menolak dengan tegas posita angka 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa sebelum pemohon mengajukan permohonan izin poligami ini, pemohon telah pernah menikah lagi secara siri (sesuai syariah islam)) dengan almarhumah nurida siregar dan termohon yang kala itu masih sehat tidak keberatn dan memberikan surat izin menikah lagi dengan almarhumah nurida siregar namun, meskipun pernikahan kedua itu berjalan hingga hampir 9 (sembilan) tahun namun atas pernikahan kedua itu tidak mendapatkan seorang anak pun hingga wafatnya isteri kedua pemohon; faktanya sebagai berikut:
 - a. Bahwa sebenar-benarnya terjadi termohon tidak memberikan izin kepada pemohon untuk menikah dengan almarhumah rosdiana siregar, namun pemohon selalu memaksa dan mendesak agar isteri pertama pemohon dalam hal ini termohon untuk menandatangani surat izin menikah lagi dengan almarhumah rosdiana siregar.
 - b. Bahwa sebenar-benarnya terjadi pemohon dan almarhumah rosdiana siregar menikah secara siri yang kedua (sesuai syariah islam) sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2018. Usia pernikahan antara pemohon dan almarhumah

rosdiana siregar adalah 16 (enam belas) tahun hingga almarhumah rosdiana siregar wafat. Usia pernikahan pemohon dengan almarhumah rosdiana siregar bukan 9 (sembilan) tahun sebagaimana yang disebutkan pada permohonan pemohon pada angka 7 (tujuh). Bahwa memang benar atas pernikahan siri kedua pemohon dengan almarhumah rosdiana siregar itu tidak mendapatkan seorang anakpun hingga wafatnya isteri kedua pemohon

c. Bahwa di dalam pernikahan kedua pemohon tepatnya pada tahun 2016 pemohon menikah secara syariah islam atau secara siri yang ketiga kalinya antara pemohon dengan atas nama bama yang usia atau lamanya pernikahan pemohon dengan isteri siri ketiga pemohon yaitu bama selama 6 (enam) bulan.

d. Bahwa pada tanggal 17 bulan desember tahun 2021, pemohon menikah siri (sesuai syariat islam) yang keempat kalinya dengan seorang perempuan yang identitasnya yakni; nama zemi gusliana rambe , kewarganegaraan indonesia, umur 40 tahun, jenis kelamin perempuan, agama islam, alamat aek goti kecamatan silangkitang, kabupaten padang lawas utara, pekerjaan ibu rumah tangga. Sebelum terjadinya pernikahan siri (sesuai syariat islam) yang keempat kalinya antara pemohon dengan zemi gusliana rambe, isteri pertama pemohon dalam hal ini termohon tidak memberikan izin menikah lagi antara pemohon dengan zemi gusliana rambe untuk yang keempat kalinya menikah secara siri (sesuai syariat islam), pemohon memberikan alasan menikah siri yang keempat kalinya kepada termohon bahwa zemi gusliana rambe akan merawat pemohon dan termohon yang sudah lanjut

usia, termohon hanya diam saja terkait alasan pemohon tersebut, namun pemohon tetap menikah dengan zemi gusliana rambe serta menempatkan zemi gusliana rambe tinggal bersama serumah ataupun satu atap dengan pemohon dan termohon di desa sipaho kecamatan halongonn kabupaten padang lawas utara.

- e. Bahwa selama pernikahan pemohon dengan zemi gusliana rambe atau isteri keempat pemohon, pemohon menempatkan zemi gusliana rambe atau isteri keempat pemohon dalam satu tempat tinggal yang beralamat di desa sipaho kecamatan halongonn kabupaten padang lawas utara. i.c rumah pemohon dan termohon atau serumah atau satu atap dengan isteri pertama pemohon dalam hal ini termohon tanpa persetujuan isteri pertama pemohon dalam hal ini termohon dan termohon merasa kurang nyaman dengan hal tersebut, sehingga termohon semakin tertekann jiwa dan batinnya akan hal tersebut dan akibatnya kesehatan pemohon semakin menurun.
- f. Bahwa pernikahan pemohon dengan zemi gusliana rambe hanya 5 (lima) hari saja atau tanggal 21 bulan desember tahun 2021, zemi gusliana rambe atau isteri siri keempat pemohon memutuskan untuk meninggalkan pemohon, karena zemi gusliana rambe atau isteri siri keempat pemohon tidak pernah memperoleh nafkah batin (hubungan suami isteri) dari pemohon dikarenakan penyakit prostat yang diderita pemohon sehingga alat kelmin pemohon tidak bisa hidup lagi, dikutip dari surat pernyataan dari zemi gusliana rambe atau mantan isteri siri keempat pemohon (surat terlampir) sehingga pemohon zemi gusliana rambe atau isteri siri keempat

pemohon tidak mendapatkan seorang anak atau pernikahan pemohon dan zemi gusliana rambe tidak mempunyai keturunan biologis.

g. Bahwa pada bulan desember aKHir tahun 2021 pemohon hendak menikah lagi dengan xxxxxx yang mana pernikahan itu akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama setempat.

10. Bahwa termohon menolak dengan tegas posita angka 8 (delapan) yang menyatakan bahwa karenanya mengingat saat ini kondisi termohon sudah tidak cakap akibat sakitnya untuk bertindak secara hukum dalam memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi dengan xxxxxx, maka guna pemenuhan syarat atas permohonan ini tentunya mengacu kepada ketentuan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang ri no. 1 tahun 1974 yang menegaskan “ persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/ isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian ; atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (2) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan” faktanya bahwa pemohon sudah tidak layak menikah lagi dengan fakta dan yang sebenar-benarnya terjadi seperti yang diuraikan pada poin angka 7.1 (tujuh titik satu), angka 7.2 (tujuh titik dua) dan poin angka 9.1 (sembilan titik satu) sampai dengan poin angka 9.6 (sembilan titik enam).

11. Bahwa termohon menolak dengan tegas posita angka 9 (sembilan) yang menyatakan bahwa calon isteri kedua pemohon menyatakan setuju untuk

menjadi isteri kedua dari pemohon dan tidak akan mengganggu gugat seluruh harta benda yang sejak adanya perkawinan antara pemohon dan termohon, dan harta bersama pemohon dan termohon a quo tetap menjadi milik pemohon dan termohon atau sebelum adanya pernikahan antara pemohon dan calon isterinya bernama xxxxxx adalah tetap menjadi harta bersama pemohon dan termohon. Faktanya bahwa termohon tidak memberikan izin atas dalil apapun terkait dengan pernikahan pemohon dan xxxxxx

12. Bahwa termohon menolak dengan tegas posita angka 11 (sebelas) yang menyatakan bahwa bahwa antara pemohon dengan calon isteri kedua pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat islam maupun peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku, yakni:
 - a. Calon isteri kedua pemohon dengan termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara pemohon dengan calon isteri kedua pemohon;
 - b. Calon isteri kedua pemohon bersetatus gadis/lajang dan saat ini permohonan ini diajukan telah berusia 26 tahun dan tidak terikat pertunangan ataupun pernikahan dengan laki-laki lain;
 - c. Wali nikah calon isteri kedua pemohon (indah fransiska) bernama samin umur 50 tahun, warga negara indonesia, agama islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di medan bersedia untuk menikahkan pemohon dengan calon isteri kedua pemohon;
 - d. Faktanya bahwa pemohon sudah tidak layak menikah lagi dengan fakta dan yang sebenar-benarnya terjadi seperti yang diuraikan pada poin angka 7.1

(tujuh titik satu), angka 7.2 (tujuh titik dua) dan poin angka 9.1 (sembilan titik satu) sampai dengan poin angka 9.6 (sembilan titik enam).

13. Bahwa termohon menolak dengan tegas posita angka 12 (dua belas) yang menyatakan bahwa berdasarkan uraian dalil di atas permohonan pemohon ini tentunya telah memenuhi ketentuan Undang-Undang ri nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 4 dan 5 serta peraturan PerUndang-Undang anan lain yang berkaitan. Faktanya bahwa ketentuan pasal 4 dan 5 Undang-Undang ri nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak memenuhi, berdasarkan fakta bahwa pemohon sudah tidak layak menikah lagi dengan dengan fakta dan yang sebenar-benarnya terjadi seperti yang diuraikan pada poin angka 7.1 (tujuh titik satu), angka 7.2 (tujuh titik dua) dan poin angka 9.1 (sembilan titik satu) sampai dengan poin angka 9.6 (sembilan titik enam).
14. Bahwa termohon menolak dengan tegas posita angka 3.2.1 (tiga titik dua titik satu) yang menyatakan bahwa calon isteri kedua pemohon menyatakan setuju untuk menjadi isteri kedua dari pemohon dan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang ada sejak adanya perkawinan antara pemohon dan termohon, dan harta bersama pemohon dan termohon atau sebelum adanya pernikahan antara pemohon dan calon isterinya bernama xxxxxx adalah tetap menjadi harta bersama pemohon dan termohon. Faktanya bahwa termohon tidak memberikan izin atas dalil apapun terkait pernikahan pemohon dengan xxxxxx.

Bahwa atas jawaban termohon di atas pemohon mengajukan replik secara lisan yang intinya tetap pada permohonan pemohon. bahwa, atas replik pemohon secara lisan, termohon mengajukan duplik secara lisan yang intinya tetap pada

jawaban termohon. bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan calon isteri kedua pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa benar ia adalah calon isteri kedua pemohon dan bersetatus gadis dan bersedia menjadi isteri kedua pemohon;
2. Bahwa kedua orang tuanya merestui dan bersedia untuk menikah dengan pemohon sebagai isteri keduanya;
3. Bahwa sudah mengetahui resiko sebagai isteri kedua dan ia juga sudah mengerti posisi sebagai isteri kedua dan tidak akan mengganggu gugat segala harta yang telah pemohon dan termohon peroleh selama ini dan apa yang telah menjadi kewajiban pemohon kepada termohon seperti pemberian nafkah perbulannya bahwa saya tidak akan pernah mengganggu gugat hal-hal seperti itu;

Kemudian untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy buku nikah No; 354/1968, Tanggal 18 April 1968, Dari Kua Kecamatan Cimahi, Kota Bandung, yang menerangkan tentang pemohon dan termohon terikat pernikahan yang sah, yang mana surat tersebut telah dizegelen dan asli surat akan diperlihatkan di persidangan, selanjutnya bukti surat ini diberi tanda sebagai bukti p-1
2. Fotocopy surat keterangan dokter, Tanggal 18 Mei 2022, yang menerangkan bahwa benar isteri dari dame efendi pohan yang bernama Nurmaya Siregar sedang sakit dan lagi menjalani perobatan intensif akibat sakit saraf, yang mana surat tersebut telah dizegelen dan telah dilegalisir dan asli surat akan

diperlihatkan di persidangan, selanjutnya bukti surat ini diberi tanda sebagai bukti p-2

3. Fotocopy surat pernyataan keluarga, tanggal 27 mei 2022, yang menerangkan bahwa benar Nurmaya Siregar telah lama mengalami sakit sejak 1 januari 2018 hingga saat ini (4 tahun), yang mana surat tersebut telah dizegelen dan telah dilegalisir dan asli surat akan diperlihatkan di persidangan, selanjutnya bukti surat ini diberi tanda sebagai bukti p-3;
4. Fotocopy surat pernyataan penghasilan, tanggal 18 mei 2022, yang menerangkan bahwa penghasilan pemohon rata-rata rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), yang mana surat tersebut telah dizegelen dan telah dilegalisir dan asli surat akan diperlihatkan dipersidangan, selanjutnya bukti surat ini diberi tanda sebagai bukti p-4
5. Fotocopy surat pernyataan berlaku adil, tanggal 18 mei 2022, yang menerangkan bahwa dame efendi pohan bisa berlaku adil kepada kedua isterinya yang mana surat tersebut telah dizegelen dan telah dilegalisir dan asli surat akan diperlihatkan dipersidangan, selanjutnya bukti surat ini diberi tanda sebagai bukti p-5
6. Fotocopy surat izin atau persetujuan, tanggal 6-8-2001, yang menerangkan bahwa termohon pernah memberikan izin kepada pemohon untuk menikah dengan rosdiana siregar yang mana surat tersebut telah dizegelen dan telah dilegalisir dan asli surat akan diperlihatkan dipersidangan, selanjutnya bukti surat ini diberi tanda sebagai bukti p-6

7. Fotocopy surat pernyataan bersedia dimadu, tanggal 18 mei 2022, yang menerangkan bahwa indah fransiska (calon isteri pemohon) sanggup untuk menjadi isteri kedua atau jadi madu, yang mana surat tersebut telah dizegelen dan telah dilegalisir dan asli surat akan diperlihatkan dipersidangan, selanjutnya bukti surat ini diberi tanda sebagai bukti p-7
8. Fotocopy surat pernyataan tidak mengganggu harta bersama h. Dame effendi pohan dan nurmaya siregar, tanggal 16 mei 2022, yang menerangkan bahwa indah fransiska (calon isteri pemohon) tidak akan mengganggu harta bersama h. Dame Efendi Hasibuan (pemohon) dan Nurmaya Siregar (termohon) yang didapatkan selama mereka bersama, yang mana surat tersebut telah dizegelen dan telah dilegalisir dan asli surat akan diperlihatkan dipersidangan, selanjutnya bukti surat ini diberi tanda sebagai bukti p-8.a

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, pemohon telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama: Saksi i,

1. Bahwa saksi kenal dengan pemohon, termohon dan calon isteri ii pemohon karena saksi adalah ibu dari calon isteri kedua pemohon
2. Bahwa saksi mengetahui kalau isteri kedua pemohon masih gadis;
3. Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan pemohon;
4. Bahwa saksi tidak bersedia apabila anaknya (calon isteri kedua) dinikahi secara siri
5. Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon sebagai petani sawit dan tau dari cerita calon isteri kedua

6. Bahwa saksi menyetujui pernikahan pemohon dengan calon isteri kedua (anak saksi) asal pemohon mencukupi kebutuhan masa depan calon isteri kedua;
7. Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon mempunyai isteri yang sah
8. Bahwa saksi mengetahui isteri sah pemohon dalam keadaan sakit
9. Bahwa saksi tidak mengetahui berkaitan dengan harta bersama antara pemohon dengan termohon;
10. Bahwa saksi mengetahui calon isteri kedua tidak akan mengganggu gugat harta antara pemohon dengan termohon;
11. Bahwa saksi mengetahui pemohon masih sanggup menjadi suami (sehat)
12. Bahwa saksi mengetahui selisih umur antara pemohon dan calon isteri kedua sekitar 40 tahunan
13. Bahwa saksi mengetahui pemohon pernah meminta izin kepada termohon menikah lagi akan tetapi sampai saat ini tidak mendapatkan laporan;

Saksi 2

1. Bahwa saksi kenal dengan pemohon, termohon dan calon isteri kedua pemohon karena saksi adalah keponakan pemohon;
2. Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon sebagai petani sawit;
3. Bahwa saksi mengetahui penghasilan pemohon sekitar rp.50 juta per bulan;
4. Bahwa saksi mengetahui termohon sudah sakit sejak 4-5 tahun yang lalu dan tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
5. Bahwa saksi mengetahui pemohon saat ini dalam keadaan sehat dan mampu menjadi suami;

6. Bahwa saksi mengetahui pemohon akan menikah lagi dengan seorang gadis yang bernama indah;
7. Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon mempunyai 4 orang anak;
8. Bahwa saksi mengetahui pemohon memberikan nafkah kepada termohon sekitar rp. 5 juta rupiah (lima juta rupiah) per bulan;
9. Bahwa saksi tidak mengetahui harta bersama antara pemohon dan termohon;
10. Bahwa saksi mengetahui calon isteri kedua pemohon berumur 26 tahun dan selisihnya antara pemohon dan calon isteri adalah sekitar 50 tahunan;
11. Bahwa saksi mengetahui sebelum mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama pemohon mempunyai 2 (dua) isteri siri dan tidak mempunyai anak, dan untuk isteri siri ke 2 (dua) saksi tidak tau pasti menikahnya berapa lama;

Bahwa, atas keterangan saksi p-2 ini kuasa pemohon mengajukan pertanyaan yang pada intinya adalah:

1. Bahwa saksi mengetahui perlakuan anak pemohon kepada pemohon sering melawan
2. Bahwa, atas keterangan saksi p-2 ini kuasa termohon mengajukan pertanyaan yang pada intinya adalah:
3. Bahwa saksi mengetahui termohon masih bisa berjalan akantetapi perlu dituntun
4. Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah pemohon sekitar 500 m
5. Bahwa untuk membuktikan bantahannya dalam jawaban, termohon mengajukan bukti saksi Isnayanti pohan binti dame efendi pohan, umur 50 tahun, agama islam, pedidikan d.iii., pekerjaan mengurus rumah tangga,

bertempat tinggal di jalan karsa g-ii, kelurahan karang berombak, kecamatan medan barat, kota medan;

6. Bahwa saksi kenal dengan pemohon, termohon karena saksi adalah keponakan pembantu pemohon dan termohon selama 4 (empat) tahun;
7. Bahwa saksi pernah dicurhati oleh termohon kalau pemohon tidak bisa berhubungan suami isteri
8. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga pemohon dan termohon dalam keadaan yang rukun-rukun saja;
9. Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon akan menikah lagi dari cerita pemohon
10. Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon pernah mengajukan izin ke termohon akan tetapi termohon tidak ikhlas;
11. Bahwa saksi mengetahui anak-anak tidak memberikan izin untuk pemohon untuk menikah lagi
12. Bahwa saksi tidak mengetahui pendapatan pemohon;
13. Bahwa saksi mengetahui pemohon mempunyai kebun sawit;
14. Bahwa saksi mengetahui pemohon sudah kenal dengan calon selama 6 bulan
15. Bahwa saksi tidak mengetahui keluarga dari calon ada yang keberatan atau tidak;
16. Bahwa saksi merasa pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk menikah karena pernah ada isteri ke 4 dan cuma menikah sebentar dan pernah datang untuk meminta prtanggungjawaban dari pemohon dan pemohon mengatakan “bagaimana minta pertanggungjawaban sedangkan saya belum sehat”

17. Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat;
18. Mengingat semua pasal dalam peraturan PerUndang-Undang anan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohonan untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua pemohon bernama : nama lengkap: xxxxxxxx, umur :26 tahun, jenis kelamin: perempuan, kewarganegaraan: indonesia, tempat tinggal :xxxxxxxx kabupaten padang lawas utara, agama; islam: pekerjaan jualan
3. Menetapkan harta berupa
4. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya

Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa
3. Menolak gugatan penggugat rekonvensi/ termohon untuk selain dan selebihnya:

Membebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar rp.19.330.000 (sembilan belas juta tiga ratus

tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan pada hari selasa tanggal 12 oktober 2022 masehi bertepatan dengan tanggal 16 mulud 1444 hijriyah oleh dr. Lanka asmar, s.h.i selaku ketua majelis, zainul fajri, s.h.i.,ma., dan achmad sofyan aji sudrajad, s.h. Masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari selasa tanggal 28 oktober 2022 bertepatan dengan tanggal 30 mulud 1444 hijriah oleh dr. Akhmad kholil, r. S.ag, m.h selaku ketua majelis, dr. Lanka asmar, s.h.i., m.h dan zainul fajri, s.h.i., m.a., dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh danil isnadi, s.h.i sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon/ tergugat rekonvensi dan termohon/ penggugat rekonvensi

Ketua majelis

Dr. Akhmad kholil, . S.Ag, M.H

Hakim anggota

hakim anggota

Dr. Lanka Asmar, S.H.I

Zainul Fajri, S.H.I., M.A

Panitera pengganti

D. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan Dalam Perkara Izin Poligami Nomor 195/Pdt.G/2022/Pa.Psp

Dari kasus-kasus permohonan poligami yang diterima oleh Pengadilan Agama Padangsidempuan ada beberapa alasan yang melatarbelakangi para pihak untuk mengajukannya seperti dikarenakan istri mengalami cacat badan, memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan, tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ada pula yang beralasan jika istri tidak bisa melahirkan keturunan yang mana dari alasan-alasan tersebut memang sesuai dengan apa yang ada dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam pasal 57 tentang poligami. Namun terdapat juga beberapa alasan lain yang mendorong diajukannya izin poligami seperti istri pernah memberikan izin kepada suami untuk melakukan poligami dalam pernikahan siri dan istri tidak dapat lagi melahirkan keturunan anak laki-laki karena sudah monopouse sementara suami sangat menginginkan anak laki-laki untuk meneruskan marganya sebagai seorang yang bersuku batak. Kasus semacam ini ditangani di Pengadilan Agama Padangsidempuan yaitu putusan perkara nomor 195/pdt.g/2022/pa.psp.

Peradilan agama adalah salah satu dari peradilan negara di Indonesia yang sah, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu bagi orang-orang Islam di Indonesia. Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata bagi umat Islam.⁹⁴

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan pada perkara nomor 195/pdt.g/2022/pa.psp. Diatas penulis

⁹⁴ Rasyid A. Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta:Rajawali Pers,1991)

mencoba menganalisa pendapat tentang pengabulan izin poligami tersebut. Dalam kasus ini sudah diketahui sebelumnya bahwa permohonan poligami ini diajukan oleh pemohon karena istri pemohon sudah tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri karena sudah mengalami sakit dari tahun 2018 mengalami sakit stroke dan 1 tahun belakangan ini istri pemohon mengalami penyakit syaraf yang belum dapat disembuhkan sampai sekarang, alasan lain yang menjadi permohonan poligami ini diajukan adalah karena istri sudah tidak bisa lagi melahirkan keturunan, selain itu istri pemohon sudah pernah memberikan izin kepada pemohon untuk menikah siri dengan seorang perempuan.

Putusan pengadilan merupakan tahap akhir apakah permohonan izin poligami dikabulkan atau tidak. Pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan izin poligami ini berdasarkan pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Namun dalam izin poligami ini tidak mendapat izin dari istri pertama untuk melakukan poligami, istri menolak dengan tegas sebagaimana telah disampaikan anaknya sebagai kuasa insidentilnya.

Alasan pemohon yang mengatakan bahwa istri sudah tidak dapat melahirkan keturunan, menurut penulis tidak dapat juga dijadikan sebagai alasan untuk melakukan poligami, karena menurut penulis tidak sesuai dengan pasal 4 ayat (2) huruf c dimana disebutkan bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan. Menurut penulis yang dimaksud tidak dapat melahirkan keturunan itu adalah sejak dari awal pernikahan terjadi memang tidak pernah melahirkan keturunan. Begitu juga keinginan pemohon untuk mempunyai anak laki-laki tidak bisa juga dijadikan alasan untuk melakukan poligami. Faktanya dalam kasus ini istri dengan

pemohon sudah mempunyai 4 orang anak perempuan dan istri pemohon juga pernah melahirkan anak laki-laki namun meninggal dunia saat masih kecil atau belum dewasa.

Syarat alternatif poligami yang bisa dijadikan alasan-alasan untuk melakukan poligami tidak harus memenuhi semua unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal 4 ayat (2) bilamana salah satu dari unsur yang disebutkan dalam pasal 4 ayat (2) sudah terpenuhi maka sudah sah dijadikan alasan untuk melakukan poligami. Dalam perkara nomor 195/pdt.g/2022/pa.psp.tidak memenuhi pasal 4 (2) huruf c tapi disatu sisi sudah memenuhi huru a dan huruf b sehingga menurut hakim kasus ini sudah terdapat alasan-alasan yang dibenarkan untuk melakukan poligami. Selain itu penggunaan pasal 4 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sudah sesuai dengan bukti nyata dipersidangan bahwa termohon sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan sudah mengalami sakit yang belum bisa disembuhkan. Pasal 4 ayat 2 huruf a dan b yang dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami sudah sejalan dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan.

Ditinjau dari dasar hukum pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sebagai syarat kumulatif, perkara Nomor 195/pdt.g/2022/pa.psp.memang belum memenuhi syarat yaitu belum adanya izin istri pertama jika suami akan melakukan poligami. Pada saat persidangan terbukti bahwa istri menolak dengan tegas apapun yang menjadi alasan suami untuk melakukan poligami hal ini disampaikan oleh anak termohon yang bertindak sebagai kuasa insidentil

termohon.mereka menilai bahwa Pemohon sudah tidak layak lagi menikah karena sudah berumur dan uzur, anak-anak pemohon dan termohon berharap orang tua mereka hidup bersama apalagi pemohon dan termohon sudah berusia lanjut. Namun bagi majelis hakim penolakan ini tidaklah menjadi hambatan untuk memberikan izin poligami bagi pemohon. Menurut penulis hal ini terjadi karena bukan termohon yang menyatakan penolakan secara langsung baik tertulis maupun secara langsung di dalam persidangan, selain itu hakim juga mempertimbangkan mengingat kondisi termohon yang sudah tidak cakap lagi akibat sakitnya untuk bertindak secara hukum dalam memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi. Dalam hal ini majelis hakim menilai persetujuan dari istri tidak diperlukan lagi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 ayat (2)

“Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/ isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.”

Mengenai pertimbangan hakim tersebut dalam persefektif Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwasanya poligami hanya dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan izin dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 56 ayat 1. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai prosedur pengajuan poligami harus dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 BAB VIII tentang beristri lebih dari seorang Pasal 40 sampai Pasal 44.

Pasal 40.

“Pasal 40 apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari

seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.”

Pasal 41

“Pengadilan kemudian memeriksa mengenai; (a) ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi ialah: bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan; (b) ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan secara lisan maupun tertulis apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan maka persetujuan tersebut harus diucapkan di hadapan sidang Pengadilan; (c) ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan sehari-hari istri-istri dan anak-anak dengan memperlihatkan i) surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau; ii) surat keterangan pajak penghasilan, atau; iii) surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan; (d) ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.”

Pasal 42

“ (1) dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan; pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.”

Pasal 43

“Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi Pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.”

Pasal 44

“Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43”.

Berdasarkan uraian yuridis dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor 195/pdt.g/2022/pa.psp, maka amar putusan Hakim memenuhi ketentuan dan asas yuridis tentang kepastian Hukum.

Kepastian hukum merupakan salah satu ciri hukum dibentuk dengan tujuan terciptanya kehidupan manusia yang tertib dan teratur. Kepastian hukum menjamin adanya keseimbangan dan keadilan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat sehingga tidak menimbulkan kekacauan sosial (*social disorganization*). Walaupun semestinya pencatatan perkawinan dapat memberikan perlindungan hukum sebagaimana PerUndang-Undangan yang berlaku. Namun mewujudkannya harus memperhatikan batasan-batasan agar hukum diimplementasikan dalam bentuk Putusan Hakim yang jelas dan konsisten.

E. Dalil-Dalil Hakim Memberikan izin Poligami Kepada Pemohon

1. Istri tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai istri

Adapun yang menjadi alasan pemohon untuk menikah lagi adalah karena isteri (Termohon) tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai isteri, karena sudah sakit lebih kurang 3 (tiga) Tahun yang hingga kini belum pulih, kondisi Termohon pun belakangan ini hampir lebih 4 (empat) tahun telah mengalami sakit struk dan kemudian belakangan ini lebih kurang 1 (satu) tahun Termohon terkena lagi penyakit syaraf yang hingga kini masih belum pulih dan sangat lemah bahkan Termohon harus dibantu anak-anak Termohon dan pemohon (dipapah dan menggunakan kursi roda) baik untuk berjalan, untuk buang air dan juga makan maupun minum termasuk untuk mengkonsumsi obat-obatan. Dengan alasan tersebut diatas Hakim menilai bahwa Pemohon sudah bisa melakukan poligami karena sudah memenuhi pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun penulis menilai keputusan ini belum tepat karena belum memenuhi rasa keadilan.

Hukum itu dibuat adalah untuk memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus melihat dengan teliti permasalahan yang terjadi melihat dari berbagai Aspek baik aspek sosial baik agama, politik dan ekonomi agar putusan yang dikeluarkan tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh para pencari keadilan, bukan hanya memutuskan sebuah perkara dengan Undang- Undang yang tertulis saja. Hakim perlu juga melihat hukum yang tidak tertulis dan melihat Permasalahan lebih konprehensif. dalam perkara Nomor Nomor 195/pdt.g/2022/pa.psp .Hakim cenderung Melihat dan memtus hanya semata dengan Hukum yang tertulis saja, Hakim tidak mempertimbngkn keadaan istri yang sudah berumur Usia Lanjut Tentu rentan dengan Penyakit dan pasti terbatas melaksanakan Kewajibanny sebagai istri. Dalam Islam Hukum itu dibuat untuk menghindari *Mafsadat* dan mendatangkan *Msalahat*. Berangkat dari hal tersebut Penulis melihat bahwa Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Perkara Nomor 195/pdt.g/2022/pa.psp.tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak mendatangkan *Maslahat*

2. Istri mengalami penyakit yg tidak dapat disembuhkan

Dalam hal ini, penyakit yang dimaksud adalah penyakit berat yang menghalangi istri untuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam kehidupan rumah tangga, seperti memenuhi kebutuhan biologis suami, mengurus rumah tangga, atau berinteraksi secara wajar dalam hubungan suami istri. Hakim akan menilai jenis dan tingkat keparahan penyakit tersebut berdasarkan keterangan medis dari dokter yang berwenang serta kesaksian dari

pihak-pihak terkait. Meskipun demikian, hakim tetap harus memastikan bahwa niat pemohon untuk berpoligami bukan semata-mata karena dorongan hawa nafsu, melainkan benar-benar didasarkan pada kondisi riil yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam rumah tangga. Di samping itu, pemohon tetap wajib menunjukkan kemampuan untuk bertindak adil dan menjamin kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Dalam Perkara Nomor 195/pdt.g/2022/pa.psp. Pemohon beralasan Poligami Karena Istri terkena Penyakit Struk dan Syaraf dan belum bisa disembuhkan, menurut Penulis ini hanyalah alasan Semata Pemohon untuk memuluskan niatnya Melakukan Poligami, Faktanya dalam Persidangan Pemohon sudah 4 kali Melakukan Poligami tidak tercatat padahal istrinya pada saat itu dalam hal ini Termohon masih dalam Keadaan sehat.hakim dalam memutus perkara Tersebut tidak melihat dan memepertimbangkan secara utuh fakta yang terjadi dalam Persidangan. Menurut penulis perilaku Pemohon yang sering melakukan poligami secara liar adalah bisa menjadi salah satu Pertimbangan Hakimn untuk menolak Pemberian izin Poligami tersebut. Dan penulis Juga menilai, Pemohon Melakukan poligami bukanlah bermaksud dengan baik melainkan hanya Kebutuhan nafsu biologis semata. Tentunya hal ini bertentangan dengan rasa keadilan bagi Termohon. Istri tidak dapat melahirkan keturunan anak laki-laki

Perlu dicatat bahwa menurut hukum positif di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan poligami yang secara eksplisit dibenarkan meliputi: istri tidak dapat menjalankan kewajiban, istri mendapat cacat atau

penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan tanpa membedakan jenis kelamin anak dan ini berlaku mutlak. Namun, dalam praktiknya,

3. Pemohon mengajukan dalil tambahan bahwa istri tidak dapat melahirkan anak laki-laki sebagai alasan permohonan poligami. Semestinya Hakim menilai alasan ini dengan sangat hati-hati dan mempertimbangkan apakah permohonan tersebut benar-benar berkaitan dengan kebutuhan keluarga atau hanya didasarkan pada preferensi pribadi. Dalam perspektif hukum yang berkeadilan, alasan ini tidak dibenarkan, karena diskriminasi jenis kelamin anak bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan perlindungan anak dalam hukum. Meskipun demikian, jika dalil tersebut dibarengi dengan alasan lainnya seperti keberlanjutan garis keturunan yang memiliki nilai adat tertentu, dan tetap memenuhi syarat keadilan serta persetujuan istri pertama, hakim dapat mempertimbangkannya secara kontekstual dan kasus perkasus. Menurut Penulis alasan Pemohon untuk melakukan Poligami dalam Perkara Perkara Nomor 195/pdt.g/2022/pa.psp ini karena istri sudah tidak dapat lagi melahirkan keturunan apalagi menginginkan anak laki-laki adalah alasan yang tidak masuk akal dan sangat aneh. Sebab istri Pemohon sudah mengalami monopouse dan tidak mungkin lagi akan melahirkan keturunan. alasan tidak memiliki keturunan semestinya sudah gugur dalam perkara ini karena Faktanya Pemohon dan Termohon sudah Memiliki 6 orang anak perempuan selama Perkawinan mereka dan 1 orang anak laki-laki tapi meninggal dunia waktu masih kecil . Fakta lain yang ditemukan penulis dalam Persidangan Termohon

mengalami sakit prostat (buah zakar membesar) dan kemungkinan besar sudah tidak lagi bisa mendapatkan keturunan. Dan dari segi aspek *istito'ah* (kemampuan) untuk melakukan poligami sudah tidak terpenuhi. Dalam fikih *Alba'ah* itu diartikan dengan belanja yaitu belanja lahir dan batin. Pemenuhan belanja lahir dan batin adalah merupakan aspek yang sangat Penting dalam Perkawinan. dalam kasus ini dengan kondisi Pemohon yang sudah mengalami sakit prostat dan sudah lanjut usia kecil kemungkinan untuk memenuhi belanja batin istri-istrinya.

4. Persetujuan istri tidak dibutuhkan karena sudah tidak cakap dalam perjanjian

Salah satu dalil yang dapat digunakan oleh hakim untuk memberikan izin poligami kepada pemohon adalah apabila persetujuan dari istri pertama tidak diperlukan karena istri telah kehilangan hak tersebut berdasarkan perjanjian atau kondisi tertentu. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 41, yang menyatakan bahwa persetujuan istri dapat dikesampingkan apabila istri tidak mungkin dimintai persetujuannya, misalnya karena menghilang, tidak diketahui keberadaannya dalam waktu lama, atau tidak mampu memberikan persetujuan secara hukum (misalnya karena gangguan jiwa permanen). Selain itu, jika dalam perjanjian perkawinan sebelumnya telah disepakati bahwa suami memiliki hak untuk berpoligami tanpa memerlukan persetujuan istri, maka perjanjian tersebut dapat menjadi dasar hukum bagi hakim untuk mengabulkan permohonan. Namun, hakim tetap wajib menilai secara objektif apakah alasan dan situasi tersebut sah serta tidak merugikan istri secara tidak adil. Hakim juga akan menilai kemampuan

suami untuk berlaku adil dan memberikan nafkah yang layak kepada seluruh istri dan anak-anaknya. Fakta yang terjadi dalam Proses Persidangan istri Pemohon menolak dengan tegas untuk memberikan Persetujuan kepada Pemohon untuk melakukan poligami. Meskipun demikian hakim tetap memberi izin Kepada Pemohon untuk berpoligami .



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian yang telah penulis kemukakan dalam bab-bab sebelumnya untuk menjawab persoalan yang terdapat pada pokok masalah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan terhadap penetapan izin poligami perkara Nomor 195/pdt.g/2022/pa.psp.berdasarkan Pasal 4 dan pasal 5 yaitu istri tidak mampu menjalankan kewajiba sebagai istri, istri tidak dapat melahirkan keturunan serta Persetujuan istri tidak memenuhi rasa Keadilan.putusan ini hanya melihat alasan Pemohon tanpa mempertimbangkan Penolakan Pemberian Persetujuan Poligami dari Termohon akibat yang akan dialami Pemohon jika Poligami ini dilakukan..
2. Dalam memutus Perkara Nomor 195/pdt.g/2022/pa.psp sangat kaku. Hakim membuat dasar putusan hanya melihat Undang-Undang yang tertulis tanpa mempertimbangkan aspek lain. Seperti aspek sosial, Agama,kesehatan dan Pendapat para ulama. harusnya Permohonan itu tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat materil. Karena kalau dilihat dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka sebenarnya permohonan tersebut tidak memenuhi syarat materil dimana istri menolak dengan tegas memberikan prsetujuan kepada suai untuk melakukan poligami

Islam telah mengatur perihal poligami dengan syarat-syarat yang telah ditentukan seperti pemenuhan sikap adil dan mampu. Tentunya tidak setiap kasus poligami di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dilatar belakangi oleh alasan

sebagaimana islam telah gariskan, tetapi bermacam-macam. Hukum islam tentunya tidak memberatkan tetapi bersifat memudahkan, hal inilah yang di dalam penerapan syarat-syarat poligami hakim mempertimbangkan juga dalam hukum islam, selain berpaku terhadap pemenuhan hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pemenuhan terhadap aspek maslahat dan menghilangkan aspek mafsadat turut melatar belakangi terhadap pertimbangan hukum yang di keluarkan majelis hakim yang tentunya sejalan dengan hukum islam yang bertujuan untuk meraih kemaslahatan , meringankan beban,serta kebahagiaan.

B. Saran

Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara adalah terlebih dahulu mempertimbangkan berbagai aspek baik agama, sosial, politik dan ekonomi agar putusan yang dikeluarkan tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh para pencari keadilan tanpa keluar dari aturan yang ada, demi tegaknya hukum dilingkungan peradilan agama. Bagi seorang istri dimintakan surat izin poligami oleh seorang suami hendaknya dipertimbangkan baik dalam aspek sosial dan terhadap masa depan dalam peraturan yang ada terkait dengan poligami hakim cenderung hanya melihat sebab-sebab poligami baik secara normatik dan komulatif tanpa mempertibangkan kondisi atau situasi suami yang hendak melakukan poligami. Bagi seorang yang hendak menikah lagi (poligami) disarankan untuk memikirkanya terlebih dahulu secara matang, karena beristri lebih dari seorang adalah perara yang tidak mudah dan mempunyai tanggung jawab yang besar,

selainnya terpenuhinya syarat alternatif dan kumulatif, juga harus mampu memenuhi kebutuhan atau keperluan-keperluan seorang istri-istria dan anak-naknya juga harus mampu belaku adil terhadap mereka. Islam telah mengatur perihal poligami dengan syarat-syarat yang telah ditentukan seperti pemenuhan sikap adil dan mampu.

Tentunya tidak setiap kasus poligami di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dilatar belakangi oleh alasan sebagaimana islam telah gariskan, tetapi bermacam-macam. Hukum islam tentunya tidak memberatkan tetapi bersifat memudahkan, hal inilah yang di dalam penerapan syarat-syarat poligami hakim mempertimbangkan juga dalam hukum islam, selain berpaku terhadap pemenuhan hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pemenuhan terhadap aspek maslahat dan menghilangkan aspek mafsadat turut melatar belakangi terhadap pertimbangan hukum yang di keluarkan majelis hakim yang tentunya sejalan dengan hukum islam yang bertujuan untuk meraih kemaslahatan , meringankan beban,serta kebahagiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Faradillah W, "Pandangan Hakim: terhadap Hak Akses dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 (Studi di PA Pasarwajo Sulawesi Tenggara)", *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 3, No. 1, 2019
- Abdullah Conoras Ahmad Dkk, Praktik Poligami Tanpa Izin di Bacan Timur Halmahera Selatan, *Indonesian Journal Of Syaria'ah and Justice (IJSJ)* Vol.3, No.1(2023)
- Abdullahi An-Na'im, *Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book*, vol. 2 (Zed Books, 2002)
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Akademi Pressindo: 1992)
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Akademi Pressindo: 1992).
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademia Pressindo, 1992)
- Adinugraha Hendri Hermaan, Kewenangan dan Kedudukan Perempuan dalam persepektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis," *Marwah: Jurnal Perempuan Agama dan Gender* 17, no.1 (2018): 53.
- Adhlyati & Ahmad, *Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan Jhon Rawls*, (Undang: Jurnal Hukum), 2(2)
- Airlangga University Press, 2020)
- Alauddin Al-Kasani Imam, *Bada'i Al-Sana'i*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1996), jus II.
- Al-Sarakhsi Syamsuddin, *Al-Mabsut*, (Beirut: Daral-Marifat) Jilid V.
- Al-Zamakhsari, *Alksysyaf 'an Haqaiq Wa -Antzil wa Uyun Al-aqwil fi wujuhi al-Takwil*, (Mesir: Musthafa al-Bab al-halabi), Jilid I
- Apriandi Eko, "Peran Hakim Terhadap Perlindungan Hak Istri Dalam Perkara Izin Poligami Untuk Mewujudkan Hakim Yang Responsif Kepada Keadilan Gender", *Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, Artikel, 12 Desember 2019
- Ardhian, R, F Anugrah, s., & Bima, S. Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama, (*Privat Law*: 2015), 3 (2). 100-107
- Arikunto Suharismi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:

Rineka Cipta, 1996)

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cet. 15,(Jakarta: Rineka Cipta, 2014)

Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet.VIII, 2007

Atho Muzdhar M and Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan Dan Keberanjakan UU Modern Dari Kitab-Kitab Fikih*, 2003, 39.

Azka Fikri Muhammad, “Izin Poligami Atas Dasar Sunah (Analisis Perbandingan Putusan Nomor 3115/Pdt.G/2020/PA.Dpk dan Putusan Nomor 4827/Pdt.G/2017/PAJT)”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta, Jakarta, 2022.

Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2010

Bin Idris Al-Syafi’i Muhammad, *Al-Umm* (Pakistan: Dar’al Wafa,2001), jilid 6.

Bogdan Robet dan Stevan Taylor, *Pengantar Metode Penelitan Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992)

D. Sumardi, *Poligami Persefektif Keadilan Gender*,(Adliya:2015)

Erwinsyahbana & Syahbana, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*,(Medan: UMSU Press, 2022)

Fatimatuzzahro & Nofiaturrahman,F. *Poligami Dalam Hukum Islam Kontemporer: Memahami Poligami dengan Pendekatan Interkonektif*, Jurnal Islamic Review, 2014 3 (2), 371.

Harahap Yahya, *“Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

Hasyim Syafiq, “Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dqlqm Islam” (Bandung: Mizan, 2001).

Hla Tien San dan Aung Myat Thu, *Buddhist Women Right Perspective of Marriage in Myanmar*,(Mandalay:Yanadabon University, t,t.)

Ibnu Jarir Al-Thabari, *Jami’ Al-bayan Fi Tafsir Al-Qur’an*,¹ Ahmad Abdullah Conoras Dkk, *Praktik Poligami Tanpa Izin di Bacan Timur Halmahera Selatan*,Indonesian Journal Of Syaria’ah and Justice (IJSJ) Vol.3,

No.1(2023)

Imeldadatur Rohmah Elva, *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* (UIN Sunan Ampel Surabaya) vol.25, No. 1, 2021

Imeldatur Rohmah Elva, “Praktik Poligami Nabi Muhammad SAW dan Problematika Perkawinan Menyimpang,” *Jaksya: The Indonesian Journal Of Islamic Law and civil law* 2, no.1 (April 2021)

Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021.

Islamiyah Dkk, Tinjauan Dampak Psikologis Perkawinan Poligami di Indonesia. *Prosiding Psikologi*: 2018, 4 (2), 42.

J N D Anderson, *Hukum Islam Di Dunia Modern, Alih Bahasa Machnun Husein* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), 272.

Janeko, —Studi Eksplorasi Hukum Poligami Di Berbagai Negara Muslim,|| 51–64.

Jarir Ibnu Al-Thabari, *Jami’ Al-bayan Fi Tafsir Al-Qur’an*,(Beirut: Dar Al-Fikr 1978) Jilid IV

Jones Pip, *Pengantar Teori-Teori Sosial, Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-moderasi, cet.II.* (Jakarta: yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010)

Khoiriah Rike Luluk, “Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Para Umatnya Serta Tanggapan Kaum Orientalis,” *Jurnal Living Hadis*, Vol 2, No. 1 2018

Kumar Mamit, “ Hindu Merriage No Left Sacramental and Ceremonial: It’s Totally Became Contractual,”*International Journal of Research In Humanities & Social Sciences* 3, n0.1 (Januari 2015):5.

L Esposito John, *Women in Muslim Family Law* (Syracuse University Press, 2001), 92.

Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010

Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinana Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi’i, Hanafi, Maliki, Dan Hambali*,(PT.Hidakarya Agung,1996)

mam Alauddin Al-Kasani, *Bada’i Al-Sana’i*,(Beirut: Dar al-Fikri, 1996), jus II

Marwan, “Fenomena Kekurangan Hakim dan Status Hakim Tunggal”, *Pengadilan Agama Purworejo Kelas I B*, Artikel, 21 Februari 2019.

Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Peradilan Perdata*, Liberty, Yogyakarta,

2002

Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016)

Mu'allim Amir and YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001)

Mu'allim Amir and YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001)

Muchsin, "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia", Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003

Muhammad Bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm* (Pakistan: Dar' al Wafa, 2001), jilid 6.

Muhibbuthabry, —Poligami Dan Sanksinya Menurut Perundang-Undangan Negara- Negara Modern.,|| 9–20.

Mulyadi Lilik, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2010

Mursalin, *Menolak Poligami: Studi tentang Undang-Undang Pernikahan dan Hukum Islam*

Mutakabbir, "*Reinterpretasi poligami*"

Muthiah Aulia, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Pustaka Baru, Yogyakarta, 2017.

N.A. Wimalasena, "Analytical Study of Definitions of the Term Marriage," *International Journal of Humanities and Social Science* 6, no.1 (Januari 2016):170 (Beirut: Dar Al-Fikr 1978) Jilid IV

Naruddin H. Amir, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004)

Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf al-Qardawi* (Surabaya: Khalista, 2010).

Nasution Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACdeMIA&Tazzafa, 2013)

Nasution Khoiruddin, *Riba dan poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: ACadeMIA, 1996)

Nasution Khoiruddin, *Riba dan poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran*

muhammad Abduh,(Yogyakarta: ACAdemia, 1996)

Nasution, Khoiruddin *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACdeMIA&Tazafa, 2013)

Nehru, Alasan Dalam Pengajuan Izin Poligami, Sakina: Journal of Family Law 2 No.4(29 Desember 2018)

Nurhayati Agustina, —Politik Hukum (Legislasi) Hukum Keluarga Di Saudi Arabia, *Ijtima'iyya* 7, no. 1 (2014): 67–81, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v7i1.918>.

Nurhayati Agustina, —Politik Hukum (Legislasi) Hukum Keluarga Di Saudi Arabia, *Ijtima'iyya* 7, no. 1 (2014): 67–81, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v7i1.918>.

Qurais Sihab M., Tafsir Al- Misbah, Pesan, dan keserasian Al-Qur'an, (Jakarta: Lentera Hati,2006)

R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang ”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.18 No. 2, 2016,

Rachman Anwar, Thalib Prawitra, Saepudin Muhtar

Rahman Fazlur, Tema Pokok Al-qur'an,(Bandung: Pustaka 1996)

Ramadhan Racmad Al Banjari & Anas Al Djohan Yahya

Ramadhan Rahmad Al-Banjari & Anas Al-Jdjoan Yahya

Rasyid A. Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta:Rajawali Pers,1991)

Rifa'i Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Santiwi Zunita, “Sunnah Sebagai Alasan Permohonan Poligami (Studi Kasus Nomor 1142/Pdt.G/2019/PA.Po)”, Tesis, Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2020.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Satriana, Studi Kompratif Pelaksanaan Poligami Rasulullah dan Pelaksanaan Poligami Masa keKinian Menurut Inpres Nomor 1 tahun !991 Tentang

Kompilasi Hukum Islam,” Jurnal Al-Dustur 1, no,1 (2018): 54.

Sihab M. Qurais, Tafsir Al- Misbah, Pesan, dan keserasian Al-Qur’an, (Jakarta: Lentera Hati,2006)

Sunaryo Agus, Poligami Di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif Sosiologis, JURNAL STUDI GENDER & ANAK POLIGAMI, 2010

Supomo, “*Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*”, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005

Supriyadi Dedi and Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam* (Pustaka Al-Fikriis, 2009)

Syamsuddin Al-Sarakhsi, Al-Mabsut,(Beirut: Daral-Marifat) Jilid V.

Syarifuddin Amir, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana,2007)

Tahir Mahmood, *Personal Law In Islamic Countries*, Academy of Law and Religion (New Delhi, 1987)

Tihami dan Sahrani, Fikih Munakahat

Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Winardi Irwan, *monogami vs Poligami* (Bandung: Bumi Rancekek Kencana, 2004).

Yunus Mahmud, Hukum Perkawinana Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi’i, Hanafi, Maliki, Dan Hambali,(PT.Hidakarya Agung,1996)

Zulkarnain, “Manajemen Pembuatan Putusan”, *Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, Artikel, 23 Januari 2018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <https://pasca.uinsyahada.ac.id>

Nomor : B- 819/Un.28/AL/TL.00/04/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Riset

28 April 2025

Yth. Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Direktur Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan:

Nama : Rizki Lubis
NIM : 2150300021
Program Studi : S2-Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Izin Poligami (Studi Kasus Keputusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor: 195/Pdt.G/2022.PA.Psp)

adalah benar sedang menyelesaikan Tesis, maka kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan data sesuai dengan judul Tesis tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN



Direktur

Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN
PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN**

**Jl. Perjuangan No 64 Lingk. Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapsel
www.pa-padangsidempuan.go.id Email : papsp.padangsidempuan@gmail.com
SIPIROK - 22742**

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 31 /KPA.W2-A10/HM2.1.4/V/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan menerangkan bahwa :

Nama : Rizki Lubis
NIM : 2150300021
Program Studi : S2 Hukum Keluarga Islam
Judul : *Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Izin Poligami
(Studi Kasus Keputusan Pengadilan Agama Padangsidempuan
Nomor : 195/Pdt.g/2022/PA.Psp)*

telah melakukan Penelitian Tesis mulai dari tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan selesai

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Siropok, 20 Mei 2025

Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HUSAINI RAJID ADDARY
PADANGSIDIMPUAN



[Signature]
Ehsan Anwar